



**Dr. Jazuli Juwaini, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

# **OPOSISI KRITIS DAN KONSTRUKTIF**

*Menjaga NKRI  
dan Kedaulatan  
Rakyat di Parlemen*

**Dr. Jazuli Juwaini, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

**OPOSISI  
KRITIS DAN  
KONSTRUKTIF**

*Menjaga NKRI  
dan Kedaulatan  
Rakyat di Parlemen*

# OPOSISI KRITIS DAN KONSTUKTIF

*Menjaga NKRI dan Kedaulatan Rakyat di Parlemen*

**Dr. H. Jazuli Juwaini, MA**

Hak Cipta : Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Layout : Tim Idea Digital Printing  
(idea.karyapratama@gmail.com)

## **Penyunting:**

Danang Aziz Akbarona

Dicetak oleh :



## **Penerbit Idea Karya Pratama**

Kios Taman Pondok Labu

Jl. RS. Fatmawati No. 72 Kios Lantai I Blok A No. 3B

Pondok Labu - Jakarta Selatan

Telp. (021) 2765 0406

Email : idea.karyapratama@gmail.com

Cetakan pertama : 1500 Eksemplar

Dilarang memperbanyak isi buku tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Sanksi Pelanggaran Pasal 44: Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## TESTIMONI



PKS sebagai partai yang berdiri pada barisan oposisi mempunyai kewajiban untuk melakukan kritik agar terjadi *balancing* - agar terjadi kontrol pada pemerintah. Tanpa ada kontrol demokrasi tidak akan berjalan dengan baik.

**Dr. (H.C.) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla,**  
Wapres RI ke 10 dan 12, dalam Acara Mimbar  
Demokrasi dan Kebangsaan Fraksi PKS

Pilihan PKS untuk menjadi oposisi sesungguhnya adalah pilihan yang menyelamatkan demokrasi. Karena kalau demokrasi artinya semua orang bergabung di pemerintahan, lalu siapa yang melakukan check and balances? Kami menyediakan diri untuk menjadi partai yang meningkatkan dan menyelamatkan marwah demokrasi dengan berada di pihak oposisi. Prof. Dr. Firman Noor, M.A

**Dr. HM. Hidayat Nur Wahid, MA**  
Wakil Ketua MPR RI





Demokrasi yang sehat meniscayakan adanya kelompok kritis baik dari kalangan partai politik, masyarakat sipil, maupun individu yang konsen dan berkomitmen dalam mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif agar penyelenggaraan negara berjalan sesuai Konstitusi dan sesuai dengan cita-cita negara.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu dari sedikit kelompok yang sangat kritis yang teguh menyuarakan aspirasi rakyat dan umat sebagai kekuatan kontrol dan penyeimbang agar penyelenggaraan negara tidak menyimpang. Konsistensi dan keberanian PKS perlu mendapatkan apresiasi di tengah banyaknya partai yang karena merupakan bagian dari koalisi, nyaris tidak pernah bersuara kritis.

**Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed,**  
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah

Bayangkan jika sistem tata surya tercipta tanpa keseimbangan! Pasti hancur. Tanpa keseimbangan takkan ada keadilan dan kemakmuran. Begitulah mengapa Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan. Karenanya jika PKS mengambil jalan berseberangan dengan pemerintah sesungguhnya ia tengah mengemban misi mulia sunnatullah dalam menjaga marwah, martabat, dan kehormatan rakyat dari terdegradasinya nilai-nilai kemanusiaan sebuah bangsa dan negara yang berketuhanan dan berkeadaban. Demokrasi tanpa oposisi tak ubahnya seperti jiwa tanpa hati.

**Prof. R. Siti Zuhro, MA, PhD**  
Pakar Politik Pusat Riset Politik BRIN





Oposisi merupakan peran luhur dan tak terbantahkan dalam demokrasi. Robert Dahl (1971) mengatakan selain partisipasi, oposisi merupakan salah satu fundamen penting dari sebuah pemerintahan demokrasi. Dengan demikian, ketiadaan demokrasi ditandai dengan lonceng kematian oposisi. Syukurlah bahwa PKS masih berkomitmen memainkan peran oposisi itu. Sehingga demokrasi kita, dengan segenap keterbatasannya, masih tetap hidup hingga hari ini.

**Prof. Dr. Firman Noor, M.A**

Peneliti Utama Pusat Riset Politik BRIN

Buku Dr. Jazuli Juwaini, M.A ini mencoba menggambarkan tentang peran PKS sebagai partai oposisi. Sy kira buku ini menjadi penting untuk saat ini. Hal ini karena pilihan menjadi partai oposisi bukanlah sesuatu yang mudah di tengah-tengah godaan pragmatisme. Namum PKS secara konsisten bisa melakukannya. Memang demokrasi yang sehat butuh adanya oposisi agar mekanisme *check and balances* tegak lurus. Tanpa ada partai oposisi, jalannya pemerintah tidak terkontrol. Tentu oposisi yang dilakukan bukan untuk menjatuhkan atau mengganti pemerintahan. Kehadiran oposisi adalah untuk memberikan koreksi dan pengawasan agar pemerintah *on the track*.

**Prof. Dr. Lili Romli, M.Si.,**

Peneliti Utama Pusat Riset Politik BRIN







## **KATA PENGANTAR**

Kehadiran PKS di pentas politik adalah upaya perluasan perjuangan menghadirkan kebaikan dan kemaslahatan bagi rakyat, bangsa, dan negara. Dalam konteks tersebut, posisi PKS baik di dalam maupun di luar pemerintahan (oposisi) sama-sama mulia. PKS pernah berada di dalam pemerintahan dalam kurun 2004-2014. Pun, di level daerah, sepanjang keterlibatan PKS dalam pilkada telah menempatkan kader PKS dan tokoh lainnya untuk menjadi kepala daerah. Jika saat ini PKS mengambil sikap oposisi di pusat, hal itu sesungguhnya hanya pembagian peran politik saja yang sama-sama dapat menghadirkan maslahat bagi bangsa dan negara.

Oposisi dan koalisi bagi PKS adalah persoalan pembagian peran-peran kebangsaan khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. PKS tetap mendorong kolaborasi untuk kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan bangsa dan negara. Sikap dan posisi sebagai oposisi tidak menghalangi semangat kolaborasi PKS dengan seluruh elemen bangsa termasuk dengan eksekutif karena kita sama-sama mensukseskan tujuan bernegara.

Fraksi PKS memahami bahwa oposisi—sedemikian halnya koalisi pemerintah—adalah hal yang lazim dalam sistem demokrasi. Demokrasi mengenal sistem pembagian kekuasaan (*distribution of power*)—yang menjadi pembeda dengan sistem antidemokrasi. Pada negara pemerintahan otoriter, pembagian kekuasaan tidak pernah diakui, apalagi dilaksanakan. Pembagian kekuasaan dalam logika demokrasi menyiratkan pembenaran akan adanya perbedaan pandangan dan bahkan dalam batas tertentu konflik yang tetap berada dalam koridor konstitusi.

Pembagian kekuasaan penting untuk mencegah kekuasaan yang berkumpul atau menumpuk pada satu tangan sehingga menyebabkan terjadinya tirani atau despotik. Sebaliknya pembagian kekuasaan memungkinkan pertukaran ide, gagasan, dan pandangan yang memperbaiki kualitas pengambilan keputusan untuk rakyat. Lagi-lagi oposisi menjadi lazim dalam sistem demokrasi karena *inline* dengan prinsip pembagian kekuasaan di atas.

Fraksi PKS juga berkeyakinan bahwa oposisi juga penting dalam konteks menjamin partisipasi rakyat dalam proses-proses pemerintahan yang diwujudkan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan. Partisipasi memungkinkan rakyat untuk melakukan respons dan kritik atas kebijakan pemerintah agar dapat lebih sesuai dengan kepentingan mereka. Dengan demikian keberadaan oposisi adalah keniscayaan dalam demokrasi, karena demokrasi pasti meniscayakan dan/atau tidak mungkin menafikan partisipasi.

Dengan seluruh argumentasi di atas, Fraksi PKS berusaha menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif di parlemen. Bukan oposisi yang asal beda dengan Pemerintah. Fraksi PKS selalu siap untuk berdiskusi dan menyajikan argumentasi ketika berbeda sikap dan pandangan dengan Pemerintah. Kalau

kebijakan Pemerintah sejalan dengan kepentingan rakyat dan negara, sejalan dengan dasar negara Pancasila dan konstitusi negara UUD NRI 1945, Fraksi PKS akan mengapresiasi dan mendukung penuh kebijakan tersebut. Sebaliknya, jika kebijakan Pemerintah bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara, melanggar Pancasila dan Konstitusi, Fraksi PKS tidak akan segan untuk mengoreksi atau menolaknya.

Melalui buku ini ijin kami Fraksi PKS menyampaikan secara jujur dan terbuka sikap-sikap kami di DPR. Ada banyak proposal kebijakan dan rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah kami tolak. Namun tidak sedikit juga kebijakan pemerintah yang kami dukung dan apresiasi. Kami juga aktif memberikan usul, saran, dan masukan untuk perbaikan kinerja pemerintah.


Februari, 2023

**Dr. Jazuli Juwaini, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI



## Daftar Isi

Testimoni .....	iii
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	x
Ringkasan Eksekutif .....	xiii
<b>Oposisi Kritis dan Konstruktif Menjaga NKRI dan Kedaulatan Rakyat di Parlemen .....</b>	<b>1</b>
Mengapa PKS Memilih Beroposisi .....	3
Risalah Perjuangan Fraksi PKS .....	11
Menjaga NKRI dan Kedaulatan Rakyat di Parlemen....	21
Perjuangan Fraksi PKS Sebagai Oposisi di Parlemen...	33
Perjuangan dalam Fungsi Legislasi .....	35



RUU Inisiatif Fraksi PKS 2014-2022 .....	73
Perjuangan Fraksi PKS Melahirkan Undang-Undang Keummatan .....	81
Perjuangan Fraksi PKS Melahirkan Undang-Undang Kerakyatan dan Kebangsaan .....	87
Perjuangan dalam Fungsi Pengawasan .....	105
Perjuangan dalam Fungsi Anggaran .....	139
Program Unggulan FPKS DPR RI .....	147
Diplomasi Parlemen Fraksi PKS DPR RI .....	155
Karpet Merah Aspirasi Rakyat di Parlemen .....	161
<b>Profil Penulis .....</b>	<b>165</b>





## RINGKASAN EKSEKUTIF

Fraksi PKS DPR tegak dan tegas memilih sikap oposisi terhadap Pemerintah di Parlemen sejak resmi dilantik pada 1 Oktober 2019. Satu pilihan sikap yang sederhana bagi Fraksi PKS sesederhana keinginan PKS untuk menghadirkan demokrasi yang kuat melalui kerja-kerja Parlemen yang bewibawa dalam menghadirkan *checks and balances*. Alhamdulillah dengan izin Allah, Fraksi PKS DPR RI telah berusaha keras memberikan kerja-kerja terbaik untuk rakyat dan bangsa Indonesia sesuai dengan visi yang melekat yaitu **“Terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berkarakter, bermartabat, adil dan Sejahtera”**.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Fraksi PKS DPR RI menghadirkan lima Misi, yaitu (1) mendorong lahirnya Undang Undang yang melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, (2) politik anggaran yang berpihak kepada rakyat, (3) menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif secara kritis konstruktif, (4) menjaga wibawa bangsa

dan negara di dunia internasional, dan (6) kontribusi pemikiran strategis terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam implementasi Visi dan Misi Fraksi tersebut, orientasi dan arah kegiatan Fraksi selalu mengandung tiga pesan utama, yaitu: **Keummatan, Kerakyatan, dan Kebangsaan**. Artinya semua aktivitas dan kegiatan perjuangan FPKS DPR RI di parlemen selalu dilandasi oleh semangat membela umat dan rakyat serta mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme kebangsaan. Gagasan tentang nasionalisme kebangsaan ini agar termanifestasi dalam perilaku, kebiasaan, hingga menjadi karakter, khususnya bagi kader-kader PKS dan masyarakat secara umumnya.

Dalam menjalankan peran sebagai oposisi di Parlemen, Fraksi PKS terlibat aktif dalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPR mulai dari fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran hingga diplomasi dan representasi. Fraksi PKS juga aktif melakukan terobosan kegiatan untuk mendekatkan Fraksi PKS dengan para pemangku kepentingan bangsa dengan semangat kolaborasi untuk menjaga dan mamajukan NKRI.

Dalam fungsi legislasi, di periode 2014-2019 FPKS DPR RI menginisiasi beberapa RUU penting dan terlibat aktif dalam mengusulkan dan membidani lahirnya beberapa RUU yang terkait dengan persoalan keummatan, kerakyatan dan kebangsaan. Fraksi PKS tegas menolak sejumlah undang-undang yang sarat dengan kepentingan oligarki, bermuatan resentralisasi, menciderai demokrasi dan yang paling krusial merugikan kepentingan rakyat kecil (buruh, petani, nelayan, peternak, pedagang kecil dan pelaku UMKM). Fraksi PKS menolak pengesahan Perpu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid 19, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), RUU Cipta Kerja, RUU Ibu

Kota Negara, RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perpu Cipta Kerja, RUU Kesehatan, dll.

Dalam fungsi anggaran, sikap FPKS DPR RI sangat jelas terhadap advokasi kerakyatan dan keumatan. Konsistensi posisi Fraksi PKS yang menegaskan APBN untuk kesejahteraan rakyat tercermin dan dapat dilihat dari berbagai pandangan dan pendapat resmi Fraksi terkait APBN serta mendorong perbaikan kualitas APBN. Fraksi PKS menolak penggunaan APBN yang tidak prioritas dan tidak proper seperti untuk penyertaan modal negara (PMN) terhadap sejumlah proyek tidak prioritas dan tidak direncanakan dengan baik sejak awal seperti Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung hingga proyek IKN. Sebaliknya mendorong pemerintah untuk meningkatkan alokasi subsidi, dana desa, serta insentif yang berdampak luas bagi kepentingan rakyat banyak. Tentu saja dengan distribusi yang tepat sasaran dan akuntabel dengan basis data yang valid dan akurat.

Dalam fungsi pengawasan, Fraksi PKS DPR RI fokus dalam tiga persoalan, yaitu pelaksanaan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, pelaksanaan RPJMN, dan pelaksanaan program mitra kerja parlemen. Beberapa hal penting yang dilakukan oleh FPKS DPR RI adalah mengawal sejumlah isu yang menjadi perhatian masyarakat luas maupun yang memiliki dampak besar bagi kemaslahatan bangsa, di antaranya: Fraksi PKS tegas menolak kenaikan harga-harga dan tarif seperti BBM, TDL, Gas LPG dan harga-harga kebutuhan pokok; tegas menolak kenaikan Iuran BPJS kelas 3; kenaikan biaya administrasi STNK dan BPKB; kenaikan bea materai; menolak belanja gorden DPR; serta tegas menolak maraknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia,

menolak kebijakan importasi khususnya pangan dan sumber daya alam yang merugikan petani, nelayan dan peternak serta menolak penjualan aset negara dan/atau BUMN kepada swasta/asing karena mengancam kedaulatan ekonomi nasional. Fraksi PKS juga tegas menolak kebijakan pembangunan yang bertumpu pada utang serta mengkritisi peningkatan utang negara yang jelas bebannya akan ditanggung generasi mendatang (anak cucu kita), dan beberapa sikap yang membela kepentingan rakyat lainnya.

Selain itu, dalam rangka mendalami persoalan kebangsaan dan menghasilkan substansi isu strategis, Fraksi PKS DPR RI telah menyelenggarakan seminar atau *focus group discussion* (FGD) di setiap masa sidang dengan menghadirkan tokoh-tokoh nasional berbagai latar belakang, mulai dari pemerintah, TNI/Polri, Ulama, Birokrat, Akademisi, aktivis dan lain sebagainya. Fraksi PKS menyelenggarakan Program Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan untuk membahas isu-isu fundamental kebangsaan dalam perspektif yang jernih dan mencerdaskan dengan mengundang para tokoh, guru bangsa, dan pakar terkemuka. Fraksi PKS juga rutin menyelenggarakan Program PKS *Legislative Corner* dan *Public Expose* untuk membahas sikap-sikap PKS di DPR terhadap isu dan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Fraksi PKS juga berinisiatif menggelar aneka kegiatan secara rutin yang membangkitkan semangat nasionalisme generasi bangsa seperti Lomba Baca Kitab Kuning pada momentum Hari Santri Nasional yang bertujuan untuk menghormati dan memuliakan ulama dan santri serta kitab-kitab rujukan *ahlu sunnah wal jamaah*; Lomba Baca Teks Proklamasi Mirip Suara Presiden Sukarno untuk menghayati nilai-nilai kemerdekaan; Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa untuk meneladani nilai-nilai

kepahlawanan; Lomba Karya Tulis Kebangsaan untuk menggali pemikiran dan gagasan serta kecintaan generasi muda terhadap keindonesiaan. Fraksi PKS aktif memperingati momen-momen kepahlawanan seperti Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, Hari Mosi Integral M. Natsir, hingga inisiatif mengusulkan Gelar Pahlawan Nasional seperti kepada Mr. Kasman Singodimedjo, Rahmah el Yunusiah, Syaikhona Kholil, dll.

Dalam rangka khidmat dan pelayanan PKS untuk rakyat Fraksi PKS menjadi Fraksi teraktif dalam mengeluarkan kebijakan “Potong Gaji Anggota Dewan” untuk membantu korban musibah di tanah air. Fraksi PKS juga menjadi pioneer dalam menyelenggarakan Hari Aspirasi di DPR RI, dua kali dalam sepekan, setiap Hari Selasa dan Hari Jum’at. Fraksi PKS DPR RI adalah fraksi yang pertama kali di parlemen yang mencanangkan Hari Aspirasi dan diikuti oleh fraksi-fraksi PKS di daerah. Model pengelolaan hari aspirasi Fraksi PKS bahkan menjadi model dan percontohan bagi DPR RI secara kelembagaan.

Fraksi PKS juga aktif melakukan diplomasi parlemen untuk masalah-masalah kemanusiaan, penghentian perang dan konflik, kemerdekaan bangsa Palestina, serta promosi budaya dan pariwisata Indonesia. Untuk itu, Fraksi PKS melaksanakan Kunjungan Fraksi ke Mitra Internasional baik negara maupun organisasi internasional seperti ke Amerika Serikat, Inggris, Italia, Swiss, Perancis, serta badan-badan PBB seperti UNHCR, UNDP, UNESCO, dll. Untuk memperkuat diplomasi parlemen tersebut Fraksi PKS juga menggelar *Ambassadors Talks* yang menghadirkan para duta besar negara sahabat dan organisasi internasional.






**PKS**

**OPOSISI KRITIS DAN  
KONSTRUKTIF  
MENJAGA NKRI DAN  
KEDAULATAN RAKYAT  
DI PARLEMEN**





## **MENGAPA PKS MEMILIH BEROPOSISI**

PKS memilih sikap oposisi sebagai bentuk tanggung jawab untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Ijinkan PKS untuk menjadi kekuatan yang tidak terikat dengan pemerintah di pusat dan berkonsentrasi di parlemen. Bagi PKS pilihan ini adalah konsekuensi logis dari sebuah kontestasi pemilu 2014 dan pemilu 2019 dimana ada yang menang dan ada yang kalah. Yang menang punya kesempatan mengelola pemerintahan sebagai eksekutif. Sementara yang kalah punya keleluasaan untuk mengelola independensinya di parlemen sebagai oposisi. Dua-duanya bagi PKS adalah ruang kontribusi yang terbuka bagi siapa saja yang dapat mengelolanya dengan baik.

PKS mengukung pasangan calon Prabowo-Hatta pada Pemilu 2014 dan Prabowo-Sandi pada Pemilu 2019. Pasangan ini kalah dari pasangan Jokowi-Jusuf Kalla pada 2014 dan pasangan Jokowi-Makruf Amin pada 2019. PKS menghormati hasil pilpres 2014 dan 2019 tersebut. Koalisi pasangan pemenang seyogiyanya

yang membentuk pemerintahan dan masuk kabinet, dan PKS menghormati partai-partai yang telah berpeluh-keringat sejak awal mendukung pasangan pemenang. Sementara PKS dan partai pendukung pasangan yang kalah sudah sewajarnya berada di luar pemerintahan. Meskipun pada akhirnya hanya PKS yang benar-benar memilih berada di luar pemerintahan. Sikap tersebut diambil oleh PKS dengan kesadaran penuh untuk menghormati partai politik yang sejak awal berkeringat mendukung pasangan presiden-wakil presiden yang meraih kemenangan. PKS yang berada pada posisi sebagai kompetitor tentu tidak pantas berada di sana. PKS juga ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada koalisi pendukung pemerintahan baru untuk merealisasikan janji-janji politiknya melalui pemerintahan yang akan dibentuk.

PKS mengambil sikap oposisi yang bukan asal beda dengan pemerintah. Oposisi yang dibangun PKS di parlemen adalah oposisi yang kritis dan konstruktif. Fraksi PKS tidak segan mengoreksi bahkan menolak kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara. Sebaliknya, Fraksi PKS akan menjadi yang terdepan dalam mendukung kebijakan pemerintah yang sesuai kepentingan rakyat dan negara. Fraksi PKS dengan lugas akan memberikan apresiasi. Fraksi PKS tidak sekadar mengkritik kebijakan, tetapi memberikan perspektif dan alternatif solusi atas kebijakan pemerintah. Dengan demikian demokrasi kita semakin produktif dengan ide dan gagasan yang membangun bangsa.

Oposisi yang kritis dan konstruktif sebagaimana dijelaskan memberikan keleluasaan bagi Fraksi PKS untuk terus menjadi bagian/elemen bangsa yang terus berkolaborasi dengan elemen bangsa lainnya untuk kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara. Tidak ada sekat bagi Fraksi PKS untuk berkomunikasi, berkoordinasi, melakukan lobi-lobi bahkan bekerjasama dengan

elemen lainnya termasuk fraksi-fraksi di DPR yang partainya berkoalisi dengan pemerintah. Tidak ada kata “baper” bagi Fraksi PKS dalam beroposisi. Sebaliknya jalan oposisi Fraksi PKS adalah oposisi yang rasional dan objektif.

## **Demokrasi yang Sehat Membutuhkan Oposisi yang Kuat**

Demokrasi hingga hari ini masih menjadi sistem yang terbaik untuk mengelola berbagai perbedaan di dalam masyarakat, terlebih lagi masyarakat majemuk seperti Indonesia. Demokrasi menjamin setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara melalui hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (memberi masukan, menyampaikan kritik dan aspirasi, menuntut hak-hak publik). Demokrasi membuka ruang bagi siapa saja untuk memimpin negeri ini dan menjamin sirkulasinya sehingga para pemimpin tidak semena-mena dalam ruang kepemimpinannya.

Paska reformasi 1998 kita memasuki era demokrasi yang lebih deliberatif yaitu demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat secara luas. Hak-hak sipil semakin dihargai. Hingga 24 tahun kemudian nyatanya Indonesia belum benar-benar menjadi negara demokrasi yang matang. Proses konsolidasi demokrasi terus berjalan berkelindan dengan berbagai kecenderungan yang ingin membajak demokrasi untuk kepentingan oligarki. Jika tidak kita waspadai bukan tidak mungkin bangsa ini mengalami kemunduran (*set back*) demokrasi.

Peringkat demokrasi Indonesia berdasarkan The Democracy Index yang disusun The Economist Intelligence mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Sebagai gambaran, tahun 2015 Indonesia mencapai indeks demokrasinya yang

tertinggi yaitu 7,03 dan selanjutnya terus menurun sampai 2020 di angka 6,3 dan naik di 2021 di angka 6,71. Peringkat tersebut memasukkan Indonesia dalam kategori sebagai *flawed democracy* alias demokrasi yang belum sempurna atau demokrasi yang masih perlu banyak pengembangan. Hal ini harus menjadi perhatian dan kewaspadaan bersama agar demokrasi kita jangan sampai memburuk.

Mengapa kecenderungan itu perlu kita waspadai? Faktanya di tengah proses konsolidasi demokrasi agar lebih substansial, ada saja sebagian pihak yang meragukan sistem ini karena dianggap menghambat proses pembangunan yang efektif dan efisien. Proses konsultasi dengan lembaga perwakilan dan publik membuat kinerja pembangunan menjadi lambat.

Indonesia pernah mengalami masa-masa dimana kekuasaan mengumpul atau terkonsolidasi pada satu kekuatan sehingga menyebabkan munculnya praktek politik yang otoriter. Kita tidak mau mengulangi kesalahan sejarah tersebut, karenanya sejak reformasi tahun 1998 sistem presidensial yang berlaku di Indonesia harus diimbangi dengan kekuatan lain yang memungkinkan terjadinya *check and balances* yang baik.

## **Parlemen Sebagai Kekuatan *Check and Balances***

Sebagaimana kita ketahui dinamika peran parlemen mengalami naik turun berkelindan dengan perubahan langgam sistem politik serta relasinya dengan cabang kekuasaan lain. Jika ada satu hal yang tidak berubah adalah harapan publik agar parlemen dapat lebih aspiratif dan representatif dalam mewakili kepentingan rakyat, apalagi kita telah bersepakat untuk menjadikan demokrasi sebagai sistem politik dalam berbangsa dan bernegara.

Pasca amandemen UUD 1945 sejatinya kedudukan parlemen

(baca: DPR) semakin kuat, ia tegas disebutkan sebagai pemegang kekuasaan legislatif yang sebelumnya berada di tangan Presiden. Perubahan ini menegaskan pemisahan tiga kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Amandemen UUD juga menegaskan satu prinsip dasar berdemokrasi, yang dalam langgam sebelum reformasi tidak berjalan alias mandul, yaitu prinsip *checks and balances*. Inilah prinsip yang lazim berlaku dalam negara demokratis di dunia yang pada intinya menghendaki bukan hanya pemisahan kekuasaan tapi juga bagaimana antarcabang kekuasaan dapat memainkan peran optimal sebagai pengontrol dan penyeimbang kekuasaan lain agar tidak terjadi *abuse of power*.

Jika sistem tersebut dijalankan secara konsekuen maka parlemen semestinya menjadi kekuatan ‘oposisi’ yang mengimbangi kekuasaan pemerintah (eksekutif) maupun yudikatif. Dalam konteks ini Fraksi PKS selalu mendorong agar seluruh kekuatan politik yang ada di parlemen memainkan peran pengontrol dan penyeimbang yang kuat agar eksekutif dan yudikatif selalu berjalan dalam koridor konstitusi dan kepentingan nasional Indonesia. DPR yang dilengkapi dengan tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan diharapkan menjadi kekuatan pengontrol dan penyeimbang yang efektif bagi kekuasaan eksekutif (presiden) sejalan dengan aspirasi rakyat (fungsi representasi).

Oposisi memungkinkan sistem check and balances berjalan dengan baik. Sistem ini merupakan kelanjutan dari desain pembagian kekuasaan. Inti dari konsep ini adalah cabang-cabang kekuasaan harus dapat saling mengontrol dan memberikan perimbangan. Diharapkan, dari adanya saling kontrol dan menyeimbangkan ini, tiap-tiap cabang kekuasaan tidak bekerja semata sesuai dengan kepentingannya. Kontrol dan penyeimbangan itu memungkinkan pihak-pihak yang ada, baik dalam parlemen maupun eksekutif,

dapat saling mengendalikan dan mengingatkan jalannya pemerintahan agar tetap sejalan dengan kehendak masyarakat. Penyeimbang di dalam cabang ataupun di antara cabang inilah yang memungkinkan munculnya oposisi bagi pemerintahan yang tengah berkuasa.

Dalam pandangan Fraksi PKS eksistensi oposisi terkait erat dengan kepentingan menegakkan kedaulatan rakyat. Karena dalam demokrasi rakyat adalah pemegang kedaulatan. Pemerintahan hakikatnya hanya pelaksana dari kedaulatan rakyat tersebut. Tepat seperti yang dikatakan Abraham Linkoln, yakni tidak lain adalah pemerintahan yang dikelola dari (of), oleh (by), dan untuk (for) rakyat. Akan tetapi, sejarah memperlihatkan bahwa tidak jarang pemerintahan yang mengatasnamakan kedaulatan rakyat dalam praktiknya justru menjauhi hakikat kedaulatan rakyat tersebut. Oleh karena itu, perlu kekuatan di luar pemerintahan yang dapat turut menjaga bahwa kedaulatan rakyat itu tetap ada dan berfungsi. Dalam konteks inilah peran mereka yang berada di luar pemerintahan atau oposisi menjadi penting adanya, terutama untuk memastikan bahwa pemerintahan yang berjalan tetap berada dalam rel kepentingan rakyat (Noor, 2016).

Dalam konteks politik, khususnya dalam kehidupan demokrasi, terdapat beberapa fungsi utama oposisi (Noor, 2016). **Pertama**, sebagai penyeimbang kekuasaan. Makna penyeimbang secara substansi dapat berarti adanya kekuatan di luar pemerintah yang memberikan alternatif pikiran atau sikap dan menyebabkan keseimbangan agar pemerintah tidak terlalu jauh dari kepentingan mayoritas rakyat. Makna utama penyeimbang ini mengingat ada kalanya pemerintah yang terpilih secara demokratis akhirnya jatuh menjadi pemerintahan yang melawan kehendak rakyat.

**Kedua**, arti penting oposisi adalah menjaga agar alternatif kebijakan dapat disuarakan. Oposisi akan memungkinkan

munculnya lebih banyak pilihan kebijakan atau alternatif penyempurnaan atas kebijakan pemerintah. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa tidak ada satu pun pemerintahan yang tak luput dari kesalahan. Pemerintahan yang dipimpin oleh mereka yang terbaik sekalipun tetap membutuhkan dukungan tidak langsung dari kelompok oposisi untuk dapat lebih menangkapi aspirasi dan kepentingan rakyat.

**Ketiga**, arti penting oposisi lainnya adalah sebagai stimulus persaingan yang sehat di antara para elite politik dan pemerintahan. Sebuah pemerintahan akan mengalami stagnasi, bahkan kemunduran, bila tidak mendapatkan tantangan dari pihak-pihak yang kompeten dan mampu menunjukkan kepada masyarakat tentang adanya kebijakan-kebijakan lain yang lebih masuk akal ketimbang kebijakan pemerintah. Adanya oposisi akan membuat pemerintah yang berkuasa “terjaga” dan menyadari ada pihak lain yang bisa saja memberikan tawaran kebijakan yang lebih baik dan pada gilirannya berpotensi “mengganggu” citra positif pemerintah di mata masyarakat. Oposisi, oleh karena itu, diperlukan pemerintah sebagai stimulus untuk meningkatkan kinerja dan mempertahankan citra baiknya di mata masyarakat. Dalam situasi ini, muncullah situasi kompetisi yang sehat antara pemerintah dan oposisi menuju perbaikan demi perbaikan.

Oleh karena itu, jelas bahwa penguatan oposisi terkait dengan upaya menegakkan kebijakan yang sejalan dengan kepentingan rakyat dan menghindari terjadinya oligarki. Oposisi bukanlah sekadar sikap anti-pemerintah atau asal berbeda, melainkan sebuah eksistensi yang memberikan kritik dan tawaran alternatif kebijakan dan control atas penyelenggaraan pemerintahan. Oposisi adalah “pemihakan rasional” sebagai konsekuensi dari pelembagaan kontrol atas kekuasaan (Kamil, 2002, 17–18).

Aktualisasi fungsi DPR ditentukan pada sejauh mana DPR secara efektif melaksanakan prinsip *checks and balances* terhadap eksekutif. Akan tetapi pada kenyataannya hal ini sangat dipengaruhi dinamika relasi kekuasaan antara DPR dan Presiden khususnya terkait pola koalisi dan oposisi partai politik di DPR. Semakin kuat kekuatan oposisi semakin kuat *checks and balances* yang ditunjukkan DPR, sebaliknya semakin kecil kekuatan oposisi (semakin banyak partai yang masuk koalisi pemerintah) maka kecenderungan *checks and balances* DPR melemah. Fenomena ini normal dan wajar saja mengingat DPR adalah lembaga politik, namun hendaknya seluruh fraksi dan anggota DPR tetap mengedepankan objektivitas apalagi jika terkait dengan kepentingan rakyat banyak.

Sebagai bagian dari kekuatan politik di parlemen, Fraksi PKS berharap DPR secara kelembagaan tetap menjaga marwahnya sebagai cabang kekuasaan negara yang mengontrol dan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya. Sikap-sikap DPR *vis-à-vis* Pemerintah harus berpijak pada rasionalitas dan objektivitas atas nama kepentingan rakyat bukan kepentingan parsial kelompok koalisi maupun oposisi. Harus ada demarkasi yang tegas yang membedakan mana kepentingan rakyat dan mana kepentingan partisan jika memang harus berhadapan. Hanya dengan cara itulah DPR semakin berwibawa di mata rakyat dan memberikan kontribusi positif bagi proses konsolidasi demokrasi.



## **RISALAH PERJUANGAN FRAKSI PKS**

Fraksi PKS adalah kepanjangan tangan sekaligus etalase dan eksistensi PKS di pentas politik khususnya di Parlemen. Berusaha mewujudkan VISI Islam yang rahmatan lilalamin dengan seluruh karakternya (kasih sayang, santun, moderat, adil, toleran, inklusif, ilmiah, solutif, dll).

Fraksi PKS berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia—apapun latar agama, suku, budaya, dan golongannya—dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna mewujudkan Indonesia yang bermartabat, maju, adil dan sejahtera.

Fraksi PKS mengokohkan demokrasi karena demokrasi memberi ruang setara bagi setiap kekuatan politik untuk berkontestasi dalam negara. Ruang demokrasi adalah ruang terbuka, maka Fraksi PKS mengokohkan keterbukaan dalam berpolitik dengan menghadirkan agenda kerakyatan, keummatan, dan kebangsaan yang objektif dan bisa diterima publik secara luas.

Fraksi PKS mengokohkan negara, menjadikan seluruh elemen dan kekuatan negara sebagai mitra bukan musuh/ancaman. Menjadi

pemersatu atas berbagai macam perbedaan, aktif mencari titik temu, membangun kolaborasi, merekatkan ikatan kebangsaan sehingga menjadi faktor kohesi dan solidaritas kebangsaan. Dalam hal ini, Fraksi menjadi medium untuk membangun dialog yang efektif bagi partai dengan berbagai elemen bangsa.

Dengan seluruh pesan tersebut, Fraksi PKS berusaha menjadi rujukan utama masalah-masalah kebangsaan, dipercaya mampu mengelola negara, dan bukan sebaliknya hanya menjadi pelengkap, kekuatan pinggiran/marginal, bahkan menjadi ancaman bagi negara.

Sebagai oposisi kritis dan konstruktif di DPR RI, Fraksi senantiasa berpijak pada rasionalitas dan objektivitas dalam menyatakan sikap. Maka, Fraksi PKS merumuskan rasionalitas dan objektivitas dalam sebuah risalah perjuangan yang berpijak pada upaya untuk menegakkan marwah DPR yang senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Risalah perjuangan Fraksi PKS di Parlemen tersebut dirumuskan sejak visi dan misi, garis perjuangan, hingga gaya berpolitik. Fraksi PKS merumuskan visi-misi sebagai pedoman bagi perjuangan Fraksi PKS di DPR RI, sebagai berikut:

**Visi: “*Terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berkarakter, maju, adil dan sejahtera.*”**

Visi “terdepan (dalam amal)” ini diilhami oleh hadits Rasulullah saw. *Man sanna fi al-Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man ‘amila biha ba’dah min ghayr an yanqusa min ujurihim shay’un. Wa man sanna fi al-Islam sunnatan sayyi’atan kana ‘alayhi wizruha wa wizru man ‘amila biha min ba’dih min ghayr an yanqusa min awzarihim shay’un* (Siapa yang membuat

tradisi baik dalam Islam, maka ia akan mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengikuti tradisi itu tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti tradisi tersebut. Dan siapa yang menciptakan tradisi buruk dalam Islam, maka ia akan mendapat dosanya dan dosa orang mengikuti tradisi itu tanpa mengurangi dosa orang yang mengikuti tradisi tersebut).

Rumusan visi ini dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut:

1. Memperkuat dan mendorong lahirnya Undang-undang yang melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan kesejahteraan Rakyat.
2. Mendorong politik anggaran yang berpihak kepada penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia yang handal.
3. Mendorong lembaga DPR menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif, dengan cara melakukan pengawasan yang kritis konstruktif dan kuat, terhadap jalannya pembangunan.
4. Turut menjaga wibawa bangsa dan negara di mata internasional melalui peran diplomasi yang menjadi bagian dari tugas DPR.
5. Meningkatkan kontribusi pemikiran strategis dalam pengokohan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berkaca dari visi dan misi Fraksi tersebut tergambar watak dan karakter perjuangan Fraksi sebagai sebagai garda depan PKS dalam forum pengambilan kebijakan negara di parlemen yang menempatkan rakyat, bangsa, dan negara di atas semua kepentingan lain. Fraksi PKS menjadi penyambung aspirasi rakyat dengan pola representasi yang kuat dan konstruktif. Fraksi PKS ingin mempersatukan komponen bangsa sehingga mampu mengaktualisasikan potensi kebesaran Indonesia karena

secara *nature* dan *nurture* Indonesia adalah negara besar yang dibangun dengan konsepsi besar dan diperjuangkan oleh tokoh-tokoh besar. Wilayah Indonesia terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, dari Mangias hingga Pulau Rote, dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Sumber daya manusia (SDM) kita juga melimpah dengan tantangan bonus demografi di depan mata.

Untuk mewujudkan visi dan misi besar tersebut, Fraksi PKS sejak awal menegaskan garis kebijakan bahwa perjuangan Fraksi di Parlemen berorientasi kepada 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1. Pro keummatan.** Agama punya peran penting dalam kebangsaan Indonesia. Sila Pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai sila pertama ia memberikan nafas sekaligus ruh bagi keseluruhan sila-sila Pancasila. Menurut Jimly Asshidiqie, ia merupakan sila pertama dan utama yang menerangi keempat sila lainnya dan sila ini menyinari sila-sila lainnya. Dengan sila ketuhanan ini, nampak kuat kehendak para pendiri bangsa menjadikan Negara Pancasila sebagai negara yang *relegius* (*religious nation state*). Dengan paham tersebut, kita tidak menganut paham sekuler yang ekstrim, yang memisahkan “agama” dan “negara” dan berpretensi menyudutkan peran agama ke ruang-ruang privat/komunitas. Meski kita juga bukan negara agama, dalam arti hanya satu agama yang diakui menjadi dasar negara Indonesia. Menjadi *relegius nation state* maknanya adalah negara melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama. Lebih dari itu agama dan umat beragama didorong untuk memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan norma dan etika sosial.

Dalam konteks tersebut, Fraksi PKS berjuang untuk untuk menjaga agar di negara Indonesia tercinta ini jangan sampai ada dan berkembang sikap dan perbuatan yang anti-Ketuhanan dan antikeagamaan. Jangan ada sikap dan perbuatan yang menghinakan dan menistakan agama. Sama halnya jangan ada sikap dan perbuatan yang mengerdikan peran agama. Aktualisasi keagamaan—apapun agama yang diakui di Indonesia—bukan saja diberikan ruang, akan tetapi didorong secara terus menerus untuk menjadi basis moralitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, segala upaya sekularisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (memisahkan agama dan negara, *pen*) sungguh tidak memiliki tempat di Indonesia dan bertentangan dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Fraksi PKS juga terus berjuang untuk mengingatkan bangsa Indonesia bahwa ulama, santri, dan umat Islam bersama komponen bangsa lainnya punya peran sejarah yang besar dalam kemerdekaan Indonesia. Sebut saja perjuangan Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Cut Nyak Dien, Kyai Haji Hasyim Asyari, Kyai Haji Ahmad Dahlan, Kyai Haji Wahab Chasballah dll. Tidak berhenti di situ, ulama turut membangun dasar-dasar dan konstitusi Indonesia seperti dari kalangan NU Kyai Haji Wahid Hasyim, Muhammadiyah ada Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Persis ada A. Hasan, dll. Dengan seluruh peran sejarah ulama dan umat Islam tersebut bangsa Indonesia tidak melupakannya (“jas hijau”), wajar saja jika kebijakan negara semestinya berpihak kepada umat, karena maju mundurnya dan problematika kebangsaan pasti sebagian besar kontribusinya datang dari umat yang mayoritas ini.

Fraksi PKS DPR selayaknya memperjuangkan isu-isu keummatan melalui politik legislasi, anggaran, dan

pengawasan yang melindungi, melayani, dan mengangkat harkat dan martabat umat beragama—apapun agama yang diakui di Indonesia.

2. **Pro kerakyatan.** Rakyat adalah alasan mengapa negara dan pemerintahan terbentuk yaitu untuk mengurus melayani dan memenuhi kebutuhan mereka, menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka, dan menjadikan mereka warga negara yang mandiri, berdaya, dan sejahtera. Maka Fraksi PKS menjawab makna eksistensial negara dan pemerintahan itu dengan menjadikan isu-isu kerakyatan sebagai yang utama untuk diperjuangkan di parlemen. Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dilaksanakan oleh Fraksi PKS dalam kerangka representasi rakyat yaitu dengan menginsiasi rancangan undang-undang, anggaran, dan pengawasan yang pro rakyat: mendukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, sebaliknya tegas menolak kebijakan yang memarginalkan rakyat dan membebani kehidupan rakyat.
3. **Pro pengokohan nasionalisme Indonesia.** Para pendiri bangsa (*founding father and mother*) kita mewarisi Indonesia dengan pondasi karakter dan identitas yang khas, yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Karakter dan kepribadian yang khas itulah yang mempengaruhi cara pandang kita terhadap dunia (*world view*); melandasi cara kita berpikir, bertindak, dan bersikap; serta membedakan cara kita menyelesaikan permasalahan bangsa kita sendiri. Karakter dan kepribadian bangsa itulah yang menjadi dasar nasionalisme bangsa kita, yang terangkum secara baik di dalam empat pilar yang kita sepakati sebagai platform berbangsa dan bernegara, yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka

Tunggal Ika. Fraksi PKS sebagai salah satu komponen bangsa yang setia pada 4 platform berbangsa dan bernegara tentu punya kewajiban dan tanggung jawab menjadi karakter dan identitas bangsa tersebut secara murni dan konsekuen. Agar generasi bangsa ini menjadikannya sebagai panduan, pedoman, dan pijakan perjalanan pembangunan bangsa ke depan dan sampai kapanpun.

Ketiganya memberikan pesan kuat tentang pembelaan dan keberpihakan Fraksi PKS pada kepentingan rakyat dan umat serta kehendak serius Fraksi PKS untuk memperkuat dan menanamkan identitas dan karakter kebangsaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

## **Partai Islam Rahmatan Lil'alamin yang Terus Membangun Kolaborasi Kebangsaan**

Sebagai partai berasaskan Islam, Fraksi PKS ingin mewujudkan wajah nyata dari *islam yang rahmatan lil'alamin* khususnya dalam sikap dan perilaku politik serta dalam kebijakan-kebijakan di parlemen. Ruh dasar Islam memang rahmatan lil'alamin. Ia adalah kasih sayang kepada seluruh alam. Seluruhnya. Termasuk bagi mereka yang berbeda keyakinan. Bahkan rahmat untuk hewan dan tumbuhan.

Peneguhan ini menjadi ruh PKS. Jalan hidupnya adalah rahmat, pandangan hidupnya adalah Islam washatiyah. Moderat atau tengahan. Sebuah konsep yang mulai kembali diteguhkan oleh ulama-ulama Tanah Air. PKS sebagai bagian dari perjuangan umat, hadir dengan wajah yang sama: wahsatiyah.

Wajah *Rahmatan Lil'alamin* PKS menjadi landasan dalam berbagai sikap kebangsaan. Termasuk peneguhan sikap sebagai oposisi. Bagaimana caranya meneguhkan sikap oposisi

dengan kaidah *rahmatan lil a'alamin*? Mudah saja. Sampaikan kebenaran, dengan cara yang paling baik.

Prinsip yang dikembangkan kritis konstruktif. Bukan asal beda. Tetapi sajikan dengan data dan analisa, serta menawarkan solusi. Perjuangan untuk menjadi saluran suara mereka yang tersumbat, mengagregasi kepentingan rakyat.

Wajah wahasthiyah PKS juga hadir dalam penerapan Pancasila, UUD NRI 1945 dengan mengawal fitrah demokrasi. PKS ingin transisi kepemimpinan nasional dan berbagai proses legislasi yang lahir selalu merujuk pada Pancasila dan UUD NRI 1945.

PKS mewajibkan diri menjadi yang terdepan sebagai penjaga Pancasila dan UU NRI 1945 agar ia tidak melenceng demi hasrat melanggengkan kekuasaan.

Pemimpin yang dingin dilahirkan PKS adalah mereka yang dibekali dengan etik kepemimpinan. PKS siap bekerjasama dengan lembaga strategis negara guna melahirkan pemimpin PKS yang berjiwa negarawan.

Siapa saja bisa jadi pemimpin di PKS. Tak peduli suku, agama, profesi tua maupun muda. Perubahan dan peneguhan PKS menjadikan PKS terbuka bagi siapa saja. Kami mengajak secara terbuka dan setulus hati. Jadikan PKS milik seluruh rakyat Indonesia. Aset bangsa Indonesia yang bisa digunakan untuk wadah berkontribusi bagi kemajuan bangsa bagi siapa saja.

PKS hanya satu elemen dari sekian banyak elemen bangsa Indonesia. Oleh karena itu PKS tidak ingin dan tidak mungkin bisa membangun bangsa ini sendirian. Bangsa ini harus dibangun dengan kebersamaan, kerjasama, dan kolaborasi termasuk di parlemen. Dalam konteks tersebut, sejak awal periode Fraksi PKS mendorong agar DPR melakukan konsolidasi internal agar mekanisme *check and balances* kelembagaan benar-benar bisa

diwujudkan sehingga lembaga ini benar-benar memiliki marwah dan martabat sebagai pemegang kekuasaan negara di bidang legislasi. DPR bukan hanya ‘tukang stempel’ Pemerintah tapi mitra strategis dalam pembangunan, mitra kritis dan konstruktif dalam pembentukan legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Fraksi PKS percaya setiap elemen bangsa harus memiliki rasa cinta tanah air dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan NKRI serta mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Mungkin sebagian kita merasa sudah melakukan banyak hal untuk Indonesia. Tapi seyogiya kita merasa masih jauh lebih banyak yang harus kita perjuangkan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Tanggung jawab kita jauh lebih besar dari waktu yang kita punya.

Menjadi Indonesia adalah proses yang tak berkesudahan, *being Indonesia is never ending process*. Mengutip Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke-2, bangsa dan negara Indonesia masih terus berproses untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia “...yang merdeka, besatu, berdaulat, adil, dan makmur.”

Kita semua harus memiliki semangat dan komitmen untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia kita, serta mengokohkan perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih bermartabat, Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan sejahtera sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar kita tersebut.

Dalam konteks perjuangan dan tanggung jawab tersebut, ada satu tema yang penting kita angkat bersama, yaitu “Kolaborasi Melayani Indonesia”. Melalui tema ini kita ingin mengajak seluruh komponen bangsa, khususnya para pejabat publik dan elit politik, untuk mengokohkan jati diri dan karakter pelayanan kepada rakyat. Tema ini sekaligus menjadi syiar bahwa pelayanan

harus menjadi bahasa kepemimpinan negeri ini, dimana para pemimpin, pejabat publik, aparatur negara itu sesungguhnya dan sejatinya adalah “pelayan rakyat.”

Dengan tema ini pula kita menyadari bahwa untuk melayani Indonesia dibutuhkan kolektivitas atau kebersamaan kita sebagai bangsa. Kolektivitas yang mendasari kita untuk bersatu, bekerja sama, dan bergotong royong diantara sesama anak bangsa—apapun suku bangsa, agama, daerah, dan golongan kita sepanjang gen kita adalah gen Indonesia kita wajib menjaga dan memajukan Indonesia.

Indonesia adalah negara besar dalam seluruh aspek dan potensinya. Dimana potensi kebesaran Indonesia itu belum benar-benar aktual meski pemerintahan silih berganti. Sehingga kita belum juga beranjak atau tinggal landas dari negara berkembang menuju negara maju. Akibatnya, negara kita terjebak dalam perangkap negara berpendapatan menengah atau *middle income trap*.

Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan dan problematika pembangunan yang harus diselesaikan bersama mulai dari persoalan ekonomi: pemenuhan kebutuhan pokok, kemiskinan, dan pengangguran; persoalan pemerataan pembangunan; persoalan keadilan ekonomi, politik, dan hukum; persoalan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan; persoalan jaminan sosial dan layanan kesehatan; hingga persoalan infrastruktur dasar bagi warga negara di berbagai wilayah.



## **MENJAGA NKRI DAN KEDAULATAN RAKYAT DI PARLEMEN**

Kedaulatan menjadi tema penting dalam ke politik nasional Indonesia masa kini dihadapkan pada tantangan internal dan eksternal. Para pemimpin yang mengimajinasikan kemajuan bagi Indonesia menempatkan kedaulatan pada tempat tertinggi perjuangannya. Sebaliknya, di tangan elit dan politisi yang tidak memiliki visi kemajuan, kedaulatan menjadi tema pinggiran bahkan acapkali dilupakan. Sementara di tangan pemimpin kerdil kedaulatan negara sangat mungkin digadaikan untuk kepentingan pribadi dan golongannya.

Kedaulatan menjadi tema penting terlebih karena Indonesia masih menjadi negara berkembang dan belum beranjak menjadi negara maju. Sebagai negara berkembang, Indonesia kerap menjadi proksi kepentingan negara-negara maju dan pemilik modal dari kapitalisme global.

**Pertama, Indonesia harus berdaulat secara ideologi.** Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara di tengah arus globalisasi mengalami ancaman degradasi dari ideologi

(isme-isme) dunia. Jika kita tidak hati-hati Pancasila sebagai ideologi bangsa akan tergerus dengan ideologi dominan dunia yang bukan saja tidak sejalan tapi juga bertentangan secara diametral dengan nilai-nilai Pancasila.

Tantangan bangsa hari ini adalah bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagaimana Pancasila mulai dari sila pertama hingga sila kelima menjadi inspirasi bersikap dan berperilaku generasi bangsa kita. Pancasila semestinya menjadi keseharian akhlak dan perilaku di setiap rumah warga negara Indonesia. Apatah yang kita saksikan hari ini, infiltrasi budaya luar yang dominan makin kuat mencengkram kepribadian bangsa Indonesia.

Agama, budaya, dan etika kemasyarakatan yang diwariskan secara turun teurun semakin kikis dalam keseharian. Hal ini mestinya tidak cukup hanya menjadi keprihatinan kita bersama, akan tetapi bagaimana kemudian kita merumuskan upaya revitalisasi Pancasila sebagai ideologi bangsa, Pancasila sebagai ideologi yang hidup (*living ideology*), dan Pancasila sebagai ideologi kerja (*working ideology*). Pancasila menjadi perilaku sehari-hari yang membumi dan bukan lagi ada di awang-awang dalam tataran filosofis.

Dalam pada itu bagian terpenting dari aktualisasi tersebut adalah bagaimana Pancasila benar-benar menjadi dasar dan pedoman dalam setiap kebijakan negara. Tidak boleh ada peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan seterusnya yang bertentangan dengan Pancasila. PKS terus mengingatkan dan menjaga agar semua produk legislasi DPR tegak lurus terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Negara berusaha membangun instrumen untuk memasyarakatkan Pancasila, tetapi instrumen tersebut belum benar-benar efektif. Alih-alih efektif beberapa kebijakan dan langkah pemerintah justru memantik polemik di masyarakat seperti dalam kasus inisiatif RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau RUU Haluan Ideologi Pancasila.

Hingga saat ini setidaknya terdapat dua lembaga yang bertugas memasyarakatkan Pancasila, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melalui Program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), satu badan di bawah Presiden yang diisi oleh sejumlah tokoh, politisi, dan akademisi. Namun, lagi-lagi keberadaan badan ini belum dirasakan betul manfaatnya untuk mengokohkan penanaman nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan penyelenggara negara.

Fraksi PKS berulang kali memperjuangkan agar Pancasila bersama dengan materi pendidikan sejarah perjuangan bangsa dikokohkan kembali dalam kurikulum pendidikan nasional. Tentu dengan pendekatan yang lebih terbuka, asertif, dan mencerdaskan siswa didik. Fraksi PKS ingin agar generasi bangsa tidak tuna Pancasila dan tidak tuna sejarah perjuangan bangsanya, sejarah para pahlawannya, di tengah gempuran informasi dan infiltrasi budaya asing sebagai dampak globalisasi dan revolusi sekaligus disrupsi teknologi informasi.

**Kedua, Indonesia harus berdaulat secara politik.** Politik seharusnya menjadi sarana mulia untuk membangun negara. Tapi realitasnya politik Indonesia diwarnai oleh praktek yang jauh dari semangat adiluhung tersebut. Politik dikuasai oleh oligarki yang ambisius untuk menguasai sumber-sumber kekuasaan dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari kekuasaan tersebut. Sementara di level *grassroot* praktek politik uang menggurita dimana-mana, sangat mengkhawatirkan.

Politik hari ini menjadi panglima dalam setiap keputusan penting negara. Tidak ada ruang di negara ini yang steril dari campur tangan politik. Oleh karena itu, partai politik menjadi unsur penting dan utama dalam pembangunan. Jika partai politik (dan politisi) baik, maka baik lah proses pembangunan. Demikian sebaliknya, jika partai politiknya korup dan sarat dengan konflik kepentingan maka pembangunan akan bermasalah, bukan hanya terhambat tapi akan gagal.

Dalam konteks di atas, Fraksi PKS melihat pentingnya menghadirkan keteladanan dalam berpolitik. Politik harus menjadi sarana untuk melahirkan kebijakan yang maslahat bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Berpolitik secara cerdas, santun, dan elegan. Tugas utama partai politik (dan pejabat publiknya) adalah melayani rakyat. Hal itulah yang mendasari PKS menghadirkan tagline “bersama melayani rakyat” atau “kolaborasi melayani Indonesia”.

Di sinilah peran regulasi mulai dari undang-undang hingga aturan pelaksanaan yang memastikan bagunan sistem politik yang solid dalam mengokohkan demokrasi di satu sisi dan menguatkan kebangsaan di sisi yang lain. Sistem demokrasi memastikan politik dijalankan sesuai *code of conduct* yang berlaku, sirkulasi kepemimpinan berjalan secara damai, dan hak rakyat sebagai pemilik saham atas republik ditunaikan oleh para pengemban amanah. Sehingga terwujud adagium “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.

Sementara regulasi politik yang menguatkan kebangsaan maknanya adalah sistem politik harus memperkuat kohesi sosial, integrasi nasional, dan kemajuan bangsa. Sistem politik yang melahirkan “primus inter pares” yaitu pemimpin dan wakil rakyat yang benar-benar mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Tidak ada demokrasi dan kebebasan yang sebebaskan-bebasnya dan tanpa batas. Demokrasi dalam pandangan Fraksi PKS harus disertai dengan rasa tanggung jawab dan kemanusiaan. Maka demokrasi harus melahirkan ketertiban, tanpa ketertiban demokrasi akan berakhir dengan kegaduhan dan kerusuhan (*chaos*). Selanjutnya, demokrasi memang melazimkan kompetisi, tapi demokrasi mengatur diri bahwa kompetisi harus dilakukan secara sehat dan bermartabat. Dan, setelah kompetisi usai para aktornya harus siap untuk bekerjasama (kooperasi) untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Demokrasi Indonesia harus terus dijaga agar tidak kembali lagi pada langgam otoritarianisme sebelum era reformasi. Kita perlu waspada dan mawas diri karena ada gejala demokrasi dibajak oleh praktek oligarki. Kebebasan berpendapat dan suara berbeda kerap dipersekusi dan dimusuhi. Ada upaya untuk memaksakan tafsir dan persepsi tentang apa yang benar menurut kelompok tertentu yang berkuasa. Padahal dalam demokrasi berbeda itu wajar saja dan tidak boleh dimaknai bermusuhan. Termasuk upaya untuk mengontrol cabang kekuasaan lain dalam sehingga kehilangan perannya untuk melakukan checks and balances.

Kita perlu mawas diri karena Indeks Demokrasi Indonesia baru saja beranjak dari negara demokrasi gagal namun masih terkategori sebagai negara demokrasi cacat berdasarkan The Economist Intelligence Unit. Indeks Demokrasi 2021 menunjukkan, skor rata-rata Indonesia pada indeks itu mencapai 6,71. Dari skala 0-10, makin tinggi skor, makin baik kondisi demokrasi suatu negara. Skor ini naik dibandingkan dengan tahun 2020, yakni 6,30, yang sekaligus menjadi raihan terendah Indonesia sejak EIU menyusun indeks ini pada 2006. Kini, peringkat Indonesia naik dari 64 menjadi 52 dari 167 negara yang dikaji. Indonesia masuk 10 negara dengan kinerja peningkatan

skor terbaik. Namun, Indonesia masih masuk kategori *flawed democracy* (demokrasi cacat).

### **Ketiga, Indonesia harus berdaulat secara ekonomi.**

Perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama dengan semangat gotong-royong untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Inilah semangat yang seharusnya menjadi panglima dalam pembangunan nasional. Realitasnya hari ini kita dihadapkan pada tantangan sistem ekonomi yang liberal kapitalistik. Angka-angka pertumbuhan ekonomi di-*drive* oleh mekanisme pasar yang menggerus semangat kolektivisme (ekonomi kerakyatan).

Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan hari ini kita menyaksikan banyak aset strategis negara dikuasai oleh korporasi sebagai dampak dari privatisasi. Di sisi lain, perusahaan negara (BUMN/BUMD) tidak dikelola secara profesional sehingga terus merugi bahkan menjadi beban negara.

Proteksi terhadap ekonomi kerakyatan (hasil laut, hasil tani, hasil tambang) semakin melemah dan kalah dengan tarikan liberalisasi dan investasi modal. Subsidi yang seharusnya menjadi instrumen untuk pemerataan dan keadilan dengan tujuan melindungi rakyat kecil juga semakin mengecil. Akibatnya rakyat kecil semakin marginal dari kebijakan negara yang berkeadilan.

Hal tersebut berkelindan dengan lajunya penguasaan aset-aset ekonomi oleh segelintir orang yang lazim disebut sebagai oligarki ekonomi. Akibatnya ketimpangan semakin lebar, disparitas ekonomi antara *'the have'* dan *'the have not'* semakin dalam. Yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin semakin miskin. Kita jadi bertanya-tanya dimana konsep ekonomi kerakyatan yang menjadi ruh dari ekonomi Pancasila dan UUD 1945 hari ini?

Data statistik menunjukkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran semakin bertambah, apalagi di tengah hantaman pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama 2,5 tahun ini. Pelambatan ekonomi berkontribusi atas naiknya angka kemiskinan dan pengangguran. Walaupun jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta jiwa atau sekitar 9,54 persen turun dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar 27,54 juta jiwa atau sekitar 10,14 persen (BPS: 2022), angka ini masih tergolong tinggi. Selisih jumlah penduduk miskin perkotaan dibandingkan dengan perdesaan cukup tinggi. Pada Maret 2022, penduduk miskin perkotaan sebesar 7,50 persen, sedangkan perdesaan mencapai 12,29 persen. Kurang meratanya penanganan kemiskinan selama Covid-19 menyebabkan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 4 persen atau 10,86 juta jiwa.

Jumlah pengangguran di Indonesia ada sebanyak 8,42 juta orang per Agustus 2022. Jumlah ini meningkat sekitar 200.000 orang dari posisi per Februari 2022 yang mencapai 8,40 juta orang (BPS: 2022). Tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi dan belum kembali ke posisi sebelum pandemi. Masih banyak ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan dan pabrik sepanjang tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi saat ini belum bisa memenuhi penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, baik dari sisi tenaga kerjanya maupun dari sisi peningkatan kualitas tenaga kerja.

Angka rasio gini (*gini ratio*) pada Maret 2022 sebesar 0,384, meningkat 0,003 poin jika dibandingkan dengan angka pada September 2021 sebesar 0,381 (BPS: 2022). Angka ini menunjukkan tingkat ketimpangan semakin melebar. Rasio gini di perkotaan tercatat 0,403 pada Maret 2022. Nilai itu naik dibandingkan pada September 2021 yang sebesar 0,398. Sementara rasio gini di perdesaan dilaporkan sebesar 0,314. Angkanya tidak berubah dibandingkan kondisi September 2021.

Rasio gini mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi pada 2022 belum merata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Fraksi PKS mendorong pemerintah mengambil kebijakan yang mengedepankan pemertaan ekonomi kepada kelompok masyarakat terbesar namun paling kecil menikmati pembangunan. Kelompok masyarakat berpendapatan 10% teratas di Indonesia menguasai 48% dari total penghasilan nasional pada 2021. Proporsi itu mengalami peningkatan dibandingkan dua dekade sebelumnya yang sebesar 41,5%. Sedangkan, 50% penduduk dengan pendapatan terbawah hanya menguasai 12,4% dari pemasukan nasional. Persentasenya merosot dibandingkan pada 2001 yang sebesar 17,1% pendapatan nasional.

Ketimpangan kekayaan di Indonesia pun tidak banyak berubah dalam dua dekade terakhir. Kelompok 50% terbawah hanya memiliki 5,46% dari total kekayaan rumah tangga nasional pada 2021. Persentase itu lebih rendah dibandingkan pada 2001 yang sebesar 5,86%. Sementara 10% penduduk terkaya di Indonesia memiliki 60,2% dari total aset rumah tangga secara nasional pada 2021. Angkanya justru meningkat dibandingkan pada 2001 yang sebesar 57,44%.

Oleh karena itu, Fraksi PKS mendukung inisiatif program seperti *land reform*. Program *Land Reform* sendiri sebenarnya telah digulirkan sejak lahirnya UU Pokok Agraria tahun 1960 hingga hari ini mengalami progres yang lambat dan semakin tak tentu arah. Program ini pada awalnya adalah upaya meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan rakyat. Melalui kepemilikan lahan diharapkan masyarakat bisa memproduksi dan memperoleh penghasilan. Dalam perkembangannya, Program *Land Reform* nyatanya tidak dapat berdiri sendiri. Ia membutuhkan ekosistem kebijakan pro rakyat yang bukan saja berpihak tetapi yang mendukung kemandirian masyarakat.

**Keempat, Indonesia harus berdaulat dalam pertahanan dan keamanan.** Kedaulatan tradisional yang dimiliki suatu negara merdeka adalah kedaulatan atas wilayah. Ancaman atas kedaulatan wilayah NKRI hari ini datang dari kelompok sparatisme yang terus merongrong kewibawaan negara dalam melindungi setiap jengkal tanah NKRI. Kelompok ini ada di Papua. Ancaman kedaulatan lainnya ada di wilayah-wilayah perbatasan baik di darat, laut maupun udara. Ancaman ini misalnya di Laut Cina Selatan. Juga ketegangan yang kerap muncul di perbatasan dan perlintasan wilayah nasional.

Ancaman lain terhadap keamanan nasional berupa munculnya kelompok terorisme. Kelompok ini beraksi melawan negara dan menebar ketakutan di tengah-tengah masyarakat. Ada banyak perspektif yang menjelaskan akar masalah munculnya terorisme dan hal ini bukan merupakan faktor tunggal. Namun umumnya terorisme muncul karena faktor ekonomi (kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan). Maka melawan potensi ancaman ini tidak hanya melalui pendekatan keamanan semata tapi juga pendekatan lain yang komprehensif melalui gerakan literasi, gerakan moderasi, penanaman nilai-nilai kebangsaan, dan pemberdayaan sosial ekonomi.

Mengingat pertahanan dan keamanan sektor yang sangat krusial karena erat kaitannya dengan upaya menjaga wibawa dan kedaulatan wilayah NKRI. Oleh karena itu, kita musti menempatkan isu kerentanan dan kerawanan termasuk kesiapsiagaan komponen pertahanan sebagai prioritas utama dalam kebijakan parlemen. Negara harus terus mengupayakan dukungan kebijakan dan anggaran agar kekuatan TNI sesuai dengan *minimum essential force* (MEF) militer Indonesia. Di sisi lain, negara juga terus mengupayakan peningkatan

kesejahteraan komponen pertahanan dan keamanan melalui kebijakan anggaran setiap tahun agar semakin profesional dalam mengemban tugas menjaga kedaulatan negara Indonesia.

**Kelima, Indonesia harus berdaulat secara pendidikan, sosial, dan budaya.** Pancasila dirumuskan bersama oleh para pendiri bangsa dan diambil dari nilai-nilai luhur yang hidup dalam diri bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancasila adalah kulminasi (puncak) dari kebudayaan nasional. Maka, jika ada pertanyaan bagaimana jati diri dan karakter terbaik bangsa Indonesia, ialah Pancasila. Inilah wajah kedaulatan sosial budaya bangsa dan negara Indonesia yang harus kita jaga jangan sampai tergerus atau terkikis oleh arus budaya global yang dominan yang merusak tatanan sosial yang kita miliki sebagai warisan turun temurun.

Di sisi kualitas sumber daya manusia, bangsa Indonesia masih tertinggal dari bangsa-bangsa lain termasuk di Kawasan Asia dan Asia Tenggara. Pertama, perhitungan Nilai Human Capital Indeks (HCI) yang dirilis oleh Bank Dunia digunakan untuk mengukur kualitas atau tingkat produktivitas SDM suatu negara. HCI Indonesia tercatat sebesar 0,54 di tahun 2020, atau di bawah rata-rata nilai HCI ASEAN. Diperkirakan angka HCI tidak akan banyak perubahan pada tahun 2022. Capaian HCI Indonesia tersebut menunjukkan bahwa kebijakan di bidang pembangunan SDM di Indonesia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan masih rendah dan dihadapkan pada tantangan yang cukup kompleks.

Kedua, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang dirilis UNDP Tahun 2020 adalah 0,718 yang menempatkan Indonesia (posisi 107 dari 189 negara) pada kategori pembangunan manusia yang tinggi, namun berada di bawah rata-rata wilayah Asia Timur dan Asia pasifik. IPM Indonesia Tahun 2021

sayangnya mengalami penurunan di angka 0,705 (posisi 114 dari 191 negara). Di ASEAN, IPM kita masih lebih rendah dari Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand yang masuk kategori Sangat Tinggi.

Ketiga, Skor PISA Indonesia belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Capaian skor PISA Indonesia untuk keterampilan matematika, sains, dan membaca masih berada di bawah 400 pada tahun 2018. Bahkan berada dibawah rata-rata negara ASEAN. Skor PISA (*Programme for International Student Assessment*) tahun 2022 diperkirakan belum belum meningkat bahkan sama dengan tahun 2018. Mengindikasikan bahwa kualitas dan daya saing SDM Indonesia masih jauh tertinggal.

Keempat, Angka prevalensi stunting pada balita di Indonesia masih terbilang tinggi. Tahun 2022 Pemerintah menargetkan angka prevelansi berkurang 3% atau sekitar 21% dari tahun 2021 sebesar 24,4%. Tingginya angka stunting di Indonesia mencerminkan buruknya kualitas gizi dan fasilitas kesehatan yang bisa diakses oleh ibu hamil. Padahal anggarannya selalu meningkat setiap tahunnya. Stunting akan sangat berdampak terhadap kualitas SDM yang dimiliki oleh bangsa Indonesia kedepan.

Kita memahami bahwa manusia adalah faktor utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Banyak negara memulai pembangunannya dari SDM. Banyak ekonom dunia yang sampai pada kesimpulan bahwa alokasi sumber daya manusia (SDM) yang efektif akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (*capital*) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga ekonomi terus tumbuh dan berkembang (*growth*). Dengan kata lain, alokasi SDM yang efektif merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi. Teori pembangunan manusia kemudian dikembangkan oleh Amartya Sen dengan bukunya, *Development*

*as Freedom* hingga Mahbub Ul Haq yang kemudian melahirkan *Human Development Index* (HDI).

Memulai pembangunan dengan memperbaiki kualitas SDM tidak hanya didominasi oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, tetapi juga dilakukan oleh negara-negara besar Asia, seperti: Jepang, Korea, dan China. Restorasi Meiji diprakarsai oleh Kaisar Jepang Matsuhito atau Kaisar Meiji dalam mereformasi Jepang secara mendasar dan menekankan pada pembangunan SDM. Hal ini dilakukan untuk mengatasi ketertinggalan Jepang dari negara-negara Barat sekaligus menaikkan posisinya di mata internasional. Begitu pula Korea Selatan memulai pembangunan negaranya dengan memperbaiki kualitas SDM.

Indonesia harus keluar dari kondisi stagnasi SDM. Kita harus mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain. Hal ini perlu dilakukan segera, mengingat Indonesia akan segera memasuki puncak bonus demografi pada 2030-2040 dan puncak perayaan 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045.



## PERJUANGAN FRAKSI PKS SEBAGAI OPOSISI DI PARLEMEN

Perjalanan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf diwarnai dengan dinamika dalam penyelenggaraan negara berkelindan dengan upaya kita dalam memitigasi pandemi Covid-19 yang tidak mudah. Indonesia mengalami gelombang kedua Covid-19 pada bulan Juli 2021 dan berangsur membaik hingga akhir tahun 2021. Tentu upaya penanganan pandemi yang serius dengan kebijakan yang *prudent* atau *scientific based policy*—hal mana yang agak diabaikan pemerintah di awal—diharapkan semakin mendorong keberhasilan penanganan pandemi ke depan.

Di luar kebijakan penanganan pandemi, Fraksi PKS mendapati banyak kebijakan pemerintah yang bukan hanya problematik tapi juga melanggar prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan demokratik. Ada kecenderungan kuat pengelolaan negara mengarah pada dominasi oligarki, sentralisasi, dan pelemahan demokrasi dalam banyak aspek. Dan, hal ini menjadi fokus kritik publik yang bisa kita ikuti melalui analisis media, forum-forum diskusi, hingga aksi demonstrasi.

Fraksi PKS DPR RI memiliki banyak sekali kritik dan catatan atas kebijakan tersebut. Mulai dari kritik dan penolakan Fraksi PKS terhadap sejumlah undang-undang bidang ekonomi, kritik dan penolakan terhadap kebijakan utang yang ugal-ugalan dan terus membengkak, kebijakan importasi pangan, megaprojek pemerintah yang dipaksakan dan tanpa perhitungan, hingga catatan atas praktek penegakan hukum yang berkeadilan dan kebijakan sosial politik pemerintah dalam mengafirmasi aspirasi dan kritik masyarakat.

Fraksi PKS menilai sejumlah kebijakan ekonomi dan pembangunan pemerintah mengarah pada liberalisasi sektor ekonomi penting bagi rakyat dan hanya menguntungkan oligarki ekonomi politik tertentu. Di samping itu Fraksi PKS menilai sejumlah undang-undang yang belakangan disahkan mengarah pada resentralisasi dan menciderai prinsip-prinsip desentralisasi yang merupakan capaian penting dari reformasi 1998. Atas dasar pemikiran fundamental dan fondasional tersebut, Fraksi PKS menolak dan memberikan catatan kritis atas sejumlah RUU dan kebijakan pemerintah.



## **PERJUANGAN DALAM FUNGSI LEGISLASI**

Legislasi merupakan fungsi utama DPR yaitu fungsi membentuk undang-undang yang menjadi landasan pembangunan nasional untuk memenuhi tujuan bernegara yang termaktub dalam konstitusi, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Politik legislasi Fraksi PKS DPR sejalan dengan tujuan bernegara dengan titik tekan pada upaya untuk menghadirkan undang-undang yang berpihak pada kepentingan rakyat, kepentingan umat, dan kepentingan bangsa yang menjaga dan mengokohkan nasionalisme Indonesia. Legislasi yang berpihak pada umat maknanya adalah produk undang-undang yang melindungi dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan umat beragama yang diakui di Indonesia. Legislasi yang berpihak pada rakyat maknanya yang memenuhi hajat hidup orang banyak, berpihak

pada rakyat kecil, dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Agar rakyat Indonesia mendapatkan kesejahteraan dan pelayanan publik terbaik dari negara. Agar rakyat menjadi subjek dari pembangunan. Agar rakyat menjadi tuan di negerinya sendiri, berdaya dan berdikari (berdiri di atas kaki sendiri).

Sementara itu, legislasi yang berpihak pada pengokohan nasionalisme Indonesia maknanya yang melindungi, mempromosikan, dan mengokohkan nilai, karakter, dan kepribadian bangsa. Nasionalisme ini penting karena menunjukkan eksistensi dan deferensiasi bangsa Indonesia diantara bangsa-bangsa di dunia. Kata Bung Karno Proklamator kita, tidak ada bangsa yang benar-benar sama. Setiap bangsa punya identitas dan kepribadiannya masing-masing. Jika identitas ini hilang atau luntur maka hal itu pertanda bangsa dalam kondisi bahaya.

Sebagai oposisi Fraksi PKS dengan tegas menolak RUU yang menciptakan oligargik, resentralisasi, kemunduran demokrasi, meliberalisasi ekonomi dan asset-aset negara, merugikan kepentingan rakyat kecil (buruh dan pekerja), bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945

## **1. Tolak Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)**

Fraksi PKS menolak Perpu 1/2020 dengan argumentasi utama bahwa Perpu ini seharusnya tidak boleh membuat norma hukum yang berpotensi bertentangan dengan konstitusi antara lain tercabutnya hak budget rakyat yang diwakili oleh DPR RI. Fraksi KPS menyebut Perpu ini telah membuka banyak ruang terbuka yang berbahaya bagi sistem keuangan. Hal ini terkait dengan

kekuasaan Pemerintah dalam penetapan APBN yang mereduksi kewenangan DPR, kekuasaan tak terbatas KSSK, kekebalan hukum, dibukanya peluang kebijakan *bail-out* dan *blanket guarantee* adalah contoh-contohnya. Ini sangat berbahaya.

Pertama, PERPPU di Pasal 12 ayat 2 menyatakan bahwa Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara hanya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden. Hal ini telah menghilangkan kewenangan serta peran DPR dan membuat APBN tidak diatur dalam Undang-Undang atau yang setara. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23 ayat 1 telah menyatakan bahwa kedudukan dan status APBN adalah UU yang ditetapkan setiap tahun. Kemudian, RAPBN harus diajukan oleh Presiden untuk dibahas dan disetujui oleh DPR sebagaimana ditegaskan Pasal 23 ayat 2 dan ayat 3 UUD NRI Tahun 1945.

Kedua, PERPPU di Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan PERPPU ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Maka hal ini bertentangan dengan prinsip supermasi hukum dan prinsip negara hukum. Padahal UUD NRI Tahun 1945 melalui perubahan pertama tahun 1999 sampai perubahan keempat tahun 2002, telah menjamin tegaknya prinsip-prinsip supremasi

hukum. UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dan adanya pengakuan yang sama di hadapan hukum.

Ketiga, PERPPU Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Maka hal ini tidak sesuai dengan prinsip dasar keuangan negara dan meniadakan adanya peran BPK untuk menilai dan mengawasi. Padahal Peran BPK untuk memeriksa tanggung jawab keuangan adalah amanat konstitusi, sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.

UUD NRI Tahun 1945 telah menjamin adanya *distribution of power* sehingga mekanisme *check and balances* dapat bekerja dengan baik. Bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk UU (Pasal 20 ayat 1) dan memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Pasal 20A ayat1). Sedangkan Presiden memegang kekuasaan pemerintahan

(Pasal 4 ayat 1) dan bahwa MK dan MA memiliki Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1). Serta bahwa ada 10 lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, KY, BPK, Bank Sentral, dan KPU). Dengan memperhatikan jaminan yang dikokohkan dalam UUD NRI Tahun 1945 terkait tentang supremasi Hukum, Pembentukan Undang-Undang, Pembentukan APBN, juga hak dan kewajiban Lembaga-lembaga

negara, maka beberapa Pasal krusial dalam PERPPU No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan berpotensi melanggar UUD NRI Tahun 1945.

Selain itu, Perpu berimplikasi pada sistem otorisasi dan tata kelola APBN, keuangan negara, dan moneter karena jumlah undang-undang terkait hal itu dinyatakan tidak berlaku dengan Perpu ini. Perpu ini memusatkan kekuasaan pengelolaan APBN, keuangan negara dan sumber-sumber moneter kepada Pemerintah dengan mereduksi fungsi kontrol dan tata kelola yang baik. Selain itu, skema pemulihan ekonomi berdasarkan Perpu tidak berpihak pada kelompok masyarakat miskin dan lebih berpihak pada investasi.

## **2. Tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP)**

Fraksi PKS menganggap Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa telah final. Dirumuskan oleh tokoh-tokoh bangsa dengan semangat kebersamaan sehingga akhirnya disepakati sebagai konsensus bersama. Oleh karena itu segala upaya yang ingin mengotak-atik Pancasila, membongkar kembali lima sila yang telah menjadi konsensus kebangsaan harus ditolak karena bukan saja tidak menghormati *legacy* para pendiri bangsa, lebih jauh berpotensi memecah belah bangsa dan mengoyak rasa persatuan. Fraksi PKS gelagat tidak baik itu muncul dalam inisiatif RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila.

Fraksi PKS sangat keberatan dengan tidak dimuatnya ketentuan terkait dengan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme kedalam ketentuan mengingat dari RUU ini. Hal ini menurut kami merupakan suatu

kekeliruan yang fatal, sebab ketentuan tersebut masih berlaku dan belum dicabut sampai saat ini. Perlu disampaikan bahwa Fraksi PKS sudah berkali-kali memberikan masukan untuk memasukkan ketentuan terkait TAP MPRS ini kedalam ketentuan mengingat dari RUU Haluan Ideologi Negara. Akan tetapi sampai saat ini ketentuan tersebut tidak masuk kedalam ketentuan mengingat. Padahal sejarah telah membuktikan bahwa ada pihak-pihak atau golongan yang ingin mengubah ideologi negara kita menjadi ideologi terlarang, sehingga menurut kami ketentuan tentang TAP MPRS itu selama masih hidup dan dinyatakan berlaku mutlak harus dimasukkan dalam ketentuan mengingat dari RUU Haluan Ideologi Pancasila karena hal ini adalah esensi penting dan ruh dari ideologi negara melalui Ideologi Pancasila.

Fraksi PKS menolak Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang. Karena RUU tersebut seharusnya memasukkan ketentuan terkait dengan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dimasukkan kedalam ketentuan RUU. Fraksi PKS juga menolak ketentuan RUU ini yang dikhawatirkan mengaburkan dan mereduksi maka Pancasila dengan menyederhanakannya menjadi Ekasila dan Trisila.

Sikap tegas Fraksi PKS terhadap draf RUU HIP ini semata bentuk kecintaan dan keinginan kuat agar Pancasila bisa diimplementasikan secara konsekuen sesuai pemahaman dan sejarahnya untuk mengokohkan identitas bangsa. Sebaliknya tidak menjadi ideologi yang mengikuti selera zaman, lepas dari pemahaman dasar dan sejarahnya, sehingga kehilangan elan vitalnya dalam membangun jati diri bangsa. Apalagi jika Pancasila dimonopoli dan dikooptasi oleh kepentingan politik kelompok tertentu.

Berbagai ormas Islam akhirnya juga memberikan respon yang keras dan tegas agar tidak ada lagi upaya mengotak-atik apalagi mereduksi Pancasila sebagai dasar negara dan konsensus kebangsaan Indonesia. Hal ini tercermin dari pernyataan sikap PBNU dan PP Muhammadiyah.

PBNU antara lain menegaskan bahwa Pancasila adalah titik temu (*kalimatun sawa'*) yang disepakati sebagai dasar negara adalah hasil dari satu kesatuan proses yang dimulai sejak Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang dihasilkan oleh Tim Sembilan, dan rumusan final yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. PBNU juga menyatakan jangan mengulangi kesalahan masa lampau terkait monopoli tafsir atas Pancasila. Hal itu tidak boleh terulang lagi. Kendati demikian hal ini bukan meupakan dasar dan alasan yang dapat membenarkan perluasan dan/atau penyempitan tafsir atas Pancasila dalam suatu undang-undang yang isinya mengatur demokrasi politik Pancasila dan demokrasi ekonomi Pancasila sebagaimana RUU HIP.

Obsesi untuk menafsirkan Pancasila secara ekspansif akan menimbulkan ekse negatif berupa menguatnya kontrol negara dalam kehidupan masyarakat. Penguatan ekseif kelembagaan BPIP dapat melahirkan kembali BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) di zaman Orde Baru yang prakteknya menjadi alat sensor ideologi masyarakat. Pancasila yang terlalu ambisius akan kehilangan roh sebagai ideologi pemersatu, yang pada gilirannya dapat menimbulkan benturan-benturan norma dalam masyarakat. RUU HIP dapat menguak kembali konflik ideologi yang bisa mengarah kepada krisis politik. Anyaman kebangsaan yang sudah dengan susah payah dirajut oleh founding fathers bisa koyak kembali dengan rumusan-rumusan pasal RUU HIP yang polemis. Tidak ada urgensi dan kebutuhan sama sekali

untuk memperluas tafsir Pancasila dalam undang-undang khusus. Sebaiknya proses legislasi RUU HIP dihentikan dan seluruh komponen bangsa memusatkan energinya untuk keluar dari pandemi dan berjuang memulihkan perekonomian nasional.

Sementara itu PP Muhammadiyah antara lain menyatakan bahwa secara hukum kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara sudah sangat kuat. Rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. Memasukkan Trisila dan Ekasila maupun Ketuhanan yang berkebudayaan ke dalam pasal RUU HIP dengan alasan historis pidato Soekarno 1 Juni 1945 sama dengan mereduksi Pancasila rumusan final pada 18 Agustus 1945, serta mengundang kontroversi dengan mengabaikan Piagam Jakarta 22 Juni 1955 sebagai satu kesatuan rangkaian proses kesejarahan. Kontroversi akan berkembang jika Trisila dan Ekasila maupun Ketuhanan yang berkebudayann dimasukkan dengan alasan historis, maka 7 kata dalam Piagam Jakarta juga dapat dimasukkan ke dalam pasal RUU HIP dengan alasan historis yang sama.

Di dalam RUU HIP terdapat materi-materi tentang Pancnsila yang bertentangan dengan rumusan Pancasila sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya pada Bab III (Pasal 5, 6, dan 7). Selain itu terdapat banyak materi yang menyiratkan adanya satu sila yang ditempatkan lebih tinggi dari sila yang lainnya, termasuk yang mempersempit dan mengesampingkan rumusan final sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Materi-materi yang bermasalah tersebut secara substantif bertentangan dengan Pancasila yang setiap silanya merupakan satu kesatuan yang utuh. Hal tersebut juga bertentangan dengan azas kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan sebagaimana diatur dalam pasal 5 (c) UU 12/2011 yang di dalam penjelasannya disebutkan bahwa pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi

muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan. Kedudukan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden nomor 7/2018 sudah sangat kuat.

Oleh karena itu, Muhammadiyah mendesak DPR untuk lebih sensitif dan akomodatif terhadap arus aspirasi terbesar masyarakat Indonesia yang menolak RUU HIP dengan tidak memaksakan diri melanjutkan pembahasan RUU HIP untuk kepentingan kelompok tertentu dan hendaknya mengutamakan persatuan dan kemajuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bangsa Indonesia perlu belajar dari dua pengalaman sejarah kekuasaan di masa lalu ketika perumusan Perundang-undangan atau kebijakan penerapan ideologi Pancasila disalahgunakan dan dijadikan instrumen kekuasaan yang bersifat monolitik oleh penguasa. DPR, pemerintah dan bangsa Indonesia hendaknya tidak mengulangi kesalahan sejarah tersebut, karena jelas bertentangan dengan Pancasila dan merugikan kepentingan seluruh hajat hidup bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

### **3. Tolak Pengesahan RUU Tentang Cipta Kerja**

Sejak awal F-PKS mengkritisi latar belakang pemerintah mengajukan RUU Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menumbuhkan iklim investasi. Kritisi Fraksi PKS jangan sampai tujuan yang baik itu bertentangan dengan asas pembentukan perundang-undangan yang baik dan norma konstitusi yang merugikan masyarakat. Apa pasal? Arah dan jangkauan pengaturan dari RUU Cipta Kerja setidaknya telah berdampak terhadap 1.203 Pasal dari 79 undang-undang. Dengan demikian, F-PKS menyadari bahwa substansi pengaturan yang

terdapat dalam RUU Cipta Kerja ini sangat kompleks karena terdiri dari banyak Undang-Undang yang akan diubah sekaligus, serta memiliki implikasi yang luas terhadap praktik kenegaraan baik secara formil maupun materil sehingga dikhawatirkan tidak sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan yang telah kita sepakati bersama.

Setelah berjuang dan mengikuti jalannya rapat pembahasan tingkat I RUU tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) pada Panja Badan legislasi, F-PKS memberikan sejumlah catatan atas penolakan terhadap RUU Cipta Kerja, yaitu:

**Pertama**, secara khusus, F-PKS mengapresiasi sejumlah ketentuan dalam RUU Cipta Kerja terkait kemudahan berusaha yang apabila dijalankan secara konsisten dan konsekuen berpotensi memangkas dan menekan biaya berusaha di Indonesia. Selain itu, F-PKS juga memberikan apresiasi kepada Panja RUU Cipta Kerja yang telah menerima sebagian masukan kami untuk mencabut pembahasan sejumlah undang-undang yang dalam pandangan kami memuat substansi bertentangan dengan semangat konstitusi seperti: Undang-Undang Pers, Undang-Undang terkait klaster Pendidikan, Undang-Undang Kebidanan, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang UMKM dan Koperasi serta pencabutan Pasal 170 RUU Cipta Kerja yang mengatur perihal terkait dengan Kewenangan Pemerintah Pusat dalam mengubah ketentuan yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan khususnya secara hierarki yang menempatkan PP dibawah Undang-Undang sehingga sangat inkonstitusional apabila Pasal 170 ini tetap dilanjutkan, sebab hal tersebut dapat mengeliminasi ketentuan norma yang lebih tinggi dengan ketentuan norma yang lebih rendah dan ini sangat

bertentangan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kita pedomani selama ini.

**Kedua**, secara umum, F-PKS mengkritisi RUU Cipta Kerja baik secara formil dalam proses pembahasannya maupun aspek substantif yang kami nilai bertentangan dengan politik hukum kebangsaan yang kita sepakati pasca amandemen konstitusi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pedoman dalam membentuk regulasi. RUU Cipta Kerja mengandung cacat formil pemenuhan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik karena tidak terpenuhinya asas keterbukaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya selama proses pembahasan RUU tersebut. FPKS menilai bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja terkesan dipaksakan ditengah keprihatinan dan keterbatasan kita dalam menghadapi pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pembahasan selama masa pandemik tersebut menyebabkan terbatasnya akses dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, koreksi dan penyempurnaan terhadap RUU Cipta Kerja. Selama masa pembahasan F-PKS juga mencatat bahwa proses penyusunan dan pembahasan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) tidak dilaksanakan secara runtut dan dengan waktu yang memadai sehingga berpotensi mengabaikan aspek kecermatan dan kualitas legislasinya.

**Ketiga**, secara substansi F-PKS menilai sejumlah ketentuan dalam RUU Cipta Kerja masih memuat substansi yang bertentangan dengan politik hukum kebangsaan yang kita sepakati pasca amandemen konstitusi. Ketentuan-ketentuan

yang ditolak dalam RUU Cipta Kerja tidak hanya terkait dengan masalah investasi di Indonesia akan tetapi juga terkait dengan perubahan regulasi yang berpotensi menyebabkan merajalelanya praktik korupsi dan inefisiensi birokrasi. Disamping itu, RUU ini juga tidak sesuai dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum dengan tetap memperhatikan semangat kepastian hukum dan penyederhaan peraturan karena banyaknya Peraturan Pemerintah yang akan dibuat paska berlakunya RUU Ini yang justru semakin menyebabkan kompleksitas regulasi yang lebih rumit. Untuk itu terkait dengan ketentuan-ketentuan yang ditolak dalam RUU ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan dalam RUU Cipta Kerja memuat substansi liberalisasi sumber daya alam yang dapat mengancam kedaulatan negara melalui pemberian kemudahan kepada pihak swasta dan asing. Ketentuan ini dapat dicermati dengan dibentuknya Bank Tanah yang utamanya untuk kepentingan investasi, pemberian Hak Atas Tanah bagi Warga Negara Asing (WNA) melalui pemberian Sertifikat Hak Milik atas Rumah Susun (SHMRS), pemberian Hak Pengelolaan atas tanah negara kepada badan hukum swasta, dan dibukanya peluang bagi tenaga asing untuk mengumpulkan data informasi geospasial di seluruh Indonesia. Termasuk pengenaan royalti 0% bagi pertambangan batubara yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan pemurnian.
- 2) RUU Cipta Kerja memuat substansi pengaturan yang merugikan Pekerja/buruh Indonesia melalui perubahan beberapa ketentuan yang lebih menguntungkan pengusaha. Hal ini tercermin dalam perubahan pasal-pasal yang berkaitan dengan hubungan kerja, upah, dan pesangon.
- 3) RUU Cipta Kerja memuat pengaturan yang berpotensi

menimbulkan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Dalam pasal 37 RUU Cipta Kerja terkait perubahan UU Kehutanan, ketentuan penyediaan luas minimum 30% untuk fungsi kawasan hutan dari Daerah Aliran Sungai dihapus. Selain itu, kewajiban membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran juga dihapuskan bagi pemegang izin usaha perkebunan. Begitu juga di sektor panas bumi dengan dihapusnya ketentuan izin pemanfaatan Kawasan konservasi perairan yang akan mengancam kelestarian Lingkungan hidup.

- 4) RUU Cipta Kerja berpotensi membuka ruang untuk liberalisasi Pendidikan. Dalam rapat pembahasan RUU di badan legislasi, Panitia Kerja sepakat untuk mencabut seluruh ketentuan yang berkaitan dengan Pendidikan dari RUU Cipta Kerja dan akan dibuat sebuah ketentuan pasal baru yang mengatur tentang perizinan berusaha bidang Pendidikan dan pengaturan tentang Perguruan Tinggi Asing dalam Kawasan Ekonomi Khusus yang diusulkan oleh pemerintah atau BUMN. Namun dalam draft hasil akhir, rumusan pasal tentang perizinan berusaha bidang Pendidikan diserahkan pengaturannya ke dalam Peraturan Pemerintah sehingga kewenangan pemerintah untuk mengatur semua bidang pendidikan menjadi tidak terbatas. Sedangkan untuk pengaturan pendidikan di dalam Kawasan Ekonomi Khusus pasal baru yang dirumuskan tidak menyebutkan pengkhususan untuk Perguruan Tinggi Asing. Artinya norma baru tersebut berlaku untuk seluruh jenis dan jenjang Pendidikan.

- 5) Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) berpotensi bertentangan dengan konstitusi dan supremasi hukum karena substansi pengawasannya menutup ruang pengawasan dan audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta memberikan imunitas bagi pengurus dan pejabat pembambil Kebijakan (Pasal 153 dan 154 RUU). Ketentuan tersebut juga bertentangan dengan prinsip *equality before the law* sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Ketentuan pemberian Imunitas bagi penyelenggara Negara serta minimnya mekanisme kontrol dan pengawasan dalam sistem kelembagaan negara sangatlah berbahaya apabila diterima dan menjadi preseden buruk dalam praktik kenegaraan. Hal demikian tidak dapat diterima manakala kewenangan dan penguasaan alokasi sumber daya ekonomi yang sedemikian besar melalui LPI ternyata kebijakannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia. Kita tentu tidak lupa pada pernyataan sekaligus peringatan dari *Lord Acton* (John Emerich Edward Dalberg-Acton), seorang Begawan Hukum dan Politik berkebangsaan Inggris “*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*”;
- 6) Kebijakan dalam RUU Cipta Kerja terkait impor komoditas Pertanian, impor komoditas Peternakan, impor komoditas Perkebunan termasuk pangan, pembukaan akses bagi kapal tangkap berbendera asing tidak sejalan dengan kepentingan nasional dalam rangka perlindungan dan pemajuan petani, nelayan serta kedaulatan pangan;
- 7) Substansi RUU Cipta Kerja lebih berorientasi kepada fasilitasi Pelaku Usaha besar dan Penanaman Modal Asing daripada pemberian dukungan dan konsep kebijakan yang komprehensif bagi pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi. Termasuk kurangnya dukungan riset dan teknologi terhadap pengembangan UMKM di Indonesia.

- 8) RUU Cipta Kerja memberikan kewenangan yang sangat besar bagi Pemerintah namun tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dan pengendalian terhadap aspek penegakan hukumnya. Idealnya, apabila pemerintah mempermudah perizinan maka sistem pengenaan sanksinya harus lebih ketat dengan mengembangkan sistem penegakan hukum yang baik. Disamping itu ketidakjelasan terhadap rumusan sanksi yang akan disesuaikan dengan RKUHP adalah suatu hal yang tidak mendasar sebab RUU KUHP belum selesai dibuat dan disetujui sehingga dimana letak kepastian hukumnya karena bisa saja isi dari RUU KUHP nantinya akan berbeda dengan ketentuan sanksi yang terdapat didalam RUU Cipta Kerja ini.
- 9) RUU Cipta kerja mengatur bahwa Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh badan hukum asing ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Fraksi PKS berpendapat bahwa masalah kepemilikan Bank terkait dengan masalah modal perbankan yang terkait dengan penentuan kesehatan modal perbankan seperti tingkat solvabilitas, liquiditas, CAR, dan cadangan kerugian sebaiknya diberikan kepada UU OJK dan UU Perbankan serta UU yang terkait dengan Sistem Keuangan sebaiknya bukan diatur dalam RUU ini.

Sejalan dengan penolakan Fraksi PKS, UU tentang Cipta Kerja yang pada akhirnya dinyatakan cacat formil/inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD NRI Tahun 1945.

#### **4. Tolak Pengesahan RUU Ibu Kota Negara**

Secara substansi, Fraksi PKS memberikan catatan substansi terhadap materi muatan yang terdapat dalam RUU IKN. Catatan

tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa materi muatan yang terdapat dalam RUU IKN tidak sejalan dengan prinsip konstitusionalisme, pembangunan berkelanjutan, efisiensi penganggaran serta penghormatan dan penghargaan terhadap sejarah perjalanan bangsa. Adapun beberapa catatan substansi Fraksi PKS terhadap RUU IKN adalah sebagai berikut:

Pertama, beberapa materi muatan yang terdapat dalam RUU IKN mengandung beberapa permasalahan konstitusionalitas. Fraksi PKS melihat bahwa konsep IKN yang dirancang sebagai daerah khusus tanpa adanya penjelasan lebih lanjut, tidak sejalan dengan konsep negara kesatuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18 UUD 1945 serta konsensus nasional “Empat Pilar Kebangsaan”.

Konsep Daerah khusus tanpa ada penjelasan yang lebih rinci dalam RUU IKN menempatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah IKN dikelola oleh Otorita IKN di mana pengisian jabatan kepala Otorita IKN dilakukan melalui penunjukan oleh Presiden. Fraksi PKS memandang bahwa pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan kembali konsep penyelenggaraan pemerintahan IKN melalui kelembagaan Otorita IKN mengingat konstitusi Pasal 18 ayat(3) dan 18 ayat(4) UUD 1945 hanya mengenal kelembagaan Gubernur dan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah tingkat provinsi.

RUU IKN juga menetapkan bahwa di wilayah IKN tidak ada pelembagaan keterwakilan masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fraksi PKS jelas menolak konsep ini karena penyelenggaraan pemerintahan daerah tanpa adanya kelembagaan DPRD tidak hanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 tetapi juga akan melahirkan otoritarianisme di Ibu Kota Negara.

Selain itu Fraksi PKS juga keberatan terhadap konsep pembagian wilayah IKN yang disebut “setingkat provinsi” tanpa adanya penegasan lebih lanjut terkait status kewilayahan dibawahnya. Fraksi PKS memandang bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 telah menetapkan konsep pembagian kewilayahan dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota. Konsep pembagian kewilayahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 bersifat definitif sehingga tidak memberikan tafsir lain dalam penerapan Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945. Oleh sebab itu penggunaan frasa “setingkat provinsi” dan tidak adanya penegasan lebih lanjut perihal pembagian wilayah turunan dalam IKN sebagaimana diatur dalam RUU IKN sangatlah kurang tepat dan tidak sejalan dengan penyelenggaraan negara yang didasarkan pada konsep negara kesatuan.

Kedua, karakteristik Indonesia yang beragam dan masyarakat adat yang terikat oleh wilayah adat, belum dijelaskan secara detail tentang teknis memperhatikan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat dalam RUU tersebut serta melibatkan mereka dalam perencanaannya. Ketiga, dalam pemindahan ibu kota tersebut harus ada jaminan berupa kesiapan infrastruktur kehidupan, kesiapan wilayah dan kesiapan instansi untuk pindah ke ibu kota Baru. Jika tidak, akan berpotensi memberikan dampak kerentanan ketahanan keluarga para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan ikut dipindahkan ke ibu kota baru tersebut yang jumlahnya setidaknya mencapai 180.000 jiwa.

Keempat, pembangunan IKN akan mengakibatkan perubahan lingkungan dan kawasan hutan yang mengancam kehidupan hewan-hewan dan tumbuhan (keanekaragaman hayati) yang jumlahnya ribuan. Kelima, perlunya rencana induk yang baik dan transparan, meliputi berbagai aspek komprehensif termasuk pendanaannya serta terintegrasi menjadi bagian yang

tidak terpisahkan dari RUU ini. Hal ini menjadi penting untuk menghindari terjadinya proyek pembangunan mangkrak dan *over budget*. Keenam, terkait pemindahan IKN sendiri, sampai saat ini tidak pernah ada penjelasan hasil studi kelayakan alasan terpilihnya Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, sebagai Ibu Kota Negara yang baru. Bahkan dalam Naskah Akademik (NA) RUU IKN pun tidak ada. Pentingnya perencanaan ini harus berkaca pada kegagalan pemindahan Ibu Kota negara lain yang saat ini justru masuk peringkat 10 kota dengan perencanaan tata kota paling buruk di dunia oleh sebuah platform arsitektur, *Rethinking The Future* (RTF). Di antaranya dua ibu kota baru, yaitu Brasilia, ibu kota Brasil dan Naypyidaw, ibu kota Myanmar.

Ketujuh, pendanaan IKN harus memperhatikan kemampuan fiskal yaitu ketika keseimbangan primer APBN positif. Artinya bahwa tidak boleh ada konsekuensi penambahan utang atas adanya proyek IKN. Apalagi kondisi APBN kita saat ini sedang berdarah dan defisit. Kedelapan, RUU IKN harus menjamin sumber pendanaan lain dengan skema KPBU dalam proyek IKN tidak melibatkan dan/atau membebani APBN pada kemudian hari. Kesembilan, RUU IKN harus dapat menjamin tidak ada pemindahtanganan barang milik negara yang sebelumnya digunakan oleh kementerian/lembaga di Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta dan/atau provinsi lainnya, karena hal tersebut berisiko merugikan negara. Kesepuluh, pengadaan tanah untuk IKN yang mengambil tanah hak milik pribadi, tanah adat dan tanah eks kesultanan harus dengan pemberian ganti rugi yang adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesebelas, kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional harus berada di ibu kota

negara. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 13 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Ibu kota negara seharusnya menjadi *center of gravity* yang menjadi area yang paling penting bagi pertahanan dan keamanan negara. Oleh sebab itu, wilayah ibu kota haruslah memiliki arsitektur sistem pertahanan yang baik dalam memberikan perlindungan pusat kegiatan politik dan administrasi negara. Namun demikian, rancangan pemindahan Ibu Kota Negara saat ini belum memiliki perencanaan yang jelas terkait dengan tahapan pemindahan struktur pertahanan. Ketiga belas, Pemindahan status Ibu Kota Negara yang ditargetkan akan dilakukan pada semester I (satu) tahun 2024 sangatlah terburu-buru.

## 5. Tolak Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS)

Fraksi PKS **MENOLAK** Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual/RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk ditetapkan sebagai UU. Penolakan tersebut bukan karena tidak setuju perlindungan terhadap korban kekerasan seksual terutama kaum perempuan, melainkan karena RUU TPKS ini tidak memasukkan secara komprehensif seluruh Tindak Pidana Kesusilaan yang meliputi: kekerasan seksual, perzinaan, dan penyimpangan seksual yang menurut kami menjadi esensi penting bagi pencegahan dan perlindungan dari kekerasan seksual.

Fraksi PKS dengan tegas menolak segala bentuk kejahatan seksual sehingga perlu diberikan pemberatan hukuman. Kejahatan seksual itu meliputi kekerasan seksual, seks bebas, dan seks menyimpang yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila

dan UUD 1945, norma agama, dan adat ketimuran. Ketiganya merusak tatanan keluarga bahkan peradaban bangsa. Untuk itu, ketiganya harus diatur secara bersamaan dalam sebuah UU yang komprehensif tentang tindak pidana kesusilaan/tindak pidana kejahatan seksual.

Pengaturan komprehensif ini penting untuk melindungi bukan hanya korban kekerasan seksual tapi korban-korban kejahatan seksual lainnya akibat seks bebas dan seks menyimpang. Fraksi PKS ingin agar ketiganya diatur dalam UU khusus sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling menguatkan. Tanpa pengaturan komprehensif dimaksud perlindungan terhadap korban menjadi tidak kuat, tidak utuh, atau parsial.

Faktanya, baik kekerasan seksual, seks bebas, dan seks menyimpang semuanya menghasilkan korban dan korbannya adalah anak-anak kita, remaja, perempuan, orang tua dan keluarga Indonesia. Dan dalam banyak kasus mereka yang terlibat seks bebas dan seks menyimpang kerap mengalami kekerasan seksual berupa pelecehan seksual, eksploitasi seksual, hingga pemaksaan aborsi akibat hubungan di luar nikah, dll. sebagaimana data-data pengaduan kekerasan seksual di luar perkawinan (pacaran) yang diterima dan dipaparkan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, Pusat Advokasi PKS, dan lembaga-lembaga advokasi kekerasan seksual lainnya. Yang sangat menyedihkan kasus-kasus seks bebas dan seks menyimpang serta kekerasan seksual akibat perilaku tersebut semakin marak dan meningkat grafiknya dari tahun ke tahun.

Untuk itu, Fraksi PKS berpendapat jangan pisahkan tindak pidana kekerasan seksual seolah-olah berdiri sendiri. Ia harus diatur komprehensif dengan tindak pidana kesusilaan lainnya (seks

bebas dan seks menyimpang) agar pencegahan dan perlindungan terhadap korban bisa berlaku efektif dan maksimal. Sayangnya, RUU TPKS/PKS tidak mengakomodir usulan pengaturan yang komprehensif tersebut sehingga bukannya memperkuat upaya penghapusan kekerasan seksual dan perlindungan korban tetapi justru menimbulkan bias tafsir legalisasi seks bebas dan menyimpang (karena tidak adanya kekerasan). Akibatnya upaya penghapusan terhadap segala bentuk kejahatan seksual dipastikan tidak akan efektif.

Penolakan Fraksi PKS terhadap RUU TPKS juga semata-mata untuk mengingatkan DPR bahwa sebenarnya terdapat semangat untuk mengatur tindak pidana kesusilaan secara lengkap dan komprehensif di dalam RUU KUHP. Dan hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. Dalam Pertimbangan Hukumnya, Hakim Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa diperlukan langkah perbaikan untuk melengkapi pasal-pasal yang mengatur tentang Tindak Pidana Kesusilaan oleh pembentuk undang-undang.

Dengan disahkannya RUU TPKS menjadi undang-undang kita kehilangan momentum untuk mendapatkan pengaturan komprehensif tentang tindak pidana kesusilaan. Fraksi PKS berpandangan mengeluarkan tindak pidana kekerasan seksual dari kerangka komprehensif pembahasan tindak pidana kesusilaan berpotensi menimbulkan multitafsir pada aspek delik pidanaannya sebagaimana polemik yang terjadi saat ini. Hal ini menyebabkan pengaturan yang parsial dan melemahkan upaya pencegahan dan penindakan segala jenis tindak pidana kesusilaan yang meresahkan dan mengancam masyarakat. Fraksi PKS menyimpulkan bahwa RUU TPKS jika berdiri sendiri tanpa adanya aturan hukum Indonesia yang melarang perzinahan dalam perluasan pasal 284 KUHP dan larangan LGBT

sebagai perluasan pasal 292 KUHP, maka muatan RUU TPKS berisi norma *sexual consent*.

Fraksi PKS pada saat itu mengingatkan bahwa DPR bersama Pemerintah punya PR untuk melengkapi dan memperbaiki pasal-pasal yang mengatur tindak pidana kesusilaan sebagaimana Putusan MK, yaitu meliputi kekerasan seksual, perzinahan, dan penyimpangan seksual. Sejatinya Fraksi PKS ingin agar pembahasan RUU TPKS dilakukan secara paralel dengan pasal-pasal tindak pidana kesusilaan dalam RUU KUHP sehingga lebih utuh, lengkap, integral serta tidak tumpang tindih (*overlapping*) sekaligus, yang paling penting, tidak menimbulkan pemaknaan lain yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Fraksi PKS aktif merumuskan pengaturan Tindak Pidana Kesusilaan yang komprehensif dan RUU KUHP yang akhirnya disahkan dan mengatur semua bentuk tindak pidana kesusilaan seperti perzinahan dan seks menyimpang yang mengkhawatirkan dan mengancam kehidupan masyarakat.

Sebagai catatan : Perjuangan Fraksi PKS, meskipun gagal di UU TPKS, mendapat respon positif dan diafirmasi dalam sejumlah pasal UU KHUP yang baru yang mengakomodir perluasan pasal tentang perzinahan yang tidak hanya terbatas pada pelaku yang terikat perkawinan tapi berlaku bagi siapa saja antara laki-laki dan perempuan. UU KUHP yang baru juga memberikan norma pencabulan baik yang dilakukan terhadap lain jenis maupun sesama jenis. Demikian juga norma larangan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan (kumpul kebo/kohabitasi).

## **6. Tolak Pasal Penghinaan Presiden, Pemerintah dan Lembaga Negara dan Penegasan Larangan LGBT dalam Pesengesahan RUU KUHP**

Fraksi PKS DPR memberikan dua catatan tegas dalam persetujuan RUU KUHP dalam rapat paripurna yaitu (1) penghapusan atau pencabutan pasal penghinaan Presiden/Wapres, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara dan (2) menuntut penegasan larangan perilaku LGBT.

Fraksi PKS konsisten sejak awal meminta pasal penghinaan Presiden/Wapres, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara ini dicabut, bahkan sejak awal-awal pembahasan 5-10 tahun yang lalu. Karena pasal ini berpotensi menjadi pasal karet dan mengancam demokrasi. Pasal ini bisa disalahgunakan penguasa untuk memberangus kritik masyarakat. Padahal, semangat untuk mereformasi produk kolonial, sementara pasal penghinaan Presiden/Wapres, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara ini sejarahnya melindungi penguasa kolonial. Hal ini ironis dan bisa setback demokrasi yang susah payah telah diperjuangkan melalui reformasi tahun 1998.

Terkait penegasan larangan dan pidana perilaku LGBT, Fraksi PKS melihat hal ini sudah sangat darurat melihat trend perkembangan penyimpangan moral ini dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan ada desakan dan kampanye sistematis yang memaksakan legalitas perilaku menyimpang ini. Dasar negara Pancasila dan UUD 1945 jelas tidak memberi ruang bahkan melarang perilaku LGBT. Sebab, ini bukan persoalan kebebasan dan hak asasi manusia namun penyimpangan. Kebebasan di Indonesia dibatasi oleh undang-undang berdasarkan norma agama dan budaya luhur bangsa sehingga tidak ada kebebasan tanpa batas atau bebas nilai seperti LGBT. Untuk itu, Fraksi PKS meminta

dengan tegas perilaku LGBT dan semua jenis kampanyenya jelas pelanggaran nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang beradab dan merusak karakter bangsa. Sehingga semestinya kita tidak perlu ragu atau setengah hati menegaskan larangan LGBT dalam RUU KUHP.

Disamping itu, Fraksi PKS mengapresiasi bab kesusilaan dalam RUU KUHP yang lebih maju dengan adanya perluasan pasal tentang perzinahan dan kohabitasi (kumpul kebo), meskipun ada sejumlah catatan penguatan. Selain itu, RUU KUHP juga mengatur larangan bagi setiap orang melakukan perbuatan cabul baik dilakukan terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya, yang bisa menjadi pintu masuk pidana bagi perilaku LGBT. Hanya saja pasal tersebut perlu lebih tegas menyebutkan larangan LGBT, mencakup perilakunya dan segala bentuk kampanyenya di ruang publik.

## **7. Tolak Pengesahan RUU (Revisi) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Fraksi PKS menolak Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk ditetapkan menjadi Undang-undang, karena Fraksi PKS menilai masih diperlukan pengkajian yang mendalam terhadap substansi perubahan undang-undang dimaksud. Adapun catatan Kritis F-PKS:

Pertama, berkaitan dengan Metode Omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Fraksi PKS menegaskan bahwa metode apapun yang akan digunakan haruslah bertujuan untuk mereformasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan agar menjadi lebih baik, berkualitas, dan berpihak

kepada kepentingan rakyat dan Negara. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan problem tumpang tindih peraturan perundang-undangan, baik dari sisi konten/muatan, maupun teknis penataannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya metode yang pasti, baku, dan standar untuk menjadi pedoman yang sudah ditentukan serta dituangkan terlebih dahulu dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengalaman penyusunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disusun dengan menggunakan Metode Omnibus, alih-alih mengejar percepatan dan kepentingan penciptaan lapangan kerja, hal itu justru mengabaikan kualitas hasilnya karena kurangnya partisipasi dari masyarakat dan para *stakeholders*. Upaya untuk akselerasi pencapaian tujuan undang-undang tidak boleh dilakukan dengan menyimpangi tata cara dan pedoman baku yang berlaku demi mencapai tujuan tersebut karena hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis yang konstitusional. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUDNRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: telah terbukti secara hukum bahwa tata cara pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta menyimpangi sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan substansial pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa proses pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUDNRI Tahun 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil. Selain itu, dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum

yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan Metode Omnibus yang mempunyai sifat kekhususan tersebut.

Kedua, Fraksi PKS mengusulkan sejumlah prasyarat penggunaan Metode Omnibus untuk menjamin adanya kepastian hukum, meningkatkan kualitas legislasi, dan melibatkan partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan undang-undang. Fraksi PKS mengusulkan prasyarat penggunaan Metode Omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa Metode Omnibus hanya dapat digunakan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan terhadap satu bidang atau satu topik khusus tertentu (Kluster). Penggabungan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan Metode Omnibus dapat dilakukan untuk mengubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama terhadap satu bidang atau satu topik khusus tertentu (Kluster), agar penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut fokus hanya berkaitan dengan satu tema spesifik tertentu.
- 2) Penggunaan Metode Omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus ditetapkan dalam tahapan Perencanaan. Pentingnya menetapkan penggunaan Metode Omnibus dalam dokumen perencanaan adalah untuk menjelaskan perihal urgensi, ruang lingkup peraturan perundang-undangan terdampak, serta kompleksitas kebutuhan hukum sehingga memerlukan penggunaan Metode Omnibus untuk menyusun peraturan perundang-undangannya. Hal ini agar penggunaan Metode Omnibus didasarkan pada pertimbangan yang matang mengingat penyusunannya melibatkan lebih dari 1 (satu) peraturan perundang-undangan dengan jenis dan hierarki yang sama.

- 3) Bahwa diperlukan pengaturan tentang alokasi waktu yang memadai untuk penyusunan peraturan perundang-undangan yang menggunakan Metode Omnibus agar penyusunannya tidak dilakukan dengan tergesa-gesa dengan mengabaikan partisipasi publik. Belajar dari pengalaman penyusunan UU Nomor 11 Tahun 2020 yang berkaitan dengan 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang di mana 77 (tujuh puluh tujuh) undang-undang merupakan perubahan undang-undang dan 1 (satu) undang-undang berupa pencabutan undang-undang yang dibahas dalam waktu relatif singkat (sejak 20 April s.d. 3 Oktober 2020) sehingga pembahasannya tidak optimal karena minimnya akses partisipasi publik. Ketika pengesahan RUU tentang Cipta Kerja pada Rapat Paripurna 5 Oktober 2020, tidak ada kejelasan perihal draft RUU cipta Kerja hasil pembahasan Panja Badan Legislasi, bahkan beredar beberapa versi draft RUU yang berbeda-beda. Hal ini membuktikan betapa serampangnya dalam melakukan pembahasan UU tentang Cipta Kerja tersebut.

Ketiga, Fraksi PKS TIDAK SEPAKAT jika materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan Metode Omnibus HANYA dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan tersebut (Pasal 97A). Hal ini karena ketentuan tersebut membatasi adanya revisi suatu materi muatan langsung di peraturan perundang-undangan asal (induk) yang terdampak oleh peraturan perundang-undangan yang menggunakan Metode Omnibus. Padahal sejatinya materi muatan tersebut juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistematika peraturan perundang-undangan asal (induk) nya, sehingga sudah semestinya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan asal (induk). Dalam pembentukan undang-undang, akses dari pemberlakuan

ketentuan ini nantinya bisa menyandera pembentuk undang-undang karena TIDAK memiliki kebebasan untuk melakukan revisi materi muatan yang terdapat dalam undang-undang dengan Metode Omnibus pada undang-undang asalnya (induk).

Keempat, Fraksi PKS menolak ketentuan tentang perbaikan Rancangan Undang-undang setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam Rapat Paripurna DPR, karena hal ini membenarkan praktik legislasi yang tidak baik sehingga merendahkan marwah pembentuk undang-undang. Meskipun dalam Pasal 72 Ayat (1a) Draft RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa perbaikan hanya meliputi perbaikan terhadap kesalahan teknis penulisan yang dilakukan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas RUU tersebut, namun pada praktiknya ketentuan ini rawan untuk disalahgunakan.

Kelima, Fraksi PKS menegaskan bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus melibatkan pihak yang pro dan kontra secara seimbang serta partisipasi masyarakat secara bermakna, baik dari kalangan akademisi perguruan tinggi, organisasi masyarakat, maupun masyarakat umum. Selain itu, untuk mengoptimalkan partisipasi publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, Fraksi PKS mendorong agar setiap rancangan peraturan perundang-undangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas sehingga memberikan kesempatan kepada publik untuk turut mengkritisi dan memberikan masukan. Sejatinya sebagai pemilik kedaulatan tertinggi, masyarakat memiliki hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat

yang diberikan (*right to be explained*) dalam proses penyusunan kebijakan publik yang akan berdampak kepada masyarakat.

Keenam, Fraksi PKS memberikan catatan perihal pengaturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan berbasis elektronik untuk diperjelas mengenai ruang lingkup dan pembatasannya agar dalam praktiknya tidak menimbulkan multitafsir. Perlu diperjelas mengenai apa yang dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik, apakah meliputi proses pembahasan dalam rapat-rapat di DPR yang dapat dilakukan secara virtual tanpa kehadiran fisik di ruang rapat.

Ketujuh, Fraksi PKS mengkritisi perihal pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang diambil alih menjadi dikoordinasikan oleh Menteri atau Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan karena hal ini bertentangan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah.

Kedelapan, Fraksi PKS mengusulkan agar dilakukan pembahasan yang lebih mendalam terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan mengundang para pakar hukum, akademisi di bidang Ilmu Perundang-undangan, serta praktisi untuk mendapatkan pandangan yang lebih jernih dan komprehensif. Selain itu, sebaiknya revisi ini TIDAK dimaksudkan semata-mata untuk memberikan payung hukum terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun sebagai upaya untuk menyusun tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dan menyelesaikan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang ada dalam rangka perbaikan kualitas legislasi agar memihak kepada kepentingan rakyat. Dengan disahkannya perubahan

undang-undang ini, maka tetap harus ada pembahasan ulang secara benar terhadap UU tentang Cipta Kerja yang telah dinyatakan cacat formil/inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD NRI Tahun 1945.

## **8. Tolak Pengesahan RUU Bea Meterai**

Fraksi PKS DPR RI menolak kenaikan bea meterai sebesar 70% dari Rp 3.000 dan Rp 6.000 menjadi satu tarif Rp 10.000. Dibandingkan pada awal pembahasan RUU Bea Meterai pada periode 2014 – 2019, saat ini Indonesia berada di jurang resesi yang bisa menjalar menjadi krisis ekonomi. Kenaikan Bea Meterai berpotensi semakin melemahkan daya beli masyarakat dan menjadi beban baru bagi perekonomian, karena kita tahu materai digunakan untuk berbagai urusan dan kepentingan masyarakat. Maka, prinsip dasarnya tidak boleh menyulitkan dan membebani masyarakat luas yang pasti terdampak dengan kenaikan cukup besar tersebut.

## **9. Tolak Pengesahan RUU Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP)**

Fraksi PKS menyatakan menolak pengesahan RUU HPP karena dalam sejumlah ketentuannya menaikkan tarif pajak. Fraksi PKS menyatakan tidak sepakat dengan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen yang berlaku mulai 1 April 2022 dan 12 persen yang berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Kenaikkan tarif PPN akan kontraproduktif dengan rencana pemulihan ekonomi nasional. Hal tersebut karena sumber PPN terbesar berasal PPN dalam negeri yang berupa konsumsi

masyarakat, lalu PPN impor yang merupakan konsumsi bahan modal dan bahan baku bagi industri.

UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP juga belum memberikan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, bahkan UU ini dianggap sebagai bentuk kebijakan perpajakan yang timpang. Tergerusnya rasa keadilan masyarakat, terlihat dari klausul pasal yang mengatur tentang program pengungkapan sukarela wajib pajak dan pengenaan pajak terhadap sejumlah kebutuhan pokok. Kebijakan pengungkapan sukarela wajib pajak dalam UU HPP sebagai bentuk lain dari program Tax Amnesty jilid 2, karena terdapat kesamaan prinsip dengan Tax Amnesty yang berlaku pada 2016, yakni adanya tarif khusus bagi wajib pajak yang bersedia mengungkapkan asetnya. Program pengungkapan sukarela wajib pajak itu menunjukkan kebijakan perpajakan yang semakin timpang dan jauh dari prinsip-prinsip keadilan. Tax Amnesty merupakan kebijakan yang tidak mencerminkan prinsip keadilan. Pengusaha kelas kakap sebagai wajib pajak yang menjadi sasaran program itu akan mendapatkan keringanan, tapi di sisi lain RUU HPP membebani masyarakat luas dengan pengenaan pajak bahan pokok. Sebagai catatan, Tax Amnesty Jilid I sebagai pelaksanaan UU 11/2016 tentang Pengampunan Pajak tidak terbukti meningkatkan penerimaan negara jangka panjang. Pada periode 2018, rasio perpajakan hanya mencapai 10,2 persen dan 2020 hanya mencapai 8,94 persen. Pemerintah banyak memberikan berbagai insentif dan fasilitas perpajakan diberikan kepada masyarakat berpendapatan tinggi, pemerintah justru terus mengejar sumber-sumber perpajakan dari masyarakat berpendapatan rendah. Sistem administrasi perpajakan yang tidak efisien terus menjadi permasalahan dalam pembangunan.

## **10. Tolak Pengesahan RUU Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD)**

Fraksi PKS merupakan satu-satunya Fraksi menolak pengesahan RUU HKPD. UU No. 1 Tahun 2022 ini ditenggarai tidak sejalan dengan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 dan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 dalam membangun otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Bahkan semakin menjauh dari amanat Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 dimana “hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang”. Semangat otonomi daerah tidak terlihat dalam RUU HKPD, karena justru cenderung memperkuat resentralisasi oleh pemerintah pusat. Inovasi pengelolaan fiskal dalam rangka pembangunan daerah dibeber, dengan banyaknya program pembangunan yang harus ‘disetir’ atas nama Program Strategis Nasional (PSN).

Bahkan banyak penolakan oleh Pemerintah Daerah (pemda), baik pemerintah provinsi, pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten atas pasal-pasal yang cenderung banyak merugikan keuangan pemerintah daerah. Semangat otonomi daerah tidak terlihat dalam RUU HKPD, karena justru cenderung memperkuat resentralisasi oleh pemerintah pusat. Keberadaan UU HKPD tidak akan banyak membantu mengurangi ketergantungan anggaran daerah terhadap transfer pusat yang mencapai hingga 80,10 persen. Bahkan dikhawatirkan akan semakin mengancam Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berada pada kisaran 12,87 persen dari total APBD.

## **11. Catatan Kritis RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK)**

Fraksi PKS memberikan banyak masukan atas RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) dan selama proses pembahasan, banyak masukan dari Fraksi PKS yang telah diakomodir. Secara umum hasil pembahasan RUU PPSK telah memiliki tujuan baik untuk memperkuat sektor keuangan, dan meningkatkan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hasil pembahasan yang mengembalikan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam kepada kementerian yang membidangi Koperasi dan tidak oleh OJK patut diapresiasi. OJK hanya mengatur dan mengawasi koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Kerangka stabilitas sistem keuangan sudah seharusnya menutup celah adanya kemungkinan kebijakan *bail-out* atau penyelamatan sektor keuangan yang menggunakan APBN.

## **12. Catatan Kritis Pengesahan RUU Mineral Batubara (Minerba)**

Fraksi PKS memberikan catatan kritis terhadap UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) di antaranya meminta agar sebagian kewenangan sektor minerba diberikan kepada pemerintah daerah, meminta agar BUMN dan BUMD mendapat prioritas dalam pengusahaan sektor minerba terutama untuk izin pemegang PKP2B yang akan selesai masa kontraknya, meminta agar pemerintah konsisten dalam upaya menaikkan nilai tambah sektor minerba dengan kewajiban pembangunan smelter oleh pemegang izin usaha minerba, meminta pembatasan luas wilayah izin usaha minerba secara tegas, meminta penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan

sektor minerba di daerahnya serta meminta pengelolaan sektor minerba memperhatikan masalah lingkungan dan kelestariannya.

Sejalan dengan pandangan atas UU Minerba, Fraksi PKS meminta Pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dengan meningkatkan pajak progresif dan menerapkan pembagian royalti yang lebih proporsional dan adil bagi daerah penghasil batubara. Hal ini karena peningkatan harga batubara di pasar internasional secara timpang lebih menguntungkan pengusaha batubara yang sudah tajir melintir. Hal ini tentu tidak adil karena masyarakat dan pemerintah daerah yang menanggung semua dampak kerusakan lingkungan atas eksploitasi batu bara yang dilakukan para pengusaha. Pemerintah perlu menata ulang semua aturan bisnis batu bara, jangan sampai aturan yang ada hanya menguntungkan dan melindungi pengusaha saja. Saat ini Peraturan Pemerintah hanya mengatur 5 layer harga batubara acuan (HBA). Semakin tinggi harga HBA maka persentase pajaknya semakin tinggi. Dari rentang prosentase pajak 14 persen sampai 28 persen. Ketika HBA di atas USD 100/ton, maka pajaknya menjadi 28 persen. Fraksi PKS mengusulkan penambahan 2 layer untuk HBA di atas 200/ton dikenakan royalti 33 persen dan untuk HBA di atas USD 300/ton dikenakan royalti 38 persen. Ini memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan akan menambah penerimaan negara secara optimal.

### **13. Tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja**

Fraksi PKS sejak awal menolak pengesahan RUU Cipta Kerja karena banyak permasalahan baik secara materiil maupun formil. Pada akhirnya UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi terutama dari sisi formil pembentukan undang-undang. Fraksi PKS mengkritik pemerintah yang kemudian menerbitkan Perpu untuk menjawab Putusan MK tersebut. Dalam pandangan Fraksi PKS penerbitan Perpu

tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Formil UU tentang Cipta Kerja karena TIDAK MENGAKOMODASI poin-poin perbaikan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Fraksi PKS menilai bahwa Perpu tentang Cipta Kerja sama sekali tidak menjawab amanat putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah menetapkan koridor perbaikan secara prosedural dan materiil terhadap UU tentang Cipta Kerja sehingga penerbitan Perpu ini tidak menggugurkan status ‘inkonstitusional bersyarat’ terhadap UU tentang Cipta Kerja”.

Penerbitan Perpu tentang Cipta Kerja tidak memenuhi persyaratan adanya ‘hal ikhwal kegentingan yang memaksa’. Fraksi PKS menilai alasan Pemerintah untuk menerbitkan Perpu tidak terukur dan kurang tepat, dibandingkan dengan melakukan revisi terhadap UU tentang Cipta Kerja melalui mekanisme legislasi di DPR sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Pengujian Formil UU tentang Cipta Kerja. Meskipun ekonomi global melambat, seperti sudah terjadi sejak pertengahan 2022, namun pemulihan ekonomi nasional relatif stabil. Kondisi saat ini justru menunjukkan tidak adanya potensi resesi, krisis, maupun ancaman inflasi tinggi. Oleh sebab itu, Fraksi PKS menilai bahwa berdasarkan kondisi ekonomi tersebut, maka tidak ada urgensi yang genting dan mendesak yang bisa dijadikan dasar untuk Pemerintah menerbitkan Perpu.

Selain itu, keputusan Pemerintah untuk menerbitkan Perpu tentang Cipta Kerja dengan mengesampingkan pilihan untuk melakukan revisi UU tentang Cipta Kerja melalui mekanisme legislasi dengan melibatkan DPR. Hal ini merupakan manifestasi kekuasaan yang jauh dari penghormatan terhadap semangat demokrasi yang mengedepankan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya. Atas dari itu, Fraksi Partai Keadilan

Sejahtera (F-PKS) meminta agar Perpu tentang Cipta Kerja dicabut dengan mengatur segala akibat hukum dari pencabutan tersebut. Di sisi lain, meminta agar segera melakukan revisi terhadap UU Cipta Kerja. Fraksi PKS, mendorong agar dilakukan perbaikan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui mekanisme perubahan undang-undang di DPR dengan melibatkan partisipasi publik secara bermakna dan maksimal sejalan dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Formil UU Cipta Kerja.

#### **14. Tolak RUU Kesehatan**

Fraksi PKS menolak RUU Kesehatan karena mengarah liberalisasi dan lemahkan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat. Hal ini juga sejalan dengan aspirasi hamper semua organisasi profesi kesehatan yang juga menolak RUU ini. RUU Kesehatan dilakukan dengan metode omnibus law sehingga berimplikasi pada banyak undang-undang di sektor kesehatan, oleh karenanya perlu perncermatan yang serius. Mengingat penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merata, adil, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan dan dijamin pemerintah.

Maka pembahasan RUU ini harus dilakukan secara menyeluruh, teliti, dan melibatkan pemangku kepentingan terkait sehingga tidak ada pengaturan yang luput, kontradiksi, dan bahkan baru diundangkan sudah diuji ke MK atau tidak lama kemudian harus direvisi atau bahkan menimbulkan kontroversi polemik yang berlarut-larut seperti UU Cipta Kerja yang juga ditolak oleh Fraksi PKS.


Fraksi PKS berpendapat bahwa penyusunan RUU Kesehatan yang dibahas dengan metode omnibus ini berpotensi menyebabkan kekosongan pengaturan, kontradiksi pengaturan, dan juga

belum melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan terutama organisasi-organisasi profesi kesehatan. Ada pengaturan dalam beberapa UU yang dihapuskan dalam draft RUU Kesehatan ini. Sehingga, hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum. Antara lain, dihapuskannya aturan mengenai SIPB bidan, juga dihapuskannya mengenai praktik kebidanan yang mengatur tempat praktik dan jumlahnya sesuai dengan tingkat pendidikan bidan. Fraksi PKS berpendapat bahwa penugasan pemerintah kepada BPJS yang merupakan badan hukum publik yang bersifat independen harus disertai kewajiban pemerintah dan pendanaannya. Di samping itu, anggaran kesehatan harus dialokasikan secara memadai untuk memastikan bahwa negara memberi layanan kesehatan berkualitas yang aksesibel bagi masyarakat Indonesia.

Fraksi PKS berpendapat bahwa ada kerawanan dalam draft RUU Kesehatan pasal 236 mengenai tenaga medis dan tenaga Kesehatan warga negara asing dapat melakukan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dalam rangka investasi atau non investasi bisa mengarah pada liberalisasi sector kesehatan yang tidak terkontrol sehingga mengancam pelayanan kesehatan masyarakat dan tenaga medis atau tenaga kesehatan Indonesia.

Fraksi PKS berpendapat bahwa di semua negara pengaturan tentang profesi kesehatan diatur dalam UU tersendiri. Oleh karena itu, seharusnya draft RUU Kesehatan ini tidak menghapus materi pengaturan profesi-profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Inilah yang kemudian memantik respon penolakan dari kalangan organisasi profesi kesehatan.





## **RUU INISIATIF FRAKSI PKS 2014-2022**

Sejak awal periode 2014 Fraksi PKS mengambil inisiatif dan mengusulkan sejumlah undang-undang penting yang diharapkan mampu mengokohkan keummatan, kerakyatan dan kebangsaan Indonesia, yaitu RUU Tentang Kewirausahaan, RUU Tentang Ketahanan Keluarga, RUU Tentang Perlindungan Simbol Agama dan Tokoh Agama, dan RUU Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol.

### **1. RUU Tentang Kewirausahaan Nasional**

RUU Kewirausahaan Nasional diusulkan Fraksi PKS sejak tahun 2015. RUU ini murni dan *genuine* usul inisiatif Fraksi PKS DPR sebagai bentuk komitmen Fraksi PKS untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri secara ekonomi. Dengan RUU ini diharapkan mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan ekstensif bagi rakyat kecil dengan berbagai kebijakan afirmatif yang memungkinkan rakyat kecil, UMKM, memiliki akses yang mudah terhadap permodalan dan program-program pemberdayaan. RUU ini telah menjadi usul inisiatif

sejak Periode 2014-2019 dan dilanjutkan pada periode berjalan 2019-2024. Dalam perkembangannya subtransi dari RUU inisiatif Fraksi PKS ini diakomodir dalam UU tentang Ekonomi Kreatif, UU Cipta Kerja, hingga UU Tentang Perkoperasian.

## 2. RUU Tentang Ketahanan Keluarga (RUU KK)

Merupakan ikhtiar Fraksi PKS untuk mengokohkan keluarga Indonesia menjadi keluarga yang sejahtera dan bermartabat. RUU sempat diusulkan pada Prolegnas 2020 meski belum mendapatkan persetujuan bersama. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional dan pilar utama ketahanan nasional dihadapkan pada kerentanan sosial akibat pengaruh globalisasi yang menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam tatanan keluarga, sehingga diperlukan kebijakan ketahanan keluarga sebagai arus utama dalam pembangunan nasional yang berpihak pada perlindungan dan kepentingan keluarga.

Fraksi PKS menyatakan pentingnya RUU KK dengan sejumlah argumentasi sebagai berikut: Pertama, RUU KK diperlukan sebagai payung hukum dalam mengatur mengenai Ketahanan Keluarga, hal ini dikarenakan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai keluarga yang berlaku saat ini masih parsial dan belum dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Kedua, hadirnya RUU KK sebagai *lex specialis* dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, yang mengatur Ketahanan Keluarga secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri secara komprehensif sehingga dapat memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi Keluarga.

Ketiga, kehadiran RUU KK merupakan hal yang penting dan mendesak untuk mengembalikan dan menguatkan fungsi

keluarga dalam kebijakan Ketahanan Keluarga yang bersifat hulu dan mampu berpihak pada kepentingan Keluarga dan memberikan perlindungan kepada Keluarga.

Keempat, RUU KK mendorong Pengarusutamaan Ketahanan Keluarga sebagai strategi yang mengintegrasikan perspektif Ketahanan Keluarga secara rasional dan sistematis pada setiap tahap dan siklus pembangunan.

Kelima, kehadiran klausul Rencana Induk Pembangunan Ketahanan Keluarga (RI-PKK) sebagai pedoman Pembangunan Ketahanan Keluarga yang menjadi acuan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Keenam, RUU KK mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan kebijakan pengembangan lingkungan ramah keluarga yang meliputi pekerjaan ramah keluarga dan wilayah ramah keluarga.

Ketujuh, RUU KK telah mengatur perlindungan keluarga secara komprehensif. Perlindungan Ketahanan Keluarga meliputi perlindungan eksistensi Keluarga, perlindungan legalitas Keluarga, perlindungan Keluarga dari kerentanan.

Kedelapan, RUU KK mendorong terselenggaranya sistem informasi Ketahanan Keluarga secara terintegrasi. Data yang update dan valid dalam suatu sistem informasi Ketahanan Keluarga dibutuhkan digunakan untuk perencanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi, pusat data dan informasi, pengaduan, media belajar terkait dengan Ketahanan Keluarga, basis perencanaan pengembangan sumber daya manusia nasional.

Kesembilan, klausul Pendidikan Ketahanan Keluarga dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga menguatkan fungsi dan peran keluarga sebagai tempat pendidikan

pertama dan utama bagi anak, sebagaimana amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat pendidikan informal yang sangat kuat memberikan peran pendidikan pada keluarga maupun lingkungan sekitar.

### **3. RUU Perlindungan Simbol Agama dan Tokoh Agama**

RUU ini merupakan ikhtiar Fraksi PKS untuk menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia dengan jalan pemuliaan dan penghormatan symbol-simbol dan tokoh-tokoh agama apapun yang ada di Indonesia. RUU ini masih dalam tahap proses penyusunan dan harmonisasi di Baleg DPR RI. RUU ini merupakan realisasi salah satu janji politik PKS selama masa kampanye tahun 2019, yaitu memperjuangkan RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama (termasuk Ulama). Adapun urgensi dari RUU ini:

Pertama, para Tokoh Agama adalah orang-orang yang sangat dibutuhkan keberadaannya di tengah masyarakat karena peran mereka dalam menjaga dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan. Para tokoh agama pun sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara karena jasa mereka dalam merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan.

Kedua, para tokoh Agama berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan persekusi, kekerasan fisik dan non fisik, maupun ancaman hukum saat mereka melaksanakan perannya dalam menyampaikan muatan keagamaan kepada umatnya. Perlindungan ini sangat diperlukan karena mereka merupakan kelompok yang rentan mendapatkan mendapatkan persekusi dan tindakan kekerasan, sebab saat menyampaikan materi keagamaan yang sesuai dengan ajaran kitab suci seringkali bersinggungan dengan agama lain yang tidak sejalan.

Ketiga, simbol agama adalah sesuatu yang disakralkan dan dimuliakan oleh para penganut agama, menodai dan melecehkan simbol agama sama dengan merendahkan para penganutnya yang akan memicu terjadinya konflik dan perpecahan di antara para penganut agama. Untuk menjaga kerukunan antar umat beragama maka diperlukan adanya perlindungan terhadap semua simbol agama dari segala bentuk penodaan, pelecehan dan pengrusakan.

Keempat, kondisi peraturan dan perundang-undangan yang ada saat ini belum memadai untuk memberikan perlindungan kepada para tokoh agama dan simbol agama, akibatnya sering terjadi tindakan persekusi terhadap para tokoh agama dan penodaan serta perusakan terhadap simbol agama.

Isu krusial dari RUU ini antara lain : (1) Pelindungan fisik kepada Tokoh Agama dari tindakan diskriminatif, persekusif, dan intimidatif dalam menyampaikan ajaran Agama; (2) Pelindungan hukum bagi Tokoh Agama dari tuntutan hukum atas pernyataan dan/atau perbuatan yang dilakukan dalam menyampaikan ajaran Agama; (3) Pelindungan Simbol Agama; (4) Pembentukan Dewan Pelindungan dan Pemberdayaan Tokoh Agama (DPPTA)

#### **4. RUU Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol**

Merupakan ikhtiar Fraksi PKS untuk menekan maraknya peredaran minuman beralkohol yang merusak generasi bangsa. Minuman beralkohol adalah sumber masalah kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai negara berketuhanan, Indonesia semestinya memiliki regulasi yang jelas dan tegas terkait peredaran minuman beralkohol.

RUU ini masih dalam tahap proses penyusunan dan harmonisasi di Baleg DPR RI. FPKS menginisiasi dan memperjuangkan agar

materi muatan RUU ini dapat menekan dan mengendalikan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol, yang efek terhadap penggunaannya menyebabkan kehilangan kesadaran sehingga dapat memicu tindakan kriminalitas. FPKS berkomitmen agar dalam RUU ini diatur secara tegas soal pembatasan rantai distribusi dan konsumsi minuman beralkohol, serta menyoal pembatasan dalam hal produksinya. Namun, sayangnya pembahasan ini stagnan selama beberapa masa sidang dikarenakan perbedaan pandangan antara Fraksi PKS, PPP, PAN yang menginginkan Frame Pelarangan, sementara Pemerintah dan beberapa Fraksi Lain menginginkan Frame Pengendalian dengan pelarangan terbatas. Poin Krusial yang menjadi perhatian F-PKS:

1) Judul

Masih seperti pada periode sebelumnya, judul menjadi perdebatan panjang yang belum mencapai kata sepakat, antara Pelarangan / Pengaturan / Pembatasan / Pengendalian. Jika harus merubah judul maka menjadi 'RUU tentang Minuman Beralkohol' saja yang lebih netral, karena jika pengendalian/pengaturan maka leading sector yang muncul adalah perdagangan.

- 2) Mengusulkan dimasukkannya Kementerian Sosial sebagai bagian dari tim agar dapat melakukan rehabilitasi dan kerja sosial, dan menjadikan Kementerian Kesehatan sebagai leading sector.
- 3) Mengusulkan Perubahan Bab Pidana menjadi Bab Sanksi, mengingat ada beberapa bentuk pelanggaran yang dapat diberi hukuman berupa denda, rehabilitasi dan kerja sosial.
- 4) Mengusulkan Pelarangan mengendarai kendaraan dan berjalan bagi orang-orang yang dalam pengaruh alkohol dengan kadar tertentu dengan melakukan tes kadar alkohol.

- 5) Mengusulkan alih fungsi pabrik/produsen minuman beralkohol serta tanaman yang digunakan untuk memproduksi minuman beralkohol secara bertahap agar pihak-pihak yang terkena larangan ini tetap bisa memiliki alternatif penghasilan.
- 6) Memasukkan pada bagian penjelasan bahwa wisatawan yang dimaksud adalah wisatawan asing, dengan asumsi minum merupakan kebiasaan/kelaziman bagi sebagian wisatawan asing.
- 7) Melakukan penyesuaian pada sanksi penjara dan denda agar lebih sesuai dengan kondisi dan aturan hukum lain yang lebih baru.





# **PERJUANGAN FRAKSI PKS MELAHIRKAN UNDANG-UNDANG KEUMMATAN**

## **1. Undang-Undang Perbankan Syariah**

FPKS menginisiasi dan mendorong disahkan undang-undang perbankan syariah. Pengesahan RUU tentang Perbankan Syariah menjadi Undang-Undang Perbankan Syariah pada 17 Juni 2008.

## **2. Undang-Undang Tentang Wakaf**

FPKS menginisiasi dan mendorong disahkan UU ini agar wakaf menjadi bagian dari perekonomian di Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Wakaf pada 27 Oktober 2008.

## **3. Undang-Undang Anti Pornografi**

Fraksi PKS memperjuangkan RUU ini karena menyadari bahaya akses terhadap pornografi dan pornoaksi yang merusak mental dan kepribadian generasi bangsa. Dengan

UU ini negara punya instrumen untuk membentengi generasi bangsa dari penyebaran budaya dan atau tontonan yang destruktif.

#### **4. Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat**

Revisi UU zakat diharapkan bisa dijadikan payung hukum optimalisasi kewajiban zakat bagi Umat Islam, pengelolaan zakat, dan pendistribusian zakat yang baik, namun diakhir pembahasan muncul beberapa pasal dalam UU ini sangat merugikan umat Islam karena akan memberangus eksistensi LAZNAS karena pengelolaan zakat dibuat bersifat sentralistik sehingga FPKS melakukan lobi agar LAZNAS yang dikelola ormas sudah berprestasi, maka harus dipertimbangkan eksistensinya. Lobi menghasilkan kesepakatan: LAZNAS diberikan waktu yang cukup untuk beradaptasi dan syarat akreditasi oleh kementerian tidak diperumit, serta hal-hal yang pokok saja. Serta diperpanjangkan masa adaptasi dari 2 tahun menjadi 5 tahun, dengan penyederanaan syarat-syarat akreditasi. Ruu ini disahkan menjadi UU pada 25 November 2011.

#### **5. Undang-Undang Tentang Pesantren**

Fraksi PKS menjadi pengusung lahirnya Undang-Undang Pesantren pada akhir periode DPR 2014-2019 sebagai ikhtiar untuk memajukan pendidikan pesantren dengan pengakuan, pembinaan, pemberdayaan, perbaikan dan peningkatan dukungan anggaran dan sarana prasarana. UU ini menguatkan keberpihakan negara pada pesantren sebagai soko guru pendidikan nasional dan benteng penjaga akhlak serta moralitas bangsa. Dengan UU ini Fraksi PKS berharap pesantren di Indonesia makin berkualitas sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan, agama,

dan peradaban. UU mengakui semua jenis pesantren yang beragam di Indonesia sehingga semua karakteristik pesantren yang ada terakomodir dalam UU. Fraksi PKS dalam pendapat akhir UU secara tegas mengatakan bahwa pesantren terdiri atas:

- a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengajian kitab kuning mengakomodasi usulan dan kekhasan pesantren NU;
- b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin mengakomodasi pesantren bercorak khusus, seperti: Gontor dan sejenisnya;
- c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum mengakomodasi karakter pesantren lain di luar dua corak sebelumnya yang diusulkan oleh Muhammadiyah dan beberapa ormas lain.

Fraksi PKS mendukung penuh pelaksanaan UU Pesantren yang mengharuskan Pemerintah untuk mengalokasi dana untuk pesantren. Fraksi PKS mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang menandatangani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Dana Abadi). Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 merupakan aturan lanjutan dari UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (pasal 49 ayat 2).

Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2019 menyatakan, Dana Abadi Pesantren bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan pesantren. Pesantren sendiri adalah Lembaga pendidikan yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia sejak sebelum Indonesia Merdeka. Lembaga

pendidikan ini terus berkembang hingga kini jumlahnya mencapai 27.722 Pesantren berdasarkan data Pontren Kemenag. Dengan keluarnya Perpres Dana Abadi Pesantren maka Pemerintah sudah membuat Peraturan turunan yang legal untuk melaksanakan UU Pesantren. Antara lain untuk merealisasikan bantuan pendanaan Pesantren yang bersifat abadi, hingga masa yang akan datang.

Fraksi PKS bersama Umat akan terus mengawal dan mengkritisi agar tujuan dari Perpres untuk membantu Pesantren betul-betul bisa dilaksanakan secara adil dan amanah. Sehingga adanya Perpres ini akan membantu Pesantren sebagaimana harapan dunia Pesantren dan para Ulama Pengasuh Pesantren sesuai ketentuan UU. Hidayat mengingatkan jangan sampai aturan ini hanya memberikan harapan tanpa perwujudan apalagi menghadirkan ketidakadilan. Atau malah menyulitkan Pesantren dan para Kiyainya, sebagaimana dikhawatirkan oleh sebagian Pesantren dan Kiyai.

## **6. Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal (JPH)**

UU ini bisa menjadi payung hukum atas penjaminan kehalalan produk baik barang/jasa, sehingga masyarakat muslim aman dalam mengkonsumsi barang/jasa dan terhindar dalam pengelabuan keharaman produk. Pengesahan RUU ini menjadi Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) pada 25 September 2014.

## **7. Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah**

Yang diperjuangkan FPKS:

- 1) Perubahan paradigma bahwa regulator dan operator haji haruslah pihak yang berbeda sehingga bisa dilakukan evaluasi;
- 2) Pembentukan Badan Penyelenggara Haji Indonesia (BPHI) dan Majelis Amanah Haji (MAH) sebagai pengawas;
- 3) Membuat aturan tentang KBIH, Pengelolaan Haji Khusus dan Umroh yang beberapa kali menimbulkan kerugian besar di masyarakat.
- 4) Jemaah haji usia 65 tahun ke atas mendapatkan prioritas kuota Haji Reguler;
- 5) Nomor tunggu antrian haji dapat diwariskan kepada ahli waris, jika dalam masa lamanya menunggu jemaah haji meninggal dunia atau tidak mampu lagi menunaikan ibadah haji.

## **8. Undang-Undang Tentang Pengelolaan Keuangan Ibadah Haji**

FPKS menginisiasi UU ini agar dana haji dikelola Lembaga Keuangan Syariah (LKS) guna menjaga kehalalan sumber dana yang digunakan jemaah haji. Maksud dikelolanya dana haji oleh LKS adalah mengantisipasi tercampurnya dana haji seseorang dengan unsur yang tidak jelas kehalalannya atau disebut riba. Serta pengelolaan keuangan ibadah haji dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional pada 29 September 2014.





## **PERJUANGAN FRAKSI PKS MELAHIRKAN UNDANG-UNDANG KERAKYATAN DAN KEBANGSAAN**

### **1. Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik**

FPKS mendorong lahirnya UU ini untuk memberikan jaminan pelayanan yang prima dari instansi dan aparatur negara kepada masyarakat. UU ini mengubah paradigma aparatur sipil dari abdi negara menjadi pelayan masyarakat yang terikat maklumat dan kontrak pelayanan dengan masyarakat.

### **2. Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan**

FPKS memperjuangkan UU ini karena menjadi momentum bagi perbaikan pendataan kependudukan secara nasional. Dengan data dan informasi yang benar maka pelayanan negara kepada rakyat/penduduk bisa dilaksanakan secara optimal. Basis data yang benar juga memungkinkan

penyaluran program-program pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, dan efisien.

### **3. Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin**

FPKS konsen mengawal lahirnya UU ini karena memberikan dasar yang kuat (mandatory) agar negara menyalurkan program pengentasan kemiskinan secara terencana, terukur, dan komprehensif. UU mengintegrasikan seluruh potensi dan program penanggulangan kemiskinan yang selama ini tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan sektor.

### **4. Undang-Undang Tentang Tabungan Perumahan Rakyat**

FPKS ikut mendorong RUU ini menjadi UU. Adanya regulasi tentang perumahan rakyat ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak, lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap keluarga Indonesia untuk mendapatkan kehidupan sejahtera lahir batin.

### **5. Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam**

FPKS menginisiasi dan memperjuangkan ditetapkannya UU ini agar nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam mendapatkan perlindungan, keadilan, dan meningkat kesejahteraannya.

## **6. Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas**

FPKS menginisiasi, mendorong, bahkan anggota FPKS menjadi Ketua Panja RUU ini. Memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, keadilan sebagai warga negara bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, serta mendorong terciptanya lingkungan yang ramah dengan penyandang disabilitas.

## **7. Undang-Undang Tentang Sistem Perbukuan**

FPKS menginisiasi dan mendorong RUU ini untuk mencegah penyimpangan konten dalam buku pendidikan, serta memperjuangkan buku pendidikan gratis dan kemudahan akses buku dengan tingkat harga terjangkau. Selain itu, memastikan terdistribusinya buku pendidikan sampai ke daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T), dan penyediaan buku pendidikan untuk penyandang disabilitas,

## **8. Undang-Undang Tentang Paten**

FPKS menginisiasi dan memperjuangkan UU ini agar memberikan afirmasi kepada para inventor lokal dengan memberikan kemudahan dan insentif dalam pendaftaran paten sehingga mendorong daya saing, inovasi, dan kreativitas mereka dalam melakukan invensi yang dapat diterapkan dalam bidang industri, memberikan kemudahan dan insentif dalam pendaftaran paten sehingga mendorong daya saing, inovasi, dan kreativitas mereka dalam melakukan invensi yang dapat diterapkan dalam bidang industri. FPKS juga mengusulkan agar UU Paten harus bersinergi dengan kepentingan nasional Indonesia,

terutama dalam hal perlindungan atas sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Disamping itu, dalam menerjemahkan hukum internasional terhadap hukum nasional Indonesia, Pemerintah harus mengedepankan keberpihakan pada kepentingan Indonesia tanpa melanggar prinsip-prinsip internasional.

## **9. Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis**

FPKS menginisiasi dan memperjuangkan UU Merek dan Indikasi Geografis agar menjamin terciptanya iklim investasi yang kondusif terkait penghargaan terhadap merek lokal agar dapat bersaing dengan merek asing, harus mengedepankan semangat perbaikan ekonomi bangsa yang didasarkan pada kepentingan nasional. FPKS juga mendorong Pemerintah harus menjamin adanya penyederhanaan proses pendaftaran merek yang relatif memakan waktu yang lama, karena akan menghambat akselerasi pertumbuhan usaha yang mengedepankan sarana promosi efektif melalui penyebarluasan merek, harus menjamin bahwa masyarakat lokal akan mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah setempat agar lebih mudah mendaftarkan hasil geografis daerahnya untuk mendapatkan perlindungan hukum.

## **10. Undang-Undang Tentang Pemajuan Kebudayaan**

FPKS menjaga RUU ini agar tidak menyimpang dan tidak melegalisasi budaya khurafat (seperti mantra, jampi-jampi) dan budaya negatif yang harus dipertahankan. FPKS mengusulkan kebudayaan berazaskan norma agama, Pancasila, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, serta

bertujuan untuk menciptakan peradaban bangsa. FPKS juga mengusulkan agar pemajuan kebudayaan Indonesia mendorong agar budaya-budaya positif dilestarikan, sedangkan budaya negatif untuk dikoreksi sebagai bagian dari budaya nasional. Disamping itu juga melobi agar dihapuskan beberapa pasal yang multitafsir yang dikhawatirkan dijadikan alat untuk mengkriminalisasi da'i di daerah minoritas dan umat islam dalam nahi munkar menolak kontes miss universe atau miss yang lain dengan dalih penghalangan terhadap pemajuan bangsa.

## **11. Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**

FPKS ikut menginisiasi dan memperjuangkan RUU ini agar memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia, dan mendorong pemerintah menyiapkan program pemberdayaan kaitannya dengan moratorium dan kepelangan pekerja migran Indonesia.

## **12. Undang-Undang Tentang Kekejarantinaan Kesehatan**

FPKS ikut memperjuangkan RUU ini dan memberikan perhatian pada poin-poin berikut;

- 1) Perlunya diupayakan sinergisitas dengan RUU Perubahan atas UU No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (KIHT) karena memiliki banyak kesamaan,
- 2) Ketersediaan personil baik kesehatan, keamanan, maupun keimigrasian, serta fasilitas pemeriksaan (termasuk laboratorium) dan tempat isolasi, pada semua titik yang ditentukan,

- 3) Mekanisme pembatasan atau pengawasan kepada PPNS Kekarantinaan Kesehatan yang diberi kekuasaan sangat besar dalam RUU ini,
- 4) Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang melibatkan dunia internasional harus mempertimbangkan keamanan dan kedaulatan negara,
- (5) Dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar diperlukan sosialisasi yang massif, serta kerja sama dengan beberapa instansi seperti Kemensos, Polri & TNI.

### **13. Undang-Undang Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

FPKS ikut memperjuangkan UU ini. Poin krusial yang menjadi perhatian FPKS:

- 1) Mempertegas peran sektor SDA:
  - a. Sebagai bagian penting dari tugas dan fungsi pemerintah dalam meningkatkan optimalisasi penerimaan PNBP mengingat sektor ini merupakan kontributor terbesar saat ini
  - b. Mengeksplisitkan obyek PNBP yang berkaitan tidak hanya dengan izin pemanfaatan sumber daya alam tetapi juga yang menyangkut royalti, iuran tetap, iuran eksplorasi dan eksploitasi serta kompensasi penggunaan data dan informasi. Hal ini agar RUU PNBP ini sejalan dengan UU Migas dan Minerba
- 2) Mendorong instansi pengelola PNBP (Kementerian dan Lembaga Pemerintah) agar lebih profesional dan responsif dengan memberikan kejelasan tenggat

waktu penunaian tugas serta sanksi administratif yang tegas

- 3) Menambah tingkat sanksi administratif dan pidana kepada Wajib Bayar yang terlambat membayar PNPB Terhutang agar mempunyai efek jera secara psikologis

## **14. Undang-Undang Tentang Kebidanan**

Poin Krusial yang diperjuangkan FPKS:

- 1) Peningkatan kompetensi Bidan sekaligus solusi agar para Bidan bisa memenuhi standar kompetensi dalam batasan waktu yang ditetapkan.
- 2) Perumusan standar pendidikan Bidan dan pengawasan berkelanjutan
- 3) Pegaturan tentang upaya pemerataan Bidan keseluruhan wilayah Indonesia dengan memperhatikan tingkat kebutuhan masyarakat sekaligus kesejahteraan dan keselamatan para Bidan.
- 4) Pengaturan tentang Bidan WNA harus segera dibuat mengingat karena bidan termasuk jenis tenaga kesehatan yang masuk dalam kriteria perdagangan bebas WTO.
- 5) Kewenangan Bidan dalam penanganan pasien harus diperjelas agar tidak tumpang tindih dengan profesi lain dan menjadi lebih aman bagi semua pihak.

## **15. UU Tentang Pelindungan Data Pribadi.**

Fraksi PKS mendukung dan memberikan masukan konstruktif RUU Perlindungan Data Pribadi. RUU ini telah lama ditunggu dan dibutuhkan agar negara kita dapat

optimal melindungi data pribadi rakyat Indonesia seperti *profiling data*, perlindungan data WNI dari akses ilegal di luar negeri dan berbagai hal lainnya. Fraksi PKS juga fokus pada upaya melindungi data dengan mendorong server harus di Indonesia, sanksi yang bertingkat kemudian menjaga objektivitas lembaga pengawas PDP. Fraksi PKS juga aktif menerima aspirasi dari masyarakat mulai dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Asosiasi E-Commerce Indonesia, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), dan Kepala Kantor Perwakilan US-ASEAN Business Council dalam rangka mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.

## 16. Revisi UU Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Fraksi PKS setuju untuk melanjutkan Otonomi Khusus Papua dengan pengesahan Revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dengan catatan. **Pertama**, terkait Dana Otsus Papua. FPKS meminta pemerintah pusat meningkatkan pengawasan pengelolaan Dana Otsus, agar alokasi Dana Otsus per sektor dapat dilakukan dengan tepat dan akurat, karena pada dasarnya adalah dana rakyat yang harus digunakan untuk kepentingan rakyat Papua. **Kedua**, terkait pemekaran wilayah dan pembentukan daerah otonom baru di Papua. FPKS meminta kepada pemerintah baik di pusat maupun di Papua, agar pemekaran daerah jangan sampai mendorong menguatnya regionalisasi berbasis primordial karena absennya kebijakan untuk merangkai sinergi lintas daerah. **Ketiga**, mengenai peran lembaga khusus di Papua. Fraksi PKS mengetahui dan memahami dinamika lembaga-lembaga khusus di Papua, tentu saja ada banyak

hal yang menggembirakan. Tapi tidak sedikit juga yang mengkhawatirkan kita. Fraksi PKS meminta pemerintah daerah di Papua memperhatikan keterwakilan adat dan perempuan dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas anggota MRP sehingga mampu menyuarakan kepentingan orang asli Papua. **Keempat**, partisipasi masyarakat Papua. Fraksi PKS ingin mengingatkan bahwa Otsus Papua bukan milik elit, melainkan juga milik masyarakat, terutama Orang Asli Papua. Masyarakat dan Orang Asli Papua berhak untuk mendapatkan akses politik dan kesempatan dalam memperjuangkan kepentingannya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dan Orang Asli Papua, baik secara politik maupun ekonomi, harus dilakukan karena hal itu merupakan roh otonomi khusus Papua. **Kelima**, rencana induk pembangunan Papua. Fraksi PKS menyampaikan usulan substansi soal wajibnya Papua memiliki rencana induk (*grand design*) pembangunan daerah. Termasuk di dalamnya adalah rencana strategis pengelolaan, penggunaan, dan pengawasan dana Otsus. Rencana induk itu diharapkan bisa memperhatikan semua aspek yang ada di Papua. Terutama upaya melakukan pembangunan ekonomi dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam, penciptaan pasar dan kegiatan ekonomi lainnya, haruslah didahului oleh kebijakan yang sistematis mempersiapkan Orang Asli Papua untuk berpartisipasi dan mengambil keuntungan darinya.

## 17. UU Tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru

Fraksi PKS menyetujui pemekaran sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat menjadi **UU Provinsi Papua Tengah**, **UU Pembentukan Provinsi Papua Selatan**,

## **UU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dan UU Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.**

Tujuan utama pemekaran ini untuk meningkatkan jangkauan rentang kendali dan pelayanan publik bagi masyarakat. Pada saat yang sama wilayah tersebut harus dipastikan dapat tumbuh sesuai dengan potensi dan karakternya sehingga mampu melakukan akselerasi pembangunan di daerahnya. Fraksi PKS memberikan catatan kritis sebagai berikut. **Pertama**, FPKS meminta agar pemekaran di provinsi Papua dan Papua Barat dapat menjadi stimulus untuk perkembangan ekonomi dan pariwisata di daerah tersebut. Sehingga, rakyat pada provinsi tersebut, khususnya dari kalangan Orang Asli Papua (OAP), dapat memperoleh kesejahteraan sebagai imbal balik hasil dari pemekaran tersebut. **Kedua**, FPKS memandang perlunya koordinasi dan perencanaan yang cermat menyangkut pemindahan aset, personel, dan dokumen dari provinsi asal, agar tidak menimbulkan persoalan serius yang mengganggu jalannya pemerintahan nantinya. **Ketiga**, FPKS menekankan Pemerintah perlu memprioritaskan peningkatan dan pementapan SDM yang berkualitas dan berdaya saing sehingga menjadi modal dalam membangun dan memajukan Papua dimasa yang akan datang. **Keempat**, FPKS menginginkan agar pemekaran provinsi di Papua ini dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Orang Asli Papua. **Kelima**, FPKS meminta agar pengangkatan Penjabat Kepala Daerah pada provinsi tersebut harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan waktu yang tertera pada UU ini.

## 18. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Fraksi PKS mendukung penuh reformasi hukum kolonial KUHP menjadi berciri dan berkarakter NKRI. Fraksi PKS setuju untuk mewujudkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berciri khas dan berkarakter hukum nasional dan dibuat oleh anak bangsa sendiri. Mengingat UU KUHP yang selama ini berlaku adalah hukum buatan kolonial Belanda. Tidak dapat dipungkiri mengandung perspektif hukum kolonial yang bukan saja tidak relevan dengan perkembangan zaman, namun juga tidak sejalan dengan karakter bangsa Indonesia.

Maka, Fraksi PKS mendukung penuh upaya untuk merevisi UU KUHP dengan sejumlah catatan kritis sebagai berikut. **Pertama**, Fraksi PKS mengapresiasi sejumlah pembaharuan yang dibawa dalam Rancangan Undang-Undang KUHP yaitu: Penerapan asas legalitas dengan penghormatan terhadap nilai kearifan lokal, penerapan asas *ultimum remidium* terhadap pidana pemenjaraan serta pidanaan korporasi. Fraksi PKS juga mendukung penuh semangat RUU KUHP dalam menegakkan etika dan moral masyarakat dengan reformulasi delik-delik kesusilaan dalam RUU KUHP. Ikhtiar tersebut diwujudkan dengan mereformulasi delik perzinahan sehingga memperluas ruang lingkup perbuatan zina, kriminalisasi perilaku kohabitasi, mereformulasi delik pencabulan sehingga dapat menjangkau pelaku pencabulan yang bersifat lain jenis (heteroseksual) dan sesama jenis (homoseksual) termasuk segala bentuk jenis kampanye dan propaganda atas perbuatan asusila tersebut yang dalam pandangan Fraksi PKS tidak selaras dengan nilai Pancasila dan falsafah ketimuran. Dalam konteks ini,

Fraksi PKS tegas menolak intervensi negara lain termasuk organisasi internasional yang memprotes aturan tersebut karena dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia. Bagi Fraksi PKS, hal ini terkait kedaulatan hukum bangsa Indonesia yang sesuai nilai, jati diri dan karakter bangsa Indonesia sehingga bukan semata soal hak asasi manusia apalagi jika hak asasi itu berlaku tanpa batas seperti HAM Barat.

**Kedua**, meski demikian, Fraksi PKS tetap memberikan catatan kritis bahkan penolakan atas sejumlah pasal KUHP baru yang bertentangan dengan semangat dan agenda reformasi, demokratisasi, kebebasan berpendapat dan pemajuan hak-hak sipil. Sebaliknya masih bernuansa kolonial, seperti pasal penghinaan presiden, pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Fraksi PKS melihat pasal tersebut bisa menjadi ‘pasal karet’ di tangan penguasa berwatak otoriter sehingga bisa mengancam demokrasi dan kebebasan berpendapat rakyat untuk menyampaikan kritik dan koreksi kepada penguasa. Oleh karena itu, Fraksi PKS meminta pasal tersebut dibatalkan pada pengesahan RUU KUHP yang lalu.

## 19. UU Tentang Pemasarakatan

Fraksi PKS menyetujui dan terlibat aktif dalam pengesahan revisi RUU Kemasyarakatan terutama dalam mengatasi *overcrowding* Lapas. Ada 3 (tiga) hal penting yang disoroti PKS dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan di Lapas. Pertama, Fraksi PKS sangat mendukung upaya merevitalisasi lembaga pemasarakatan agar semakin profesional, kredibel, dan humanis. Kedua, FPKS dalam rangka akselerasi tercapainya fungsi dan tujuan pemasarakatan, perlu untuk mengoptimalkan

penyelenggaraan program-program rehabilitasi dan reintegrasi sosial seperti pendidikan, latihan keterampilan kerja, dan penempatan kerja. Ketiga, FPKS menilai bahwa sangat penting untuk segera membangun Sistem Teknologi Informasi Pemasarakatan yang terintegrasi dengan *database* kelembagaan, proses bisnis, sumber daya manusia, data, layanan dan aplikasi, infrastruktur, keamanan, audit teknologi informasi dan pusat data.

## 20. UU Tentang Kejaksaan

Fraksi PKS menyetujui dan terlibat aktif dalam pengesahan revisi RUU Kejaksaan dengan sejumlah catatan penting. **Pertama**, perihal definisi & kedudukan lembaga kejaksaan harus diletakkan secara seimbang sesuai dengan kekhasan dan keunikannya dalam sistem ketatanegaraan di Republik Indonesia. **Kedua**, perumusan norma terkait tugas dan wewenang jaksa sebagai aparat penegak hukum harus didasarkan pada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). **Ketiga**, ketentuan terkait larangan rangkap jabatan bagi Jaksa dan Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang eksisting perlu dipertahankan dalam rangka menjaga fokus, profesionalitas dan imparialitas dari penyandang profesi jaksa itu sendiri. Selain itu penormaan yang dapat memberikan jaminan kesejahteraan yang adil dan layak bagi Jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 17 RUU Kejaksaan perlu untuk dipertahankan.

## 21. UU Tentang Mahkamah Konstitusi

Fraksi PKS menyetujui revisi (perubahan ketiga) RUU Tentang Mahkamah Konstitusi dengan sejumlah catatan. **Pertama**, Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, politik

hukum yang melandasi perubahan ketiga terhadap terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi haruslah berorientasi pada penguatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi serta meningkatkan independensi dan profesionalitas dari hakim konstitusi. **Kedua**, Dalam rangka penguatan kelembagaan, Mahkamah Konsitusi perlu diberikan ruang dalam memberikan penafsiran terhadap konstitusi, sehingga putusan-putusan yang dikeluarkan dapat menjadi terobosan hukum terhadap pelbagai masalah hukum ketatanegaraan yang kita hadapi dimasa depan.

**Ketiga**, Untuk menjaga integritas, independensi dan profesionalitas dari hakim konstitusi, maka Fraksi PKS berpendapat perlunya perumusan ulang terkait syarat usia dan perodesasi masa jabatan hakim. Syarat usia perlu disesuaikan sehingga hakim konstitusi yang kelak terpilih benar-benar merupakan seorang negarawan paripurna yang memahami semangat konstitusi dan tidak lagi terjebak pada kepetingan politik partisan. **Keempat**, Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam rangka menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sangat penting guna menjaga integritas Hakim Mahkamah Konstitusi sekaligus wibawa lembaga.

**Kelima**, Perubahan ketiga terhadap Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi hendaklah berorientasi prospektif (masa depan) dan bukannya retrospektif (saat ini) apalagi secara retroaktif (berlaku surut). Keenam, Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud diatas tidak akan ada artinya apabila Mahkamah Konsitusi tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat kapasitas kelembagaannya dengan menjunjung enam prinsip dasar perilaku hakim

yaitu independensi (*independence*), ketidakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepatantasan dan sopan santun (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*) sebagaimana disepakati dalam *Bangalore Principles of Judicial Conduct*.

## 22. UU Tentang Jalan

Fraksi PKS melalui UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan memperjuangkan dukungan anggaran pembangunan jalan umum untuk Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat. Selain itu Fraksi PKS juga memperjuangkan diperhitungkannya faktor kemampuan bayar pengguna jalan tol dan pemenuhan SPM terkait penyesuaian tarif tol. Dalam hal konsesi jalan tol telah berakhir Fraksi PKS memperjuangkan agar status jalan tol diubah menjadi jalan bebas hambatan non-tol.

## 23. UU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EB-ET)

Fraksi PKS mendukung rancangan RUU EB-ET dalam rangka meningkatkan bauran energi hijau yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan pemanasan global. EB-ET ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Namun demikian pengembangan EB-ET ini harus disesuaikan dengan sumber daya energi yang kita miliki dan jangan sampai memberatkan keuangan negara dan PLN. Fraksi PKS juga mendesak agar RUU EB-ET ini segera dibahas oleh Pemerintah agar pengembangan EB-ET di tanah air dapat meningkat secara signifikan.

## 24. UU Tentang Ekonomi Kreatif

Pengesahan RUU ini menjadi Undang-Undang No 24 / 2019 tentang Ekonomi kreatif, pada tanggal 24 Oktober 2019. Tujuh point penting yang kita dukung dalam undang-undang ini adalah; (1) mengatur ekonomi kreatif mulai hulu hingga hilir; (2) pemberian insentif bagi para pelaku ekonomi kreatif; (3) pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif; (4) dalam hal pengelolaan keuangan untuk membantu pengembangan ekonomi kreatif, pemerintah pusat atau daerah dapat membentuk BLU dalam memberi pelayanan bagi pelaku ekonomi kreatif; (5) melindungi hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif berupa kekayaan intelektual sebagai jaminan atau kolateral; (6) ketersediaan infrastruktur ekonomi kreatif; (7) adanya rencana induk ekonomi kreatif.

## 25. UU Tentang Keolahragaan

Undang-undang Keolahragaan Nasional ini merupakan revisi terhadap Undang-undang No. 3/2005 tentang Sistem keolahragaan Nasional. Pengesahan RUU ini menjadi UU No. 11 / 2022 tentang Keolahragaan. Norma-Norma Substansi Perubahan RUU Keolahragaan yang Berdampak Positif bagi Olahraga Indonesia; (1) Penguatan olahraga sebagai penguatan dari SDG's, untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia; (2) Penguatan olahragawan sebagai profesi, pengaturan mengenai adanya jaminan perlindungan jaminan sosial melalui SJSN; (3) Dalam hal pendanaan, RUU ini mengatur mengenai dana perwalian keolahragaan; (4) Dalam hal kelembagaan KONI-KOI, adanya pengaturan yang jelas mengenai tugas dan kewenangan KONI-KOI serta penguatan sinergitas

KONI-KOI; (5) Dalam hal pemajuan olahraga prestasi, dalam RUU ini diatur adanya pengaturan mengenai DBON untuk pusat dan desain olahraga daerah untuk daerah provinsi; (6) hal pengelolaan kejuaraan dan industri olahraga, dalam RUU ini diatur mengenai hak dan kewajiban penonton dan *supporter*; (7) Adanya pengaturan mengenai olahraga berbasis teknologi digital atau elektronik; (8) untuk kepentingan olahraga nasional dibentuk sistem data keolahragaan nasional terpadu; (9) penyelesaian sengketa olahraga, diatur hanya ada satu badan arbitrase yang bersifat mandiri dan keputusannya final dan mengikat serta dibentuk berdasarkan Piagam Olimpiade; (10) Dalam hal olahraga penyandang disabilitas, dalam RUU ini diselaraskan dengan UU Penyandang Disabilitas dan dilakukan penguatan dimana pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh Komite Paralimpiade Indonesia, organisasi olahraga penyandang disabilitas dan atau induk organisasi cabang ditingkat pusat dan daerah dengan menekankan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.





## PERJUANGAN DALAM FUNGSI PENGAWASAN

Dalam fungsi pengawasan, Fraksi PKS DPR RI fokus dalam tiga area, yaitu pelaksanaan UUD 1945, Undang Undang, dan aturan pelaksanaannya berupa (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dst), pelaksanaan RPJMN, dan pelaksanaan program mitra kerja parlemen (kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya).

**Pertama**, pengawasan Fraksi PKS didasarkan pada kriteria ukuran dasar terpenuhinya tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan Konstitusi (melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial).

**Kedua**, pengawasan Fraksi PKS mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) dengan prinsip-prinsip umum yang dapat dipedomani antara lain:

- 1) Partisipasi, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.
- 2) Aturan hukum, yaitu hukum harus adil, tanpa pandang bulu, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.
- 3) Transparan, yaitu adanya kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan.
- 4) Daya tanggap, yaitu proses yang dilakukan di setiap institusi harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.
- 5) Berorientasi konsensus, yaitu bertindak sebagai mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan.
- 6) Berkeadilan, yaitu memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- 7) Efektivitas dan efisiensi, yaitu segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya terhadap sumber yang ada.
- 8) Akuntabilitas, yaitu para pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.
- 9) Bervisi strategis, yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan manusia

dengan memahami aspek-aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.

- 10) Saling keterkaitan, yaitu adanya kebijaksanaan yang saling memperkuat dan terkait serta tidak bisa berdiri sendiri.

**Ketiga**, pengawasan Fraksi PKS mendorong kualitas pelayanan publik yang semakin baik dari waktu-waktu oleh negara dan badan-badan pemerintahan. Fraksi PKS ingin memastikan aparatur negara hadir sebagai pelayan rakyat karena mereka dibiayai oleh rakyat dan melaksanakan amanat rakyat.

**Keempat**, pengawasan Fraksi PKS mendorong terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi bagi rakyat sebagaimana amanat UUD 1945 bahwa pengelolaan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka Babnya di dalam UUD digabung “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”.

Pasal 33 UUD 1945 mengandung 5 ayat dan mengatur soal pengelolaan ekonomi dan sumber daya nasional. Pada Ayat (1) dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak mesti dikuasai oleh negara termaktub dalam Ayat (2). Ayat (3), menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Ayat (4) pasal yang sama menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Perekonomian nasional juga harus dijalankan berdasarkan efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan mandiri serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Lalu pada Ayat (5) disebutkan ketentuan

lebih lanjut mengenai pelaksanaan Ayat (1) hingga (4) diatur terpisah melalui undang-undang.

Sepanjang sejarah republik ini amanat Pasal 33 UUD tersebut belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Banyak kebijakan negara dalam bidang perekonomian yang berpihak pada pemodal dan investor, sebaliknya memarginalkan—jika tidak dikatakan tidak berpihak—pada rakyat kecil. Terlalu banyak contoh yang bisa dikemukakan, dan dalam persoalan ini Fraksi PKS akan selalu besikap kritis dan tegas berada di posisi rakyat.

Dengan kerangka politik pengawasan di atas, Fraksi PKS berkomitmen mengevaluasi semua undang-undang dan kebijakan negara di berbagai bidang/sector yang tidak berpihak dan tidak menguntungkan rakyat. Sebaliknya Fraksi PKS mendorong dan hadirkan undang-undang dan kebijakan yang menjamin pelayanan dan kesejahteraan rakyat serta pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam kerangka itulah Fraksi PKS DPR memperjuangkan, mengawal, dan akhirnya menghadirkan UU Pelayanan Publik, UU Penanganan Fakir Miskin, hingga UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang melahirkan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Fraksi PKS dengan sadar mengusulkan RUU Kewirausahaan Nasional untuk menjamin setiap warga negara mendapatkan kemudahan berwirausaha dengan akses modal dan pelatihan yang mudah dan dijamin negara.

Dalam kerangka tersebut di atas, Fraksi PKS bereaksi atas isu-isu publik yang kami nilai membebani ekonomi rakyat. Fraksi PKS ingin agar negara ini tidak dengan mudah mengambil kebijakan yang membebani rakyat, sebaliknya menyelesaikan berbagai permasalahan secara sistemik dan fundamental serta mengoptimalkan berbagai peluang sosial ekonomi yang justru memberdayakan rakyat.

Dalam mengambil sikap oposisi, jika ada kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat, bangsa dan negara, Fraksi PKS tidak hanya menolak membabi-butu, tapi senantiasa menghadirkan solusi alternatif yang dapat dilakukan pemerintah. Fraksi PKS misalnya pernah menyampaikan secara langsung proposal (konsep) pengelolaan harga bahan bakar minyak hingga menemukan berapa sebenarnya harga keekonomian dari BBM yang beredar di pasaran. Fraksi PKS juga acapkali mengajukan formula subsidi untuk rakyat dalam rapat-rapat pembahasan anggaran di DPR untuk memastikan rakyat yang hidup di atas sedikit garis kemiskinan bisa terproteksi program-program pemberdayaan. Sejumlah isu di bawah ini menunjukkan pembelaan yang jelas dan tegas Fraksi PKS terhadap kepentingan rakyat bangsa dan negara.

## **1. Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kelas III dan Mengusulkan Penggunaan Hak Interpelasi Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan**

Fraksi PKS dengan tegas menolak kenaikan iuran BPJS Kelas III. Di tengah kondisi rakyat yang sulit, pemerintah seperti kehilangan sensitivitas. Pemerintah resmi menaikkan iuran BPJS pada Mei 2020. Pada perawatan kelas III, iuran Rp 25.500 meningkat menjadi Rp 42.000. Peserta kelas II, iuran sebesar Rp 51.000 dinaikkan menjadi Rp 100.000. Pada kelas I, iuran yang sebelumnya Rp 80.000 dinaikkan sampai Rp 150.000.

Interpelasi merupakan hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Pengajuan interpelasi dari PKS merupakan upaya mereka menjaga kehormatan parlemen. Pasalnya, DPR berhak mendapatkan penjelasan pemerintah soal kenaikan iuran itu karena tak sesuai

dengan hasil rapat Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan yang tidak akan menaikkan iuran BPJS.

Fraksi PKS juga selalu mengkritisi manajemen BPJS Kesehatan yang dikatakan selalu mengalami defisit sehingga menyebabkan tunggakan pembayaran tagihan ke banyak rumah sakit. Bahkan Fraksi PKS sempat mewacanakan akan membentuk panitia khusus hak angket untuk mencari solusi terkait dengan besarnya tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan kepada pihak rumah sakit yang belum diselesaikan. Hal ini semata-mata untuk mengurai permasalahan dan solusinya secara komprehensif sehingga jaminan kesehatan terhadap seluruh warga negara tetap dapat ditunaikan secara bertanggung jawab oleh negara.

Fraksi PKS mendesak solusi yang komprehensif dan jangka panjang sebab tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan ini bisa berdampak sistemik terhadap jaminan kesehatan masyarakat. Jika negara gagal memberikan jaminan kesehatan bisa saja terperosok kepada negara gagal (*failed state*).

Jaminan kesehatan merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara kepada rakyatnya. Ini amanat konstitusi dan undang-undang. Jangan sampai negara ini menjadi negara gagal akibat abai atau gagal melayani rakyatnya yang membutuhkan pertolongan kesehatan. Jangan sampai kebijakan pemerintah berhenti pada solusi jangka pendek dan parsial yakni sekadar menambal defisit dana BPJS tanpa menyelesaikan penyebab sistemik defisit tersebut. Jangan sampai masalah terus berulang dan akhirnya BPJS bangkrut/*collapse* dan seluruh rakyat terkena dampaknya.

Fraksi PKS serius mengawal dan mengawasi upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan BPJS Kesehatan. Mengingat permasalahan BPJS Kesehatan yang terus defisit ini mengancam keberlangsungan operasional rumah sakit. Sudah banyak rumah sakit mengeluh ke DPR bahkan terbuka

di ruang publik soal tunggakan dan keterlambatan pembayaran BPJS. Rumah sakit tidak mungkin bisa berjalan tanpa biaya operasional. Akibat tunggakan ini banyak rumah sakit yang terancam tidak bisa melayani lagi pasien BPJS atau setidaknya membatasi pelayanan pasien BPJS. Pasien pun sudah banyak yang mengeluh karena banyak rumah sakit kini mengurangi jumlah pasien BPJS dan layanannya.

## **2. Tolak Kenaikan Harga Gas LPG 3 Kg dan Minta Perbaiki Distribusi**

Gas melon 3 kg masih menjadi kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat yang tidak mampu. Fraksi PKS selalu menjaga agar ketersediaan dan harganya selalu dapat diakses oleh masyarakat. Fraksi PKS menolak kenaikan harga eceran tertinggi (HET) gas 3 kg bersubsidi. Setiap tahun Fraksi PKS meminta agar kuota gas melon ini selalu ditambah agar kebutuhan yang terus meningkat dapat terpenuhi. Di tengah upaya pemerintah yang kerap gagal dalam mengurangi angka kemiskinan, ketersediaan gas melon ini sangatlah penting. Lebih penting lagi proses distribusinya yang harus tepat sasaran. Pemerintah harus memperkuat pengawasan distribusi gas melon dan menindak tegas setiap upaya pengoplosan dan kebocoran agar hak masyarakat tidak mampu tetap terjaga. Sistem distribusi harus diperkuat dengan menyempurnakan data masyarakat tidak mampu sehingga gas melon ini dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya.

Di sisi lain, Fraksi PKS terus mendorong dan mengawal agar pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga terus berjalan dan mencapai target yaitu sebesar 4 juta sambungan jargas rumah tangga (SR) pada tahun 2024. Ketersediaan jargas ini sangat penting agar masyarakat mendapatkan energi yang lebih bersih dan murah. Produksi gas dalam negeri cukup berlimpah

sehingga perlu jargas yang cukup untuk menyerapnya. Sayangnya tahun 2021 Pemerintah baru dapat membangun 662 ribu sambungan atau baru 16 persen dari target. Di tahun 2021 Pemerintah mengalokasikan Rp. 1.2 triliun untuk pembangunan 120.776 SR sambungan jargas. Sementara di tahun 2022 merosot anggarannya menjadi hanya sebesar 41 ribu sambungan jargas. Fraksi PKS meminta agar anggaran negara dialokasikan secara memadai agar target 4 juta sambungan dapat terealisasi di tahun 2024.

### **3. Tolak Kenaikan Harga-Harga Kebutuhan Pokok**

Kenaikan harga kebutuhan pokok merupakan isu yang terus terjadi setiap tahunnya khususnya menjelang hari raya dan akhir tahun. Kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga di antaranya adalah ayam per ekor, minyak curah, beras dan telur. Kemudian daging sapi, cabai rawit merah dan bawang merah. Untuk meredam gejolak harga pangan Fraksi PKS mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk turun langsung ke lapangan mengecek harga, ketersediaan, produksi dan distribusi kebutuhan bahan pangan. Kemendag juga perlu melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah yang memiliki surplus komoditas pangan, agar daerah yang kekurangan pangan dapat terjaga supply nya, karena salah satu penyebab naiknya harga barang adalah berkurangnya pasokan dan meningkatnya demand. Selain itu juga dapat diadakan pasar murah, bazar murah, atau kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), serta melakukan inovasi dalam menjaga ketersediaan bahan pangan melalui berbagai kegiatan, misalnya mengintensifkan gerakan swadaya masyarakat dalam menanam tanaman pangan, gerakan hemat energi dan pangan.

#### **4. Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi**

BBM merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga Fraksi PKS terus mengawal agar kebutuhan tersebut terpenuhi. Fraksi PKS secara umum terus memantau ketersediaan dan harga BBM. Bahkan Fraksi PKS *walk out* dari sidang paripurna dalam rangka menolak kenaikan BBM. Untuk jenis BBM umum Fraksi PKS meminta agar Pemerintah dan Pertamina efisien dan menyesuaikan harga dengan kondisi harga minyak dunia. Seringkali harga minyak dunia sudah turun tapi harga BBM di dalam negeri belum diturunkan Pertamina. Hal ini dapat memicu naiknya inflasi yang akan menggerus daya beli masyarakat. Khusus untuk BBM bersubsidi dan juga BBM penugasan maka Fraksi PKS selalu meminta agar kuotanya ditambah karena banyaknya masyarakat yang masih bergantung pada ketersediaan BBM tersebut. Solar bersubsidi juga harus dicukupkan untuk kalangan petani dan nelayan yang sangat bergantung penghidupannya pada ketersediaan solar bersubsidi ini. Seiring dengan upaya agar BBM bersubsidi tersebut tepat sasaran bagi yang berhak, Fraksi PKS meminta agar distribusi BBM ini tidak membuat repot dan menyulitkan masyarakat dengan beragam aturan (aplikasi), dll.

#### **5. Tolak Kenaikan TDL dan Penghapusan Kelas 450 VA**

Fraksi PKS menolak rencana Pemerintah untuk menaikkan tarif listrik di awal tahun 2022. Masyarakat masih dalam situasi pandemi, daya beli mereka belum pulih. Sektor industri juga belum bangkit. PHK terjadi di beberapa sektor industri yang terdampak pandemi. Sebagian besar masyarakat mengeluh dengan besarnya beban pengeluaran yang harus ditanggung. Naiknya tarif dapat memicu kenaikan inflasi. Dan inflasi akan melemahkan daya beli masyarakat, kemudian secara langsung akan menghambat laju

pertumbuhan ekonomi nasional. Alih-alih menaikkan tarif listrik, seharusnya Pemerintah menambah bantalan sosial berupa diskon tagihan listrik, sehingga rakyat terbantu dalam situasi pandemi ini. Fraksi PKS juga menolak wacana penghapusan pelanggan 450 VA. Hal ini akan menambah sulit kehidupan masyarakat tidak mampu karena harus berlangganan dengan daya yang lebih besar di luar kebutuhannya.

## 6. Tolak Kenaikan Tarif Toll dan KRL

Di tengah pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini Pemerintah telah beberapa kali menaikkan tarif tol. Terkait hal ini Fraksi PKS selalu menolak kenaikan tarif tol karena akan semakin menaikkan laju inflasi akibat naiknya biaya logistik. Selain itu Fraksi PKS meminta agar Pemerintah meneliti secara transparan terlebih dahulu kemauan bayar pengguna atau *willingness to pay* (WTP) dan kemampuan bayar atau *ability to pay* (ATP) dari para pengguna yang dapat dilihat dari hasil survei. Terkait penerapan sistem tol otomatis tanpa buka kaca atau *Multi Lane Free Flow* (MLFF), Fraksi PKS berpendapat hal ini berpotensi pada ancaman PHK bagi puluhan ribu karyawan jalan tol, sehingga Fraksi PKS meminta KemenPUPR memberikan arahan kepada Badan Usaha Pelaksana sistem MLFF sehingga tidak menimbulkan dampak PHK karyawan jalan tol.

Pemerintah juga berencana menaikkan tarif commuter line kereta rangkaian listrik (KRL) Jabodetabek. Tarif KRL diperkirakan naik menjadi Rp 5.000,- untuk 25 km pertama dan untuk tarif lanjutan KRL 10 km berikutnya tetap di angka Rp. 1.000,-. Menanggapi hal tersebut FPKS berpendapat bahwa tarif dasar KRL Commuter Line belum saatnya dinaikkan. Pengguna jasa KRL sendiri banyak yang menolak kenaikan tarif ini dan meminta agar kenaikan itu dikaji ulang. Fraksi PKS juga menolak wacana pemberlakuan kenaikan tarif tol hanya untuk orang kaya, Fraksi PKS berpendapat bahwa

adanya diskriminasi tersebut justru akan membuat orang-orang kaya akan kembali menggunakan kendaraan pribadi dan malah berpotensi menyebabkan kemacetan. Fraksi PKS mengingatkan bahwa transportasi massal ditujukan untuk semua kalangan, baik itu orang yang kaya maupun tidak.

## **7. Tolak APBN Untuk Danai Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dan Usul Pansus Hak Angket Kereta Cepat Jakarta-Bandung**

Fraksi PKS sejak awal tegas menolak penggunaan APBN untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Pemerintah sendiri sejak awal menjanjikan bahwa proyek ini tidak akan menggunakan dana APBN melainkan dana konsorsium swasta. Akan tetapi kenyataannya, APBN harus menutup modal untuk membiayai proyek ini melalui PMN yang digelontorkan kepada PT KAI sebagai anggota konsorsium. Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Fraksi PKS menolak penggunaan APBN untuk hal yang tidak esensial seperti dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung karena mencederai asas keadilan sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Pemerintah telah mengorbankan APBN yang tengah dalam kondisi 'berdarah' saat ini karena digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Dalam perkembangannya, tata kelola pembangunan infrastruktur dan pengelolaan kereta cepat juga bermasalah. Fraksi PKS memberikan banyak catatan terkait proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, selain biayanya yang membengkak hingga harus mendapatkan suntikan APBN, proyek ini juga tercatat sering

kali terjadi kecelakaan. Setidaknya terjadi tiga kecelakaan besar yaitu meledaknya pipa Pertamina, rubuhnya salah satu tiang penyangga kereta cepat dan tabrakan antara kereta teknis dengan kereta pengangkut penumpang. Isu lain yang penting untuk dicermati adalah adanya wacana penghentian operasional KA Argo Parahyangan demi mendorong penggunaan moda Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Fraksi PKS menolak penghapusan KA Argo Parahyangan karena masyarakat membutuhkan banyak alternatif transportasi. Kemudian terkait harga tiket, PT. KCIC diperkirakan akan mematok tarif tiket KCJB Rp. 125 ribu sampai Rp. 250 ribu untuk tiga tahun pertama. Setelah itu, tarifnya naik menjadi Rp. 150 ribu hingga Rp. 350 ribu. Harga tiket tersebut terlalu rendah sehingga berpotensi mengambil ceruk pasar angkutan bus dan travel. Fraksi PKS memperjuangkan adanya batas atas dan batas bawah harga tiket kereta api, hal ini untuk menjamin adanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin keberlangsungan usaha UMKM di bidang transportasi seperti bus dan travel.

## **8. Tolak dan kritisi kenaikan biaya haji yang memberatkan rakyat kecil petani, nelayan, buruh, pedagang kecil dll yang sudah menabung bertahun-tahun**

Pemerintah menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2023 sebesar Rp. 90,05 juta. Dari jumlah tersebut biaya perjalanan ibadah haji (Bpih) yang harus dibayar jemaah sebesar 49,81 juta. Ada kenaikan sekitar 10 juta dari tahun 2022 yang sebesar 39,6 juta.

Fraksi PKS menolak besaran BPIH 2023 dengan pertimbangan utama : *Pertama*, dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi jemaah haji yang sudah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi, yang sebagian besar adalah kalangan masyarakat kelas

menengah bawah, seperti petani, nelayan, dan pedagang kecil, dimana mereka mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk bisa mendaftar haji. Sementara, jika mereka terpaksa harus menambah jumlah pembayaran hingga dua kali lipat, maka akan sangat memberatkan jemaah. *Kedua*, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang baru pulih setelah mengalami resesi dan perlambatan dalam dua tahun terakhir yang berdampak pada lesunya aktivitas ekonomi pedagang, petani, dan nelayan karena sebagian besar berhenti beroperasi sehingga membuat kondisi keuangan para calon jemaah haji menjadi tidak stabil.

Bagi Fraksi PKS biaya tersebut masih terlalu tinggi dan seharusnya masih bisa diturunkan dengan berbagai efisiensi dan negosiasi dengan pihak-pihak terkait seperti komponen penerbangan, menghilangkan regulasi zonasi hotel/pemukiman jemaah, opsi mengubah pola permakanan dengan pemberian uang tunai kepada jemaah sebagai kompensasi biaya makan bagi jemaah, memangkas durasi haji dari semula 40 hari menjadi 30 hari dimana terkait ketersediaan bandara pemerintah bisa mengusulkan ke pemerintah Saudi mengoptimalkan bandara baru maupun lama, serta renegotiasi dengan pihak Arab Saudi khususnya para PT pengelola pelayanan masyair sehingga biaya untuk komponen pelayanan masyair dapat ditekan serasional mungkin.

Fraksi PKS sejak awal telah menawarkan konsep pengelolaan keuangan haji dan penyelenggaraan haji untuk menjaga *sustainability* pembiayaan haji serta desain pengelolaan dana haji yang baik, berkeadilan, serta sesuai dengan syariat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sehingga dapat memberikan keringanan terhadap biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang ditanggung oleh jemaah. Salah satunya, Fraksi PKS mendorong BPKH untuk segera menyusun *roadmap* terukur yang tidak lebih dari 8 tahun yang sampai pada gilirannya

seluruh nilai manfaat hasil dari pengelolaan dana haji oleh BPKH pada tahun berjalan terbagi habis untuk seluruh jemaah haji. Fraksi PKS mengharapkan supaya tidak ada nilai manfaat yang nilainya besar namun (sebagaimana yang terjadi saat ini dimana terdapat akumulasi nilai manfaat yang mencapai Rp15 triliun) belum terdefiniskan secara tepat terkait siapa pihak pemiliknya sehingga terancam tidak memperoleh jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Namun Fraksi PKS menyatakan belum puas lantaran kinerja BPKH jauh dari harapan karena hingga saat ini capaian dana manfaat rata-rata hanya menyentuh kisaran 3,5 hingga 7% per tahun, padahal biaya yang diperlukan setiap tahunnya lebih dari Rp9 triliun. Oleh karena itu, Fraksi PKS juga mendorong BPKH untuk bekerja secara lebih berani namun tetap berhati-hati dalam menginvestasikan dana haji ke berbagai instrumen yang mampu memberikan imbal hasil yang besar dengan nilai, sekurang-kurangnya dua digit, atau hingga menyentuh tiga digit mengingat langkah tersebut sangat memungkinkan karena peluangnya ada dan terbuka lebar, misalnya dengan investasi pada ekosistem haji seperti perhotelan di Mekah dan Madinah yang okupansinya mencapai 80% sepanjang tahun, investasi pada pengelolaan perjalanan ibadah umrah dan investasi lain yang aman, tetapi menghasilkan return yang lebih besar.

Fraksi PKS menaruh harapan besar agar di masa mendatang menjadi tidak mustahil bila suatu hari nanti dimana nilai manfaat yang diperoleh dari hasil kelolaan dana haji berhasil mencapai dua hingga tiga kali lipat, jemaah dapat hanya membayar 25-30 persen dari BPIH meskipun BPIH-nya telah menembus angka seratus juta atau lebih sekalipun. Namun disayangkan, dengan berkaca pada realitas hari ini, apa yang terjadi justru jauh dari ekspektasi. Pasalnya, meski pengelolaan keuangan haji yang telah berlangsung selama lebih dari 10

tahun, tetapi pola pembiayaan terhadap penyelenggaraan haji tetap masih saja dilakukan dengan kurang efisien. Ditambah, hasil dari pengelolaan dana haji yang masih terbilang konservatif dengan imbal hasil rata-rata 3,5-7% persen per tahun. Terkait problematika itu, Fraksi PKS memandang bahwa praktik tersebut mencerminkan tata kelola pengelolaan keuangan haji dan penyelenggaraan ibadah haji yang kurang baik sehingga harus diakhiri meskipun tetap harus mempertimbangkan berbagai kaidah syariat dalam upaya keluar dari kondisi yang sangat rumit ini. Sebab dalam kaidah fikih dikatakan.

## **9. Tolak Pembangunan yang Bertumpu pada Utang dan *Warning* Utang Negara Yang Melampaui Ratio PDB**

Utang Negara kian melambung. Rasio utang terhadap PDB meningkat secara tajam. Posisi terakhir utang Pemerintah per 31 Oktober 2022 tembus mencapai Rp. 7.496,7 triliun, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 38,36%. Pembayaran bunga utang yang kian menyempitkan fiskal negara, diperkirakan akan mencapai Rp. 403,9 triliun, sampai dengan akhir tahun 2022. Nilai tersebut porsinya mencapai 20,87% dari total belanja pemerintah pusat tahun 2022.

Berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri, kata Bung Karno. Nyatanya, dalam kurun waktu 2014-2022 terjadi peningkatan jumlah utang dan pembayaran bunganya yang signifikan. Pada tahun 2014 utang Pemerintah sebesar Rp. 2.608,78 Triliun, dalam kurun waktu tujuh tahun meningkat secara signifikan hingga Rp. 7.496,7 Triliun.

Berdasarkan data, utang Indonesia dan bunganya dari Tahun ke Tahun menunjukkan pembengkakan yang signifikan.

Tahun	Nilai Utang	Nilai Bunga
2017	Rp. 3.995 triliun	Rp. 216,6 triliun
2018	Rp. 4.418 triliun	Rp. 257,9 triliun
2019	Rp. 4.786 triliun	Rp. 275,5 triliun
2020	Rp. 6.074 triliun	Rp. 314,1 triliun
2021	Rp. 6.908 triliun	Rp. 343,5 triliun
2022	Rp. 7.496,7 triliun (Oktober 2022)	Rp. 403,9 triliun RAPBN 2023: 441,4 triliun

Peningkatan jumlah utang Pemerintah tidak bisa dilepaskan dari kebijakan defisit yang diterapkan oleh Pemerintah dalam mengelola APBN setiap tahunnya. Besarnya angka defisit setiap tahunnya berpotensi terjadinya *default* atau gagal bayar utang.

Hasil Reviuw Kestinambungan Fiskal Tahun 2020 BPK RI menunjukkan bahwa indikator kerentanan utang pada tahun 2020 telah melampaui batas yang direkomendasikan oleh International Monetary Fund (IMF) dan International Debt Relief (IDR). Selain itu, indikator kestinambungan fiskal 2020 sebesar 4,27 persen telah melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411 – Debt Indicators, yaitu di bawah 0 persen.

Fraksi PKS menolak pembangunan negara yang bertumpu pada utang yang kian melambung. Fraksi PKS tak henti mengingatkan bahwa pembayaran utang dan bunganya yang terus membengkak akan membebani generasi yang akan datang. Dan jika jerat utang itu semakin besar dan melampaui kemampuan keuangan negara untuk mengembalikannya, maka Indonesia bisa kehilangan marwahnya untuk menjadi negara yang berdaulat dalam berbagai bidang.

## 10. Tolak Impor Produk Pangan

Fraksi PKS mengkritik pemerintah yang selalu mudah mengeluarkan kebijakan impor pangan tanpa ada studi kelayakan dan didukung data yang akurat. Kebijakan impor beras misalnya, acapkali menimbulkan polemik lantaran data stok beras antara yang dimiliki Badan Urusan Logistik (BULOG) dan Kementerian Pertanian (Kementan) berbeda. Adanya perbedaan data stok beras di Indonesia ini menandakan kurang harmonis kerja antar instansi pemerintah. Sehingga, kebijakan impor beras yang diambil dianggap tidak akurat, bahkan merugikan para petani Indonesia. Bahkan, Fraksi PKS menilai aneh kebijakan impor beras, diantaranya dilakukan pada saat stok dalam negeri yang tinggi, alasannya penambahan cadangan karena kekhawatiran kondisi terburuk. Kebijakan beras ini selalu banyak kontradiktif bila menyangkut persoalan impor. Alasan dibuat-buat dan bertentangan dengan kondisi dalam negeri. Di sisi lain pemerintah selalu mengatakan hasil tanam tahun ini membaik. Tapi impor *kok* jalan terus? Atas dasar itu, Fraksi PKS mendesak pemerintah agar tidak terus melakukan sandiwara pada persoalan impor beras ini. Dikatakannya, tahun lalu pemerintah melakukan kebijakan sunyi impor beras, dimana tiba-tiba ada impor tanpa pembahasan dan penjelasan.

## 11. Kritik Tata Niaga Minyak Goreng, Usul Pansus Hak Angket Kelangkaan dan Kemahalan Harga Minyak Goreng

Pada akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022 terjadi persoalan melambungnya harga dan langkanya minyak goreng. Persoalan ini berdampak kepada kehidupan masyarakat, utamanya ibu rumah tangga dan pedagang kecil. Fraksi PKS meminta Pemerintah harus dapat menyelesaikan persoalan minyak

goreng, bahkan menindak tegas mafia tersebut jika benar terbukti. Fraksi PKS mengusulkan penggunaan hak angket untuk masalah minyak goreng. Penggunaan hak angket diatur Pasal 199 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Pasal 199 Ayat 1 berbunyi, “Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi”.

Fraksi PKS meminta agar Pemerintah mengatur tata kelola minyak goreng yang produksinya mendadak berkurang jumlahnya di pasaran dan harganya naik tajam. Produksi tahunan minyak sawit yang berlimpah seharusnya dapat menjamin kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Pemerintah perlu segera turun tangan langsung menyelesaikan masalah ini dengan memasok minyak goreng curah bagi masyarakat serta mengatur tata niaga minyak goreng kemasan. Pengelolaan minyak goreng tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Pemerintah harus sigap turun ke lapangan dan memeriksa rantai pasokan mulai dari pabrik kelapa sawit ke pabrik minyak goreng serta distribusi pemsarannya. Pemerintah jangan melemah dan harus ada tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku bagi mereka yang menimbun minyak goreng ini.

## **12. Fraksi PKS Kritik Pemerintah Gagal Wujudkan Kedaulatan Pangan**

Dalam penilaian Fraksi PKS, Pemerintah gagal mewujudkan kedaulatan pangan untuk rakyat. Padahal kedaulatan pangan adalah jalan toll menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Mengingat Indonesia memiliki semua potensi sumber daya alam yang tidak dimiliki negara manapun berupa hasil bumi: beras, kedelai, jagung, garam, ikan, daging sapi hingga bahan

baku minyak goreng. Alih-alih mewujudkan kedaulatan, untuk urusan kemandirian pangan pun dalam sejumlah komoditas masih harus impor setiap tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari data impor tiap tahun sebagai berikut:

<b>Tahun</b>	<b>Impor Beras</b>	<b>Impor Gula</b>	<b>Impor Daging Sapi</b>	<b>Impor Kedelai</b>
2017	305,27 ribu ton	4,48 juta ton	160,19 ribu ton	2,67 juta ton
2018	2,25 juta ton	5,02 juta ton	207,42 ribu ton	2,58 juta ton
2019	444,5 ribu ton	4,09 juta ton	262,25 ribu ton	2,67 juta ton
2020	356,28 ribu ton	5,53 juta ton	223,42 ribu ton	2,47 juta ton
2021	407,74 ribu ton	5,45 juta ton	273,53 ribu ton	2,48 juta ton
2022	301,7 ribu ton (Jan - okt)	4,37 juta ton (alokasi)	266,6 ribu ton.	1,37 juta ton (Jan - Agst)

Data impor pangan di atas bertentangan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang banyak mengungkapkan ide-ide tentang ketahanan pangan nasional dengan memastikan kecukupan kebutuhan pangan, keterjangkauan dan penghentian impor pangan. Menurutnya memaksimalkan potensi dalam negeri adalah kunci keberhasilan. Pertanyaannya selama hampir 8 tahun

ini sejauh mana perkembangan pengelolaan pangan di Indonesia? Sampai disini, Fraksi PKS menarik kesimpulan bahwa semua yang disampaikan presiden Jokowi terkait dengan penghentian impor dan kedaulatan pangan hanyalah lip service belaka.

Dalam pandangan Fraksi PKS, penyebab kedaulatan pangan belum juga bisa terwujud karena pemerintah tidak memiliki kebijakan pertanian dari hulu ke hilir yang komprehensif, pemerintah juga gagal mengatur tata niaga kebutuhan pokok dan pangan masyarakat. Akibatnya pangan yang melimpah di waktu panen tidak terserap pemerintah. Atau tiba-tiba Indonesia mengalami krisis minyak goreng di pasaran seperti yang terjadi akhir tahun lalu. Petani pun tak kunjung sejahtera, selain sawah yang semakin menyempit, biaya tanam berupa benih dan pupuk kerap melambung, sementara ketika panen harga jatuh. Di sisi lain, pemerintah tidak memiliki data stok pangan yang benar-benar akurat, sementara ketika terjadi kekurangan stok pangan solusinya acapkali mengandalkan impor dari negara lain seperti baru-baru ini pemerintah melalui Bulog akan kembali mengimpor beras 200 ribu ton untuk memenuhi stok pangan pada bulan Desember 2022.

Degradasi pengelolaan pangan nasional ini disebabkan karena tidak jelasnya kebijakan pemerintah itu sendiri. Sebagai contoh anggaran pangan terus mengalami penurunan. Pada 2015, anggaran Kementerian Pertanian masih sekitar Rp. 37,72 triliun. Angka ini terus mengalami penyusutan sampai Pada tahun 2022, dipatok hanya sekitar Rp. 14,45 triliun. Rendahnya anggaran kementerian pertanian ini menyebabkan banyaknya target-target tahunan yang tidak bisa dipenuhi.

### **13. Kritisi Peta Jalan Pendidikan 2020-2035**

Fraksi PKS mengkritisi Konsep Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 yang telah diluncurkan Kemendikbud. Peta jalan Pendidikan sebagai dokumen negara yang akan menjadi dasar kebijakan Pendidikan sampai dengan tahun 2035 belum dilengkapi dengan dasar hukum dan kajian dalam bentuk naskah akademik. Peta jalan juga belum memasukkan layanan penyandang disabilitas, skema bagi guru honorer, dan skema layanan non-diskriminasi pendidikan negeri dan swasta, serta skema anggaran Pendidikan terutama dalam pemenuhan anggaran Pendidikan 20 persen dalam APBN/D serta memastikan realisasi anggaran tersebut digunakan untuk Pendidikan. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan dari Peta Jalan Pendidikan ini dengan melibatkan seluruh stake holder pendidikan.

### **14. Kritisi Anggaran Digitalisasi Sekolah Triliunan Rupiah**

Program digitalisasi sekolah pada 2021 yang menelan anggaran hingga Rp. 3 triliun, yang masih belum matang dari sisi perencanaan, sehingga terkesan terburu-buru. Wilayah 3T belum tercover penuh jaringan internet, sedangkan SDM guru kita juga masih belum siap, harusnya selesaikan PR ini dulu. Niat pemerintah untuk digitalisasi sekolah di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) melalui pengadaan laptop, proyektor, dan perangkat teknologi informasi (TIK) dinilai kurang tepat sasaran. Sarana pendukung digital itu wajib ada akses internet, sedangkan data pemerintah sendiri menunjukkan wilayah 3T masih sulit dijangkau sinyal. Merujuk Data Kominfo 2020, bahwa infrastruktur 4G yang telah dibangun telah mencapai 83.218 desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Dari 20.341 desa di wilayah 3T, masih ada 9.113 desa lainnya yang belum terselimuti jaringan

4G. Dia merujuk Data Kominfo 2020, bahwa infrastruktur 4G yang telah dibangun telah mencapai 83.218 desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Dari 20.341 desa di wilayah 3T, masih ada 9.113 desa lainnya yang belum terselimuti jaringan 4G. Selain itu soal kesiapan sumber daya manusia terutama guru dan tenaga kependidikan dalam program digitalisasi ini harus dipersiapkan terlebih dahulu.

## 15. Fraksi PKS Kritisi Program Kampus Merdeka

Salah satu episode penting dalam Kebijakan Merdeka Belajar adalah Kampus Merdeka. Kampus merdeka memiliki 4 pokok kebijakan yaitu: pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, PTNBH, dan Hak belajar 3 Semester di luar program studi. Namun, selama ini hanya kebijakan Hak Belajar 3 Semester di luar program studi yang mendapatkan banyak perhatian berupa pengawalan dan pembentukan panja oleh anggota DPR. Sedangkan 3 pokok kebijakan lain belum mendapatkan perhatian yang serius. Selain itu, evaluasi dan pengawasan dari pelaksanaan kebijakan Hak Belajar 3 Semester di luar program studi terfokus kepada implementasi program MBKM berupa 8 program yang dilakukan oleh Kemendikbud dengan sasaran kebijakan adalah mahasiswa.

Padahal kebijakan Hak belajar 3 semester di luar program studi juga memiliki program dengan sasaran kebijakan adalah program studi (PT) yaitu Program Studi menjadi *Center of Excellence* (CoE). Program ini juga luput dari perhatian, padahal program ini memberikan bantuan pembiayaan terhadap PT sesuai dengan 2 skema yang diberikan dan berkaitan erat dengan 8 program kegiatan di luar Prodi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil evaluasi yang komprehensif perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh dari Kebijakan Kampus Merdeka.

Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek dilaksanakan secara tepat sasaran dan dilakukan sesuai dengan tahapan kebijakan publik dengan melihat kesiapan PT. Evaluasi dan pengawasan secara menyeluruh juga perlu dilakukan bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dari program Kampus Merdeka.

## 16. Kritisi Kurikulum Merdeka

*Learning lost* atau berkurangnya pengetahuan dan keterampilan secara akademis” yang sebenarnya sudah terjadi sebelum pandemi namun di perparah dengan adanya pandemi Covid-19. Namun belum ada kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Pemerintah bahkan mengeluarkan kurikulum baru yang disebut dengan kurikulum merdeka. Terdapat beberapa permasalahan.

Pertama, perubahan kurikulum 13 (Kurtilas) menjadi Kurikulum Merdeka yang prosesnya yang belum semuanya terbuka. Kedua, proses pembahasan kurikulum Merdeka tidak transparan (Tidak ada Naskah Akademik, Tidak ada hasil informasi evaluasi Kurtilas), tidak berkonsultasi dan tidak melibatkan DPR sebagai mitra Kemendikbud Ristek. Baru diberikan setelah DPR memintanya kepada Kemendikbud Ristek. Ketiga, mewaspadai masuknya beberapa substansi seperti *Comprehensive Sexuality Education (CSE)*/Pendidikan Seksual Komprehensif); persetujuan seks (*sexual consent*). Beberapa muatan materi sejarah yang akan menimbulkan kontroversi di masyarakat; memasukkan tokoh-tokoh komunis sedangkan tidak memasukkan tokoh-tokoh Islam.

## 17. Fraksi PKS Tagih Janji Poros Maritim Jokowi

Indonesia memiliki luas wilayah laut sebesar 5,8 juta km<sup>2</sup> dengan rincian 3,1 juta km<sup>2</sup> merupakan laut tertorial dan 2,7 juta km<sup>2</sup> merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Indonesia juga memiliki 17.504 pulau dan yang telah diberi nama (toponimi) dan telah diverifikasi oleh PBB sebanyak 16.056 pulau. Posisi geoekonomi dan geopolitik wilayah laut Indonesia sangat strategis, dimana 45% dari seluruh barang dan komoditas yang diperdagangkan di dunia dengan nilai US\$ 1.500 trilyun/tahun diangkut melalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) (UNCTAD, 2012).

Tanggal 23 September sudah sejak tahun 1964 ditetapkan oleh Presiden Soekarno sebagai Hari Maritime Nasional. Bung Karno pada National Maritime Convention I tahun 1963 menyatakan *National Building to build Indonesia becomes a great nation, a powerful nation, a wealthy nation and a tranquil nation. Nation can be powerful, only if it controls the ocean: "To control the ocean, we must control sufficient fleet"*. Yang secara sederhana diartikan untuk membangun Indonesia sebagai sebuah Negara yang besar dan Negara yang kaya adalah dengan mengendalikan laut.

Asa terkait dengan kejayaan maritime tersebut perlahan mulai tumbuh ketika pada tahun 2014 yang lalu Presiden Jokowi menyampaikan sebuah visi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim dunia yang digadang-gadang merupakan bentuk tantangan terhadap *Maritime Silk Road* yang dicanangkan oleh Presiden Xie Jinping. Tahun ini hampir 7 tahun berlalu masa kepemimpinan Presiden Jokowi, nasib Visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia semakin tenggelam ditelan waktu.

Fraksi PKS menilai kelambanan bahkan kegagalan visi poros maritim dunia disebabkan pemerintah tidak fokus dan tidak

memiliki skala prioritas dalam kebijakan yang mendukung kearah sana. Ambil contoh, Fraksi PKS melalui Anggota Komisi IV Saadiah Uluputty dalam sebuah Rapat Komisi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (Rabu 23 Maret 2022) pernah menanyakan janji pemerintah terkait pembangunan Ambon New Port untuk mendukung Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Adapun Ambon New Port kabarnya batal dibangun. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono beralasan, tidak ada anggaran untuk pembangunan Ambon New Port. Fraksi PKS menilai alasan tidak ada anggaran sangat tidak masuk akal dan tidak adil. Padahal Ambon Port adalah janji Presiden Jokowi dan Menteri Luhut Binsar Pandjaitan yang sudah berulang kali ke Maluku membicarakan janji tersebut. Alasan ketiadaan anggaran menjadi tidak adil ketika saat yang sama pemerintah bisa mengalokasikan anggaran untuk kereta cepat di Bandung dan membangun Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Tetapi ketika janji pemerintah untuk Ambon New Port, pemerintah beralasan tidak ada anggaran. Padahal, kontribusi ikan di Maluku untuk negara sebesar 37 persen.

## **18. Kritik Pemberian Subsidi yang Tidak Tepat Sasaran**

Fraksi PKS mengkritik manajemen pemerintah dalam mengelola subsidi. Banyak subsidi pemerintah banyak yang tidak tepat sasaran. Hal ini tentu merugikan kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Untuk diketahui, besarnya alokasi belanja subsidi energi pada tahun 2022 sebesar Rp 502,4 triliun. Hasil Survey Susenas BPS 2021, dari Rp 80,4 triliun subsidi Peralite yang dinikmati rumah tangga. Ternyata 80% di antaranya dinikmati rumah tangga mampu sedangkan 20% dinikmati rumah tangga tidak mampu. Dari Rp15 triliun subsidi Solar yang dinikmati rumah tangga. Ternyata 95% adalah rumah tangga mampu, sehingga hanya 5% rumah tangga tidak mampu.

Sementara itu, sebagian besar subsidi listrik diterima kelompok masyarakat yang tergolong mampu. Hanya 26% kelompok masyarakat miskin dan rentan yang mendapatkan subsidi. Anggaran Subsidi Listrik sangat besar, tetapi lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat yang tergolong mampu. Masyarakat miskin dan rentan yang masuk dalam kelompok 40% hanya menikmati 26% dari subsidi listrik. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan subsidi listrik masih bermasalah. Diperkirakan kondisi tersebut masih terjadi pada tahun 2022.

Besarnya alokasi anggaran subsidi LPG 3 Kg tahun 2022 sebesar Rp. 134,78 triliun, diprediksi masih tidak tepat sasaran (inclusion dan exclusion error). Diperkirakan 32% rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah hanya menikmati 22% dari subsidi LPG 3Kg, sementara 86% dinikmati oleh kelompok yang lebih mampu. Diperkirakan terdapat 12,5 juta rumah tangga miskin dan rentan tidak menerima subsidi, 2,7 juta kepala rumah tangga perempuan juga tidak menerima subsidi, 760 penyandang disabilitas yang tidak mampu juga tidak menerima subsidi dan sebanyak 4,06 juta kelompok masyarakat lanjut usia (Lansia) juga tidak menerima.

## **19. Kritisi Tata Kelola BUMN yang Terus Merugi**

Fraksi PKS memberikan catatan kritis terhadap pengelolaan BUMN yang terus merugi. Contoh Jiwasraya, Garuda, Waskita, Indofarma, Bumi Putera, Krakatau Steel, PT DI. Anehnya pemerintah terus mengusulkan dana penyertaan modal negara (PMN) untuk sejumlah BUMN. Fraksi PKS menolak PMN tersebut yang jelas tidak menyehatkan BUMN, sebaliknya patut dicurigai menjadi 'bancakan' korporasi. Hal ini menunjukkan betapa buruknya tata kelola BUMN.

## **20. Usul Hak Angket Penyelenggaraan Pemilu 2019**

Di awal Periode Dewan Tahun 2019, Fraksi PKS mengusulkan penggunaan Hak Angket dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Seperti diketahui bersama, pelaksanaan Pemilu 2019 memiliki banyak catatan evaluasi salah satunya adalah banyaknya kesalahan input dalam Sistem Perhitungan KPU serta banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia. Tercatat ada sebanyak 554 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan panitia pengawas pemilu yang meninggal dunia. Hadirnya Pansus tersebut akan bekerja mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan Pemilihan Umum mendatang. Melalui Pansus Pemilu ini, kita akan sama-sama mengevaluasi, bisa menyelidiki masalah kematian KPPS, mengevaluasi salah input, serit mengevaluasi pelaksanaan secara umum, kebijakan Undang-Undang Pemilu serentak, dan menjadi langkah yang perlu kita lakukan secara sungguh-sungguh agar masalah pemilu kali ini tidak terulang pada Pemilu mendatang.

## **21. Usul Pansus Hak Angket Kasus Jiwasraya**

Munculnya mega skandal Jiwasraya dengan gagal membayar polis nasabahnya hingga 12.4 Triliun. Ada sekitar 5,2 juta orang yang terdampak dengan kerugian Jiwasraya. Jiwasraya masih memiliki utang dan liabilitas yang terus meningkat dimana di bulan September 2019 kewajibannya mencapai Rp. 49,6 triliun. Apalagi, ada indikasi kejahatan sistematis dalam kasus ini. Indikasi fraud yang berlangsung lama ini terkait dengan lemahnya pengawasan dari OJK dan Kementerian BUMN. Dengan demikian, kasus Jiwasraya bersifat kompleks dan multidisiplin sehingga Fraksi PKS DPR RI akan mendorong terbentuknya

pansus untuk mengusut kasus ini. Oleh karenanya diawal tahun 2020 Fraksi PKS memutuskan secara resmi mengajukan pembentukan Pansus Jiwasraya dengan tujuan mempercepat penyelidikan yang dilangsungkan secara tepat dan transparan.

## **22. Desak Pemerintah Mitigasi PHK Masal Paka Pandemi**

Pertumbuhan ekonomi saat ini belum bisa memenuhi penciptaan lapangan kerja yang berkualitas baik dari sisi tenaga kerjanya maupun dari sisi peningkatan kualitas tenaga kerja. Maka sepanjang tahun 2022 masih sangat banyak ancaman pemutusan tenaga kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan di Indonesia. Untuk mengantisipasi hal itu, Fraksi PKS meminta Pemerintah melakukan : (1) Refocusing kegiatan dan relokasi anggaran untuk mempercepat penanganan COVID-19, baik terkait isu kesehatan maupun ekonomi. (2) Menjamin ketersediaan bahan pokok dan menjaga daya beli masyarakat lapisan bawah (buruh, pekerja harian, petani, nelayan, serta pelaku UMKM). (3) Program Cash for Work, Padat Karya Tunai harus diperbanyak/dilipat gandakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 melalui dana desa dan program pemerintah daerah. (4) Memperbaiki implementasi kartu prakerja utk mengantisipasi pekerja yang kena PHK dan pekerjaan harian yg kehilangan penghasilan agar dapat meningkatkan kompetensi atau berwirausaha. Alokasi anggaran 10 triliun atau lebih. (5) Mendesak OJK memberikan relaksasi kredit UMKM bagi para pelaku UMKM. (6) Mencegah/mengupayakan sedikit mungkin kasus PHK di tingkat perusahaan;

## **23. Kawal Supremasi Hukum Yang Berkeadilan**

Fraksi PKS mendukung setiap upaya untuk melakukan perbaikan dalam sistem hukum nasional, karena Indonesia adalah negara

hukum, bukan negara kekuasaan. Kesepakatan yang tertulis tebal dalam konstitusi ini harus kita taati bersama, kita jaga, dan kita pertahankan sampai kapan pun.

Fraksi PKS selalu tegak lurus menjaga Indonesia selalu menjadi negara yang berspurementasi hukum, yaitu hukum yang memberi kepastian dan keadilan kepada rakyat. Untuk itu, Fraksi PKS mengawasi dan mengontrol lembaga penegak hukum agar senantiasa profesional dalam menegakkan hukum dan aturan. Tidak boleh semena-mena terhadap rakyat, tidak boleh membuka peluang *abuse of power* dan *obstruction of justice* sehingga menyebabkan hilangnya keadilan di negeri ini. Lebih dari itu, perbuatan di atas akan melemahkan kepercayaan masyarakat kepada institusi penegak hukum. Dan yang lebih parah lagi menyebabkan lemahnya Indonesia sebagai negara hukum. Jika itu terjadi alarm bahaya bagi masa depan Indonesia sebagai negara hukum. Untuk itu, Fraksi PKS merespon sejumlah isu dan mendorong kebijakan yang sejalan dengan reformasi penegakan hukum.

Fraksi PKS menyangankan betul sejumlah peristiwa yang mencoreng wajah penegak hukum kita. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi penegakan hukum masih belum benar-benar berjalan dengan baik dan *on-track*. Fraksi PKS sangat prihatin dengan banyaknya kasus *abuse of power*, *obstruction of justice*, hingga kasus-kasus korupsi aparat penegak hukum.

Pertama, Fraksi PKS menyoroti menurunnya indeks persepsi korupsi Indonesia. Selain itu, kinerja KPK yang dipersepsi publik berdasarkan hasil survei integritas mengalami penurunan. Sejumlah kasus dalam sorotan publik antara lain keberadaan tersangka korupsi yang masih belum diketahui dan belum juga berhasil ditangkap hingga saat ini.

Kedua, Fraksi PKS juga sangat menyesalkan coreng moreng wajah kepolisian dalam kasus pembunuhan Brigadir Josua oleh mantan Kadiv Propam Mabes Polri, Ferdy Sambo. Kasus ini memperlihatkan sejumlah fakta: Pertama, adanya arogansi jabatan dan abuse of power yang masih kuat di tubuh Polri. Kedua, masih hidupnya budaya kekerasan yang berujung kematian di internal Polri. Kedua, adanya upaya rekayasa, pemalsuan keterangan, dan penghilangan barang bukti dalam kasus tersebut telah menurunkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap kasus-kasus lain yang diproses oleh kepolisian.

Ketiga, kita juga masih menyaksikan sejumlah praktik buruk dari perilaku aparat, seperti penggunaan kekerasan dalam mengantisipasi demonstrasi, penggunaan gas air mata yang tidak dibenarkan seperti dalam menangani massa suporter sepak bola dalam tragedi “Kanjuruhan Berdarah.” Terdapat juga kasus-kasus serta dugaan keterlibatan sejumlah oknum perwira dalam judi online, pertambangan ilegal, dan peredaean narkoba, dll. Hal tersebut membutuhkan perhatian dan perbaikan serius dari institusi khususnya Kepolisian Republik Indonesia.

Keempat, Fraksi PKS masih terus menerima pengaduan meminta keadilan atas “Kasus KM 50” yang menyebabkan meninggalnya 6 nyawa Laskar FPI pada saat itu. Atas aspirasi dan pengaduan keluarga korban, Fraksi PKS meminta lembaga yang berwenang, apakah Komnas HAM, kepolisian, dan pengadilan untuk terus melakukan investigasi agar keadilan benar-benar tegak di republik ini.

Keempat, Fraksi PKS sangat prihatin dan bersedih lagi-lagi wajah hukum tanah air tercoreng dalam kurun waktu singkat karena adanya 2 Hakim Agung dan 3 Hakim Yustisial di Mahkamah Agung (MA) yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi hukum di Indonesia tengah

berada di titik nadir. Mafia kasus pun dinilai masih bertebaran di berbagai lembaga peradilan negeri ini. Reformasi sistemis di bidang hukum masih jauh dari harapan.

## **24. Tolak Wacana Presiden 3 Periode dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden**

Fraksi PKS menolak tegas dan menyayangkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang masih terus bergulir dari berbagai kalangan bahkan dari para elit politik dan pejabat negara. 3 Ketum Partai Politik, 2 Menteri Kabinet, bahkan Ketua MPR RI menghidupkan lagi wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Pun tak ketinggalan sejumlah organisasi relawan pendukung Jokowi terus meminta agar masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode. Demikian halnya dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Fraksi PKS menyesalkan dan mengelus dada kenapa sulit sekali menaati konstitusi yang telah menetapkan masa jabatan presiden 5 tahun? Perjuangan reformasi menyepakati pembatasan masa jabatan presiden dimaksudkan untuk mencegah lahirnya kembali otoritarianisme dan menghalangi siapapun untuk memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi stop wacana perpanjangan masa jabatan presiden-wapres dan mari kembali ke konstitusi. Entoh tahapan pemilu 2024 sudah dilaksanakan oleh penyelenggara untuk kita sukseskan bersama. Kita perlu menatap ke depan mempersiapkan proses pergantian kepemimpinan yang lebih baik dan berkualitas.

## **25. Tolak Wacana Kembali ke Sistem Proporsional Tertutup**

Fraksi PKS menolak wacana kembali ke sistem proporsional tertutup dalam memilih calon anggota legislatif. Wacana itu

sendiri muncul dari gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah pihak yang menginginkan berlakunya sistem proporsional tertutup dengan hanya memilih partai politik, sementara calon terpilih ditentukan oleh partai dan/atau berdasarkan nomor urut.

Bagi Fraksi PKS sistem pemilu legislatif proporsional terbuka selayaknya dipertahankan karena dinilai lebih representatif dan demokratis. Sistem proporsional terbuka yang diberlakukan sejak pemilu 2009 sejatinya mengoreksi negativitas dari sistem tertutup terutama dalam upaya memperkuat konstituensi dan legitimasi antara anggota legislatif terpilih dengan konstituen/pemilihnya. Dengan demikian sistem terbuka jauh lebih demokratis daripada sistem tertutup.

Sistem ini juga dinilai lebih demokratis karena memberi ruang yang setara dan adil bagi calon anggota legislatif untuk berkompetisi dalam pemilu merebut hati rakyat. Siapa pun yang memperoleh suara terbanyak dan partainya memperoleh kursi yang bersangkutan berhak menjadi wakil rakyat terpilih. Derajat legitimasi calon terpilih pun bisa dipertanggungjawabkan secara rasional dan objektif.

Di samping itu, rakyat bisa berinteraksi dan mengenal langsung calon anggota legislatif yang akan mereka pilih. Bisa membangun kontrak politik dan mengawal kinerja mereka selama lima tahun. Setelah itu, pada pemilu berikutnya rakyat bisa mengevaluasi apakah wakil mereka tersebut layak dipilih kembali atau tidak. Inilah makna representasi rakyat yang sesungguhnya. Rakyat memiliki kedaulatan untuk memilih, mengawal, dan mengevaluasi wakilnya. Derajat representasi juga jauh lebih kuat dan mengejawantahkan istilah yang kita kenal dalam sistem proporsional terbuka yaitu OPOVOV atau *One Person, One Vote, One Value*.

Penerapan sistem proporsional terbuka dengan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak sesungguhnya diperkuat dengan amar Putusan MK tanggal 23 Desember 2008. Melalui putusan tersebut MK menyatakan bahwa calon terpilih berdasarkan suara terbanyak dan bukan nomor urut. Siapa pun yang meraih suara terbanyak berhak menjadi wakil rakyat.

Sistem proporsional tertutup berlaku pada era orde lama dan orde baru dan terakhir paska reformasi pada pemilu 1999. Sistem ini telah dievaluasi dan sejak pemilu 2004 berubah menjadi sistem proporsional terbuka. Evaluasi sejalan dengan tuntutan dan perkembangan demokratisasi yang lebih maju, dimana peran partai tetap sentral yang diimbangi kedekatan rakyat/pemilih dengan wakil mereka.

Ada penilaian yang mengatakan sistem terbuka telah mendorong liberalisasi politik (politik uang/transaksional) dan melemahkan partai politik. Dalam pandangan Fraksi PKS, argumentasi ini lemah, inti masalahnya bukan di sistemnya tapi regulasi, penegakan aturan, dan komitmen semua pihak dalam pemilu. Siapa yg bisa jamin sistem tertutup tidak terjadi liberalisasi, tidak oligarkis, yang kemudian bisa memasung hak politik rakyat? Tidak ada jaminan. Partai politik tetap kuat sepanjang menjalankan fungsinya dengan baik terutama dalam merekrut, menyeleksi, dan menetapkan caleg yang akan dipilih oleh rakyat. Partai tetap punya otoritas yang kuat dalam mendisiplinkan caleg dan alegnya termasuk dari kecenderungan liberalisasi politik.





## PERJUANGAN DALAM FUNGSI ANGGARAN

Fraksi PKS selalu memberikan catatan kritis dalam setiap RUU APBN tak kurang 17-27 catatan termasuk *miderheidsnota*. Fraksi PKS mengkritisi antara lain: target ekonomi dan realisasinya, efisiensi belanja, bengkaknya utang dan bunganya, alokasi subsidi rakyat miskin yang seharusnya dipertahankan dan ditingkatkan, transfer ke daerah dan dana desa yang harus ditingkatkan, dll.

Politik Anggaran Fraksi PKS DPR RI sangat jelas yaitu anggaran yang berpihak pada kepentingan rakyat, pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan, serta yang mampu mendorong kemandirian nasional.

**Pertama**, Fraksi PKS menginginkan postur anggaran yang berpihak pada kepentingan rakyat dengan lebih besar lagi transfer anggaran ke daerah (dan desa) dalam kerangka desentralisasi fiskal mengingat seluruh rakyat Indonesia itu adanya di daerah-daerah, sumber daya ekonomi adanya juga di daerah-daerah, maka penguatan anggaran untuk pembangunan dari daerah sangat penting. Tentu saja hal itu harus diikuti

dengan akuntabilitas pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel sehingga transfer APBN ke daerah benar-benar tepat sasaran dalam menyejahterakan rakyat Indonesia. Dalam istilah penulis: otonomi daerah (desentralisasi kewenangan dan desentralisasi fiskal) harus menjadi berkah bagi rakyat, bukan segelintir elit daerah.

**Kedua,** Fraksi PKS menginginkan APBN yang sehat dan mandiri yang bertumpu pada pendapatan nasional yang terus tumbuh melalui akselerasi kebijakan perpajakan, pendalaman pasar keuangan domestik, dan upaya keras peningkatan ekspor komoditas dengan berbagai terobosan yang memperkuat daya saing kita. Kita butuh akselerasi pendapat dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya terbarukan (ekonomi kreatif) sehingga mampu memenuhi kebutuhan APBN untuk pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Kebutuhan anggaran untuk mensejahterakan rakyat sangat besar, untuk itu kapasitas APBN juga harus besar. Kapasitas besar itu harus semakin sehat, dimana defisit semakin rendah, tetap produktif untuk akselerasi pertumbuhan, keseimbangan primer menuju dan semakin positif, serta rasio utang yang semakin terkendali dalam batas aman.

**Ketiga,** Fraksi PKS menghendaki pemerataan keadilan ekonomi dan kesejahteraan tercermin dalam prioritas kebijakan pemerintah dalam APBN yang semakin komitmen dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan yang terefleksi dengan penguatan program perlindungan sosial (PKH, JKN, peningkatan akses pembiayaan UMKM, usaha ultra mikro, fasilitas perumahan yang murah bagi rakyat miskin, dll.).

**Keempat,** Fraksi PKS sejak dini mengingatkan bahwa pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) harus tetap menjadi prioritas utama dan tercermin dalam APBN melebihi

pembangunan infrastruktur seperti yang terjadi saat ini. Pembangunan SDM itu tercermin dalam bentuk kebijakan/program penguatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, vokasional, dan kegiatan riset pengembangan yang menghasilkan penambahan nilai terhadap pembangunan secara keseluruhan.

Konsistensi dengan pandangan di atas, sikap-sikap Fraksi PKS tercermin dan dapat dilihat dari berbagai pandangan dan pendapat resmi Fraksi terkait APBN. Fraksi PKS terkenal sebagai Fraksi yang memberikan catatan serius, panjang, dan mendalam dalam setiap pembahasan RAPBN. Sejumlah isu yang selalu disoroti Fraksi PKS antara lain:

1. Fraksi PKS selalu mengkritik target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang acapkali tidak realistis dan tidak tercapai karena dampak-dampak kebijakan kontraproduktif terbaru yang diambil pemerintah. Salah satu kebijakan yang sangat memberatkan rakyat adalah kenaikan harga BBM. Dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi rakyat belum juga hilang tetapi pemerintah tetap mengambil keputusan yang menambah beban berat.
2. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk mengantisipasi dampak resesi dunia terhadap ekonomi nasional. Sinyal resesi dunia semakin nyata seperti masalah stagflasi, kenaikan suku bunga acuan bank sentral, krisis energi hingga krisis utang.
3. Fraksi PKS mendesak pemerintah memperbaiki inflasi sisi penawaran (*cost push inflation*) karena langsung terkait dengan kesejahteraan rakyat yaitu inflasi bahan makanan, energi. Di sini pentingnya kedaulatan pangan dan tidak mengandalkan impor karena terkait rantai pasok global.

4. Fraksi PKS mendesak pemerintah supaya menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) dengan serius. Angka pengangguran masih tinggi sebanyak 8,40 juta jiwa atau 5,83% per Februari 2022. Tingkat pengangguran Indonesia tersebut masih belum kembali kepada posisi sebelum pandemi Covid-19 sebesar 6,88 juta jiwa atau 4,99% pada Februari 2020.
5. Fraksi PKS juga mendesak pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan dibarengi kebijakan yang konsisten bukan yang berlawanan seperti kenaikan BBM yang memukul daya beli dan konsumsi masyarakat. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang. Angka kemiskinan belum kembali ke periode sebelum pandemi sebanyak 24,79 juta jiwa (September 2019).
6. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) baik dari sisi kuantitas ataupun sisi kualitasnya.
7. Fraksi PKS memandang bahwa pemerintah tidak cukup hanya bergantung pada sumber pendapatan yang berasal dari komoditas sumber daya alam tapi perlu serius menggarap sumber penerimaan baru.
8. Fraksi PKS menilai bahwa target kenaikan penerimaan negara masih berada pada kisaran yang rendah dan dapat dicapai.
9. Fraksi PKS berpendapat bahwa Belanja Pemerintah pusat dalam setiap RAPBN belum menunjukkan kebijakan efisien maka harus terus dilakukan efisiensi.
10. Fraksi PKS masih berpendapat bahwa pembangunan IKN belum mendesak sehingga APBN dapat difokuskan kepada program program yang berdampak langsung kepada masyarakat miskin dan rentan secara luas.

11. Fraksi PKS juga mendorong dan mendesak Pemerintah tidak mengenakan pungutan atau pajak dalam bentuk apapun terhadap honor relawan di desa seperti kader posyandu, relawan jumentik, relawan Keluarga Berencana, Kader PLKB, Kader Pendamping Petani dan Nelayan. Termasuk juga dengan pengadaan-pengadaan yang bersifat kebutuhan primer (*primary need*) masyarakat desa dengan jumlah tidak besar dan bersumber dari Dana Desa.
12. Fraksi PKS tidak sependapat dengan rencana Pemerintah untuk mengubah subsidi gas elpiji 3 kg. Namun demikian Pemerintah harus memperbaiki target penerima agar Penerima gas LPG 3 Kg sesuai dengan target yaitu kelompok masyarakat miskin, rentan, tidak dan/ atau kurang mampu. Pemerintah harus menjamin ketersediaan gas LPG 3 Kg tersebut kepada yang berhak menerima dengan harga yang terjangkau.
13. Fraksi PKS berpendapat bahwa subsidi listrik untuk rakyat pengguna listrik 450 VA dan 900 VA yang layak perlu tetap diberikan. Pemerintah juga harus menjamin akses listrik bagi rumah tangga miskin/ rentan miskin/ dan tidak atau kurang mampu dengan memberikan layanan pemasangan listrik 450 VA gratis.
14. Fraksi PKS berpandangan bahwa alokasi anggaran infrastruktur harus dikelola secara terintegrasi agar memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab pemanfaatan anggaran infrastruktur melalui program padat karya tunai dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
15. Fraksi PKS berpendapat pentingnya peningkatan efektivitas alokasi anggaran Pendidikan yang signifikan. Kompetensi, kecukupan/ketersediaan, dan persebaran Guru ke seluruh

wilayah dan daerah harus mendapat perhatian dan prioritas oleh Pemerintah, terutama bagi kemajuan Pendidikan di daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar Indonesia). Fraksi PKS juga konsern dengan peningkatan kesejahteraan guru baik guru ASN maupun non ASN, swasta dan termasuk honorer harus menjadi prioritas dalam belanja pendidikan, antara lain dengan cara meningkatkan besaran dan cakupan tunjangan profesi guru (TPG), sehingga seluruh guru non ASN yang juga turut mencerdaskan kehidupan bangsa dapat mengakses dan menerima tunjangan profesi guru secara memadai. Kebijakan alokasi dana-dana bantuan Pendidikan, seperti BOS/BOPTN, beasiswa untuk siswa, mahasiswa, guru, dan dosen agar dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Fraksi PKS juga berpendapat bahwa kebijakan dan program pengembangan pemberdayaan pemuda harus menjadi prioritas strategis. Bonus Demografi merupakan momentum yang tepat dalam menguatkan daya dan peran pemuda.

16. Fraksi PKS berpendapat bahwa perubahan klasifikasi dan redesain pengelolaan anggaran TKD tetap harus selaras dengan semangat untuk mengurangi ketimpangan di daerah serta mendorong perbaikan kualitas belanja yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.
17. Fraksi PKS mengingatkan kembali pentingnya transparansi, akuntabilitas serta mitigasi risiko terkait tata kelola Dana Bagi Hasil (DBH). Hal ini selaras dengan tujuan DBH untuk mengurangi ketimpangan fiskal dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
18. Fraksi PKS kembali mengingatkan komitmen alokasi DAK terhadap dukungan pemenuhan *mandatory*

*spending* khususnya pendidikan dan kesehatan, ketahanan pangan, tambahan dukungan penguatan untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM), sarana dan prasarana fisik/nonfisik, komunikasi, serta penggalan/peningkatan potensi daerah. Selanjutnya, untuk DAK Fisik jenis penugasan berbasis tematik harus diimbangi dengan penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana utama untuk layanan publik di daerah.

19. Fraksi PKS mendukung peningkatan alokasi Dana Desa sehingga dapat dimaksimalkan untuk mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
20. Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah terkait akumulasi utang saat ini yang sudah mencapai Rp 7.163 triliun yang setara dengan 37,91 persen terhadap PDB. Di mana saat ini utang Pemerintah telah melampaui batas yang direkomendasikan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan International Debt Relief (IDR), rekomendasi IMF 25-35 persen terhadap PDB. Fraksi PKS juga mengingatkan masih tingginya pembiayaan utang akan meningkatkan beban belanja APBN di masa yang akan datang.
21. Fraksi PKS berpendapat bahwa pembiayaan investasi yang dianggarkan dengan dominasi klaster infrastruktur hampir menguasai setengah dari total anggaran pembiayaan investasi, pada saat ini merupakan hal yang tidak tepat.
22. Fraksi PKS berpendapat bahwa Pemerintah harus mampu mengoptimalkan anggaran secara produktif, sehingga meminimalisir timbulnya Sisa Lebih (Silpa).





## **PROGRAM UNGGULAN FPKS DPR RI**

Fraksi PKS aktif melakukan terobosan program dan kegiatan yang menyentuh kepentingan dan kebutuhan rakyat di satu sisi dan mengangkat marwah dan kinerja DPR di sisi yang lain. Terobosan program dan kegiatan ini dilakukan Fraksi PKS semata untuk mengoptimalkan peran-peran parlemen sebagai wakil rakyat sehingga Fraksi PKS dapat mempertanggungjawabkan amanah dengan sebaik-baiknya.

### **1. Hari Aspirasi Rakyat (Senin dan Jum'at)**

*Karpet merah bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Anggota DPR Fraksi PKS, tanpa sulit dan berbelit. Memperkuat fungsi representasi dan relasi konstituensi yang kokoh di DPR.*

Fraksi PKS satu-satunya Fraksi di DPR yang melaunching dan meresmikan Program “Hari Aspirasi Rakyat” yaitu pada Hari Selasa dan Hari Jum’at setiap pekan. Hari Selasa khusus menerima pengaduan dan aspirasi rakyat. Sementara Hari Jum’at khusus untuk menerima kunjungan konstituen

dari daerah pemilihan masing-masing anggota. Ini adalah langkah terobosan di tengah sulitnya rakyat menyampaikan aspirasi dan bertemu wakilnya di Senayan. Dengan program ini, setiap anggota Fraksi PKS wajib menerima aspirasi dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan yang dimiliki sebagai anggota DPR. Dengan program ini Fraksi PKS ingin menjaga relasi kontituensi agar anggota parlemen tidak berjarak dengan rakyatnya. Program ini telah pula dicanangkan secara resmi sebagai program nasional Fraksi PKS DPRD di seluruh Indonesia oleh Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim Segaf Al Jufri.

## **2. Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan**

*Bentuk komitmen kebangsaan Fraksi PKS dengan membahas isu-isu fundamental demokrasi dan kebangsaan dalam perspektif yang jernih dan mencerdaskan.*

Fraksi PKS mengambil inisiatif untuk mencerdaskan publik melalui diskusi publik tentang tema-tema kebangsaan dengan narasumber para tokoh bangsa, negarawan, guru bangsa, pakar terkemuka, dan kalangan lembaga negara dan pemerintahan, masyarakat sipil tanah air yang berkolaborasi dengan tokoh-tokoh PKS. Tema-tema yang pernah diangkat dan memberikan perspektif kebangsaan yang sangat mencerahkan yaitu: Menjaga NKRI Mengokohkan demokrasi; Moderasi Islam dan Kebangsaan Indonesia; Menjadikan Pancasila Ideologi Pemersatu dan Penjaga Keutuhan NKRI; Spirit Mosi Integral M Natsir; Melampaui Demokrasi Kita Hari Ini; Kepemimpinan Inovasi dan Pembangunan Berkelanjutan; Kebangkitan Ekonomi Daerah Masa Depan Indonesia

Sejumlah tokoh menjadi narasumber MDK Fraksi PKS : Dr. Muhammad Jusuf Kalla; Prof. Dr. Siti Zuhro, MA; Prof. Dr. Din Syamsudin, MA; Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, CBE; Anies Rasyid Baswedan, Ph.D; Bambang Soesatyo, SE, MBA; Prof. Dr. Bambang Brojonegoro; Prof. Dr. Salim Said; Faisal Basri, MA; Prof. Dr. Djohermansyah Johan; Dr. Anwar Abbas; Andi Widjayanto, M.Sc; Dr. Adian Husaini, MA; Dr. M. Sohibul Iman, Dr. Ahmad Heryawan, Prof. Dr. Irwan Prayitno; Dr. Zulkiflimansyah.

### **3. *Ambassador's Talks***

*Upaya Fraksi menjalin kerjasama dengan duta besar negara sahabat dan organisasi internasional di Indonesia untuk membahas isu kolektif masyarakat dunia untuk mewujudkan dunia yang lebih damai, aman, adil, dan sejahtera.*

Fraksi PKS turut mengangkat marwah DPR khususnya dalam kerangka pelaksanaan fungsi diplomasi parlemen dengan mengelat acara rutin “Ambassador Talks” yang secara khusus mengundang duta-duta besar negara sahabat ke Fraksi PKS untuk berdiskusi topik-topik yang relevan dengan upaya promosi perdamaian dan kerjasama dunia/ antarbangsa. Tercatat Duta Besar Rusia, Uni Eropa, Palestina, UNHCR, dan lain-lain memenuhi undangan Fraksi PKS. Menteri Luar Negeri RI Ibu Retno Marsudi juga berkenan hadir di Fraksi PKS guna menyampaikan dan memperkuat posisi RI dalam berbagai permasalahan dunia.

### **4. *Lomba Baca Kitab Kuning***

*Menghidupkan kecintaan pelajar pada ilmu, ulama, pesantren serta khasanah pengetahuan Islam dari sumbernya yang original dan otentik.*

Fraksi PKS untuk pertama kalinya dalam sejarah membawa tradisi dan khasanah intelektual pesantren (kitab kuning) dilombakan di parlemen setiap tahun. Hajatan rutin ini dalam bentuk “Lomba Baca Kitab Kuning” yang digelar secara nasional. Lomba ini digelar setiap tahun. Pesertanya luar biasa dari berbagai pesantren seluruh Indonesia. Untuk perlombaan yang ketiga, dibuka kesempatan bagi para santriwati untuk mengikutinya. Lomba ini bertujuan untuk mengangkat marwah santri dan pesantren serta upaya untuk menumbuhkan cinta pada ulama dan karya intelektualnya serta cinta pada khasanah ilmu Islam dari sumbernya yang orisinal. Lomba ini adalah bagian dari upaya untuk mempromosikan kebijakan yang berpihak pada pendidikan pesantren. Untuk memacu minat peserta diberikan hadiah umroh bagi pemenang utama.

## **5. Lomba Baca Teks Proklamasi Mirip Suara Bung Karno**

*Menghayati makna proklamasi dan menumbuhkan semangat patriotisme generasi bangsa untuk terus menjaga kemerdekaan dalam dimensi kekinian.*

Untuk pertama kalinya dalam sejarah parlemen Fraksi PKS membawa lomba baca teks proklamasi mirip suara Bung Karno ke DPR RI. Lomba ini sarat pesan kebangsaan khususnya bagaimana para pendiri bangsa mampu merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Lomba ini juga sarat pesan keteladanan pada sosok Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Sukarno yang sangat heroik dan patriotik dalam memimpin bangsa Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Kita semua menghormati Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya. Kita semua merupakan anak-anak ideologi Bung Karno dan para pendiri bangsa.

## 6. Lomba Pidato Biografi Tokoh Bangsa

*Mengenalkan tokoh pahlawan bangsa dan perjuangannya kepada generasi bangsa agar dapat meneladani mereka dan tidak ada mata rantai sejarah yang putus.*

Fraksi PKS melalui lomba ini berkomitmen untuk meneladani tokoh bangsa dan mengajak seluruh komponen anak bangsa memahami sejarah perjalanan bangsa ini secara utuh. Hal ini sangat penting sebab Indonesia saat ini memasuki zaman teknologi digital yang penuh informasi berlimpah. Zaman ini berpotensi untuk mengikis ingatan anak bangsa terhadap sejarah perjuangan bangsa. Tentunya ini akan berdampak pada menurunnya rasa nasionalisme. Lomba ini juga merupakan bentuk komitmen kebangsaan PKS dalam menjaga kesatuan dan persatuan NKRI. Melalui lomba ini, PKS ingin menekankan bahwa bangsa dan negara ini adalah milik bersama dan merupakan kewajiban seluruh komponen untuk menjaganya sebagaimana para tokoh bangsa memiliki kebesaran hati untuk bersatu memerdekakan negeri ini.

Lomba yang digelar Fraksi PKS setiap tahun ini mendapat apresiasi dari Budayawan Sujiwo Tejo yang kerap diundang menjadi Dewan Juri. Menurutnya lomba ini relevan di tengah wawasan kebangsaan yang semakin memudar diantara para generasi muda. Lomba ini adalah cara baru memperkenalkan kembali nilai-nilai kepahlawanan kepada generasi muda melalui pengenalan para pahlawan dengan cara yang tidak membosankan.

## 7. Lomba Karya Tulis Kebangsaan

*Menumbuhkan semangat nasionalisme generasi muda, memupuk rasa cinta tanah air, peduli terhadap kondisi*

*bangsa dan negara melalui tulisan ide dan gagasan untuk kemajuan Indonesia*

Fraksi PKS satu-satunya Fraksi yang setiap tahun menggelar “Lomba Karya Tulis Kebangsaan”. Animo peserta luar biasa hingga ribuan naskah masuk ke panitia. Lomba ini dalam rangka menumbuhkan rasa dan semangat nasionalisme serta kontribusi nyata melalui gagasan dan pemikiran untuk kemajuan bangsa. Melalui karya-karya mereka kita bisa mengikuti besarnya cinta generasi bangsa kepada Indonesia dengan perspektif dan cara yang beragama sehingga kita melihat khasanah keberagaman ini sebagai kekayaan dan kebesaran bangsa Indonesia.

## **8. Public Expose Fraksi PKS**

*Paparan kepada publik atas satu isu, kebijakan, legislasi yang berdampak luas bagi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dan memahami serta dapat ikut berpartisipasi dalam prosesnya.*

Fraksi PKS menggelar public expose sebagai satu strategi untuk memberikan informasi yang transparan kepada publik. Selain itu juga satu strategi untuk menggalang dukungan publik atas sikap Fraksi terhadap sejumlah kebijakan atau legislasi. Fraksi PKS beberapa kali menyelenggarakan public expose antara lain : Penolakan Fraksi PKS Terhadap RUU Ibu Kota Negara, Pengajuan Hak Interpelasi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Pengajuan Hak Angket Kelangkaan dan Kemahalan Harga Minyak Goreng, serta Evaluasi Akhir Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

## 9. Parlementaria : PKS Legislative Corner

*Siaran Langsung membahas sikap dan pandangan Fraksi PKS di DPR terhadap isu dan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak.*

Menghadirkan narasumber Anggota Legislatif PKS dari setiap Komisi sesuai dengan isu kebijakan yang dibahas. Disiarkan langsung melalui akun sosial media Fraksi PKS dan pemirsa dapat berinteraksi dengan narasumber baik bertanya maupun berpendapat. Pola interaksi yang terbangun diyakini dapat memberikan informasi dan membangun partisipasi publik atas proses-proses kebijakan yang berjalan.

## 10. Program Magang (Internship)

*Program kolaborasi Fraksi PKS dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi sebagai proses pembelajaran yang merdeka untuk mengetahui dan memahami kerja-kerja politik dan pelayanan di parlemen.*

Program ini merupakan ruang bagi generasi muda untuk mengenal dan memahami kerja-kerja parlemen serta berinteraksi dengan anggota parlemen. Dari sisi Fraksi dan Anggota sangat bermanfaat untuk memahami pikiran dan gagasan anak muda yang pada akhirnya dapat dikolaborasikan untuk kepentingan perbaikan kerja-kerja Fraksi dan Anggota dalam melaksanakan fungsi DPR.





## **DIPLOMASI PARLEMEN FRAKSI PKS DPR RI**

*Upaya Fraksi mendukung diplomasi RI melalui peran diplomasi parlemen, menjalin persahabatan dan kerjasama parlemen negara sahabat, organisasi internasional, dan mitra strategis internasional lainnya.*

Fraksi PKS merupakan Fraksi pertama di DPR RI yang punya inisiatif kunjungan resmi Fraksi ke Parlemen negara sahabat mulai dari Amerika Serikat, Afrika Selatan, Rusia, Inggris, Swiss, sampai ke Australia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta Badan-Badan Internasional. Fraksi PKS melaksanakan diplomasi internasional dalam kerangka parlemen dengan maksud dan tujuan:

1. Mengemban amanat Konstitusi UUD 1945 dimana salah satu tujuan bernegara *ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*. Tujuan bernegara ini dilatari oleh sejarah bangsa Indonesia yang mengalami penjajahan panjang hingga akhirnya merdeka pada 17 Agustus 1945. Maka

bangsa Indonesia mendeklarasikan bahwa *kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.*

2. Melalui diplomasi internasional parlemen memperkuat kebijakan negara-negara di dunia untuk mempromosikan persahabatan dan perdamaian dunia. Peran parlemen dalam diplomasi internasional berkembang sangat signifikan dewasa ini. Hal ini seiring dengan menguatnya peran parlemen dalam suatu negara sebagai pengontrol dan penyeimbang jalannya pemerintahan. Parlemen dunia juga menghimpun di “International Parliament Union” yang turut membahas agenda-agenda internasional dalam perspektif parlemen.
3. Melalui diplomasi internasional parlemen merepresentasikan aspirasi rakyat Indonesia yang mengharapkan terwujudnya tata dunia yang damai, antipenjajahan dan antipenindasan umat manusia di belahan dunia manapun. Fraksi PKS, atas nama rakyat Indonesia, menyampaikan duka cita mendalam atas berbagai tragedi kemanusiaan di beberapa belahan dunia dan mendorong negara dan badan dunia untuk berperan serta aktif menghentikannya.
4. Melalui diplomasi internasional parlemen membangun kerjasama dan kemitraan strategis dengan berbagai negara terutama dengan sesama anggota/fraksi/parlemen antarnegara sehingga dapat mendorong hubungan bilateral yang lebih dekat, lebih bersahabat, dan saling menguntungkan di berbagai bidang (politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya).

Fraksi PKS menginisiasi kunjungan resmi Fraksi kepada Fraksi-Fraksi negara sahabat yang punya pengaruh besar di kawasan

masing-masing, baik dari Fraksi partai berkuasa maupun Fraksi partai oposisi. Fraksi PKS melakukan kunjungan resmi ini dengan tiga tujuan:

1. Perkenalan Fraksi PKS sebagai salah satu Fraksi di Parlemen Indonesia dengan seluruh kapasitas dan perannya selama ini.
2. Membangun dan memperkuat persahabatan antara dua negara khususnya diantara parlemen dua negara.
3. Membangun dan mempromosikan kerjasama di antara dua negara khususnya di antara dua parlemen dan lebih khusus di antara dua Fraksi.

Melalui kunjungan ini Fraksi PKS ingin membangun komunikasi global dengan negara-negara di dunia sehingga terwujud komunikasi dua arah, saling memahami, dan saling kerjasama yang menguntungkan di kemudian hari baik di antara Fraksi PKS dengan mitra di negara sahabat maupun antara dua negara. Ini menunjukkan bahwa Fraksi PKS bersikap terbuka terhadap dunia internasional dan berharap ketika memimpin Indonesia bisa saling mendukung karena pondasi komunikasi dan persahabatan telah terjalin dengan baik dan konstruktif. Selama periode 2014-2019, Fraksi PKS telah mengunjungi sejumlah negara: Federasi Rusia, Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, Jerman, Swiss, Brasil, Afrika Selatan, New Zealand, Ceko, Slowakia, dan lain-lain. Sementara pada periode 2019-2024 Fraksi PKS telah mengunjungi Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa.

Dalam kunjungan resmi ke negara-negara tersebut, Fraksi PKS tidak sebatas hanya mengunjungi Fraksi Parlemen, akan tetapi juga bertemu dengan lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, lembaga keagamaan (dewan ulama) dan komunitas masyarakat Indonesia. Fraksi PKS ingin juga belajar dan memahami bagaimana negara-negara besar mengelola masyarakatnya dalam kultur yang beragam (majemuk).

Untuk menyebut beberapa contoh penerimaan dan agenda pembicaraan Fraksi PKS dengan Fraksi-Fraksi di negara sahabat. Di Inggris delegasi Fraksi PKS diterima oleh Senior Anggota Fraksi Partai Konservatif Lord Astor dan Senior Anggota Fraksi Partai Buruh John Spellar. Dari kedua Fraksi berkuasa dan oposisi di Inggris tersebut Fraksi PKS belajar bagaimana membangun kematangan dalam berpolitik sehingga mampu bertahan puluhan tahun dengan peran dan kontribusi yang signifikan bagi negara. Lord Astor yang juga merupakan mantan Menteri Pertahanan Inggris berbagi pengalaman membangun kepartaian modern berbasis kepemimpinan yang kuat dan membentuk *public image* yang positif. Partai politik yang kuat dalam berpolitik jangan sampai bertindak rasis dan harus berada pada posisi yang moderat (di tengah) untuk menarik semua golongan.

Sementara itu, dengan John Spellar yang juga mantan Menteri Angkatan Bersenjata Inggris Fraksi PKS diterima di kantornya *House of Common*, yang bersangkutan mengklarifikasi sikap individu Partai Buruh yang mendukung pembebasan Papua, yang mana hal itu berbeda dengan sikap resmi Partai Buruh yang selalu mendukung integrasi teritorial Indonesia. Begitu pula kebijakan negara-negara mitra Inggris seperti Australia dan menganggap OPM sebagai entitas yang tidak stabil dan tidak layak untuk didukung. Lebih lanjut, Fraksi PKS menawarkan kunjungan resmi ke Indonesia dengan kedua sahabat dalam format kerjasama yang lebih konkrit.

Di Amerika Serikat, Fraksi PKS bertemu dengan Senior *Congressman* Amerika Serikat David Price di Kantor Kongres Amerika Serikat. Fraksi PKS juga bertemu Anggota Kongres Muslim dari Partai Demokrat Ilhan Omar di Kantornya. Maksud tujuan Fraksi PKS tentu saja meningkatkan kerja sama bilateral antarparlemen Indonesia-AS. Secara khusus Fraksi PKS membuka diri untuk kerja sama peningkatan

kualitas demokrasi dalam area kepartaian dan keparlemenan dan mengundang beliau untuk hadir ke Indonesia dalam forum PKS dan parlemen. Selain kerja sama antarparlemen, isu Palestina, Rohingya, hingga muslim Uighur di China juga turut dibahas. Fraksi PKS meminta AS semakin berperan aktif dalam upaya mempromosikan dan mewujudkan perdamaian dunia serta pembelaan hak asasi manusia dan rakyat tertindas di berbagai belahan dunia. Fraksi PKS menaruh harapan AS dapat mewujudkan tatanan dunia yang lebih aman, damai, dan bermartabat. Sebab, hal itu merupakan tanggung jawab kolektif seluruh bangsa di dunia, baik AS maupun Indonesia.

## **Diplomasi ke Badan-Badan PBB**

Fraksi PKS mengunjungi Kantor PBB di Jenewa Swiss (Maret 2018) membawa misi kemanusiaan, hak asasi manusia, dan perdamaian dunia. Fraksi PKS diterima secara resmi oleh Komisi Tinggi UNHCR, badan PBB dengan tugas utama menanganani pengungsi korban konflik. Dalam pertemuan tersebut Komisi UNHCR, diwakili Volker Turk dan Indrika Lawatte. Sementara Delegasi Fraksi PKS didampingi oleh Perwakilan Tetap Indonesia Untuk PBB Duta Besar Hasan Kleib. Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PKS membawa misi menyuarakan keprihatinan sekaligus kepedulian terhadap penanganan kemanusiaan para pengungsi korban konflik khususnya di Suriah, Palestina, dan Rohingnya serta di wilayah-wilayah konflik lainnya. Fraksi PKS secara resmi meminta PBB untuk ikut menghentikan kekerasan dan mencarikan solusi damai bagi negara-negara konflik. “Kami mengetuk rasa kemanusiaan dunia. Stop konflik sekarang juga. Hentikan semua bentuk kekerasan hanya menghasilkan kesedihan bagi masyarakat dunia karena kehilangan ayah dan ibu, orang tua kehilangan anak-anak mereka.” Demikian petikan

statemen penulis yang memimpin delegasi tersebut dengan rasa duka cita yang dalam (dan tak terasa hingga menitihkan air mata).

Fraksi PKS juga mengunjungi Kantor PBB di New York (Desember 2018). Dalam kunjungan tersebut, melalui Perwakilan Tetap PBB di New York AS Duta Besar Dian Triansyah Djani, Fraksi PKS menyampaikan surat resmi kepedulian terhadap nasib warga dunia yang menjadi korban konflik dan represi di berbagai belahan kepada Sekjen PBB, khususnya yang terjadi pada etnis Rohingnya di Myanmar, warga Palestina, dan muslim Uighur di China. Melalui surat tersebut, Fraksi PKS menyampaikan duka dan kepedihan rakyat Indonesia, posisi konstitusional negara Indonesia terhadap berbagai bentuk penjajahan dan kejahatan kemanusiaan, serta harapan agar PBB lebih berperan eksekutif dalam melindungi warga dunia.

Fraksi PKS mendatangi Kantor UNDP di New York (2021) untuk berbagi pemikiran tentang program pembangunan dalam area demokratisasi, pendidikan dan pelatihan, otonomi pemerintahan daerah serta pemberdayaan perempuan dan anak. Terakhir Fraksi PKS berdiplomasi ke kantor UNESCO (2023), badan PBB yang menangani masalah pendidikan, riset dan inovasi, serta pengembangan kebudayaan. Dalam kunjungan ke UNESCO Fraksi PKS didampingi Duta Besar RI untuk Perancis sekaligus Wakil Tetap RI untuk UNESCO Mohammad Oemar dan Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO Prof. Ismunandar. Pejabat UNESCO yang menerima Fraksi PKS adalah Ms. Elfithri Rahmah selaku Chief of Section Capacity Development and Water Family Coordination. Fraksi PKS membawa misi diplomasi budaya agar UNESCO mau mengkripsis dan meluluskan sejumlah budaya bangsa Indonesia sebagai World Heritage atau Warisan Dunia antara lain Reog, Tenun, Tempe, Jamu dan Kebaya.



## **KARPET MERAH ASPIRASI RAKYAT DI PARLEMEN**

Inti dari kerja-kerja lembaga legislatif dan anggotanya adalah pada representasinya terhadap kepentingan dan/atau kebutuhan rakyat. Representasi bisa dimaknai sebagai “kehadiran anggota mewakili rakyat”. Semakin kuat rakyat mempersepsi atau merasakan anggota DPR “hadir” maka semakin kuat dukungan dan keterikatan rakyat pada DPR. Maka kunci keberhasilan wakil rakyat adalah pada kemampuannya untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti kepentingan dan kebutuhan rakyat. Dan inilah terjemahan kata “hadir” di atas.

Tiga fungsi utama yang melekat pada dewan yaitu legislasi, pengawasan, dan penganggaran tidak bisa dilepaskan dari kerangka representasi rakyat. Oleh karena itu representasi menjadi jantungnya DPR, jantungnya demokrasi perwakilan. Kegagalan dalam mengelola representasi merupakan kegagalan dari keseluruhan pelaksanaan fungsi dewan.

Salah satu sarana untuk mengokohkan representasi rakyat adalah melalui pengelolaan aspirasi/pengaduan rakyat, yaitu sejauh

mana DPR mau dan mampu memfasilitasi, memperjuangkan, dan menyelesaikan permasalahan/aspirasi rakyat dengan baik.

Fraksi PKS menyediakan ruang dan membuka pintu lebar bagi aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan yang ingin bertemu dengan wakil mereka di gedung parlemen. Seluruh elemen rakyat Indonesia diperbolehkan untuk menyampampaikan aspirasi, apapun latar agama, ras, suku dan golongan. Hari Aspirasi Rakyat dilaksanakan Setiap Hari Selasa dan Jum'at, satu hari penuh dari Pukul 08.00 s.d 17.00 WIB.

Program Hari Aspirasi diluncurkan pertama kali oleh Ketua Majelis Syura PKS, Habib Dr. H. Salim Segaf Al-Jufri pada November 2015 dan diikuti oleh seluruh Fraksi PKS dari DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Tujuan utama dari Program Hari Aspirasi Rakyat ini adalah sebagai sarana untuk mengokohkan khidmat Fraksi PKS kepada rakyat. Fraksi PKS percaya semakin rakyat bisa bertemu dan mengakses langsung wakilnya, dengan fasilitasi sedemikian rupa, akan semakin tumbuh kepercayaan dan keterikatan dengan PKS.

Fraksi PKS menyiapkan mekanisme dan prosedur khusus sejak penerimaan hingga laporan tindak lanjut. Menyiapkan SDM khusus (tenaga administrasi dan tenaga ahli khusus aspirasi untuk mengklasifikasi dan menganalisa). Serta menugaskan/mewajibkan Anggota untuk menerima setiap aspirasi yang datang (sesuai dengan isu komisi terkait) dan memproses tindak lanjutnya. Penerimaan, proses, dan progress tindak lanjut dilakukan/dilaporkan secara berkala kepada Pimpinan Fraksi dan kepada rakyat yang menyampaikan aspirasinya serta dipublikasikan melalui media Fraksi PKS.

Kegiatan Hari Aspirasi Rakyat sejak 2019-2022 sangat variatif karena situasi pandemi Covid-19 yang memaksa kegiatan dilaksanakan bukan hanya tatap muka fisik tetapi juga virtual.

Pola ini tentu memberikan inspirasi baru sehingga kegiatan aspirasi pada masa normal pun bisa dilaksanakan baik secara tatap muka fisik maupun virtual. Kegiatan aspirasi virtual sangat bermanfaat khususnya bagi aspirator yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia yang sangat jauh. Kondisi tersebut Alhamdulillah telah dimanfaatkan dari berbagai aspirator yang berasal dari Papua, luar Jawa serta kondisi aspirator yang ingin menyampaikan aspirasi tetapi kondisinya sibuk.

Jumlah aspirasi yang sudah diterima FPKS DPR RI sejak Oktober 2019 hingga akhir bulan Desember 2022 berjumlah 114 pertemuan, terdiri dari: aspirasi berbentuk kunjungan dan pembelajaran politik berjumlah 10 pertemuan, Aspirasi yang berbentuk advokasi 66 pertemuan sedangkan aspirasi dalam bentuk masukan legislasi 48 pertemuan.

### ➤ **Aspirasi Periode Oktober 2019-Oktober 2020**

Pada kegiatan aspirasi bulan oktober 2019 situasi layanan masih berjalan normal dengan tatap muka fisik. Sedangkan memasuki awal tahun 2020 kondisi Indonesia telah mengalami pandemik Covid-19. Kegiatan aspirasi pun sempat mengalami stagnasi aspirator ingin menyampaikan aspirasi secara tatap muka fisik sedangkan kondisi tidak memungkinkan dan hanya dilakukan secara online kondisi tersebut menjadikan aspirasi pada bulan Januari- April 2020 mengalami stagnasi hanya melakukan kegiatan atas arahan pimpinan fraksi. Aspirasi virtual yang berasal dari aspirator dijalankan mulai bulan Mei 2020. Adapun jumlah aspirasi sejak Oktober 2019 hingga Oktober 2020 berjumlah 24 pertemuan, yang terbagi menjadi 1 pertemuan pembelajaran politik, 9 jenis advokasi dan 14 aspirasi dengan jenis legislasi.

### ➤ **Aspirasi Periode Oktober 2020- Oktober 2021**

Pada periode Oktober 2020-Oktober 2021, Fraksi PKS DPR RI telah menerima aspirasi dari seluruh masyarakat di Indonesia sebanyak 45 Aspirasi, yang dilaksanakan secara virtual dan tatap muka. Pada masa pandemi Covid-19, Fraksi PKS hanya menerima aspirasi yang bersifat virtual, adapun aspirasi tatap muka dilaksanakan setelah adanya relaksasi kebijakan dari pemerintah untuk mengadakan pertemuan secara terbatas. Dari 45 aspirasi yang masuk, jenis aspirasi terbagi menjadi 3 kategori aspirasi, yaitu aspirasi tentang regulasi atau disebut legislasi sebanyak 19 kegiatan, Aspirasi yang bersifat advokasi atau penyelesaian satu kasus masalah tertentu sebanyak 25 kegiatan dan aspirasi yang bersifat kunjungan atau pembelajaran politik berjumlah 1 kegiatan. Minimnya aspirasi yang bersifat kunjungan karena fraksi PKS tidak menerima kunjungan tatap muka dalam jumlah yang besar untuk menghindari penyebaran virus Covid-19.

### ➤ **Aspirasi Periode Oktober 2021- Oktober 2022**

Kegiatan aspirasi yang dilaksanakan pada Oktober 2021 hingga 04 Oktober 2022 berjumlah 41 Aspirasi. Yang terdiri dari 3 Klasifikasi kegiatan. Kegiatan aspirasi Legislasi, Advokasi dan Pembelajaran. Jumlah Aspirasi dengan kategori legislasi berjumlah 11 kegiatan, Advokasi 26 kegiatan dan kunjungan serta pembelajaran politik 4 kegiatan.

### ➤ **Aspirasi Periode Oktober 2022-Desember 2022**

Kegiatan aspirasi yang dilaksanakn pada Bulan Oktober 2022-Desember 2022 berjumlah 14 pertemuan yang terklasifikasi menjadi 3 jenis apirasi; pembelajaran sebanyak 4; Aspirasi legislasi berjumlah 4 dan aspirasi advokasi berjumlah 6.

## PROFIL PENULIS



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA merupakan Anggota DPR/MPR RI empat periode (2004-2009, 2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Banten III (Tangerang dan Tangsel) dan terakhir Banten II (Serang dan Cilegon). Sejak Periode 2014-2019 hingga saat ini Periode 2019-2024 mendapat amanah sebagai Ketua Fraksi PKS DPR

RI yang menakhodai 40 orang (2014-2019) dan 50 orang (2019-2024) pejuang dakwah Parlemen dari PKS. Kiprah parlemennya tidak terbatas di dalam negeri, melainkan hingga luar negeri, dibuktikan dengan ditunjuknya Dr. Jazuli sebagai Wakil Presiden Forum Anggota Parlemen Muslim Dunia (IIFP) yang beranggotakan wakil-wakil dari Parlemen di seluruh dunia.

## **Masa Kecil**

Jazuli Juwaini dilahirkan dari pasangan Juwaini dan Khaeriyah pada 2 Maret 1965 di Bekasi Jawa Barat. Meski lahir di Bekasi, tapi asal usul kakek dan nenek moyangnya berasal dari wilayah Banten. Sampai sekarang keluarga besar banyak tinggal di wilayah Tangerang dan Serang Banten. Jazuli kecil telah menjadi yatim karena ditinggal wafat ayahnya di usianya yang baru menginjak 7 tahun. Sejak saat itu, ia diasuh oleh kakeknya. Jazuli Juwaini sejak kecil hidup dan tumbuh di lingkungan santri dan pesantren karena Ayah, Kakek, dan Paman-Pamannya memiliki Pesantren. Waktu kecilnya dihabiskan dengan belajar dan mengajar di pesantren hingga ia mampu menghafal sejumlah kitab kuning berbahasa Arab dari Matan Aljurumiyah hingga Alfiyah Ibnu Malik dan kitab- kitab pesantren lainnya. Kecerdasannya khususnya dalam ilmu- ilmu agama telah nampak sejak kecil, dirinya mampu belajar dan menghafal cepat kitab-kitab pesantren. Hal ini dibuktikan ketika dirinya sekolah madrasah telah mengajar Bahasa Arab untuk teman-teman sebaya bahkan kakak kelasnya.

## **Riwayat Pendidikan**

Ketika lulus Sekolah Menengah Atas, Jazuli sebenarnya berharap betul bisa masuk Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Sosial Politik (di sini rupanya sudah nampak minatnya pada dunia pergerakan sosial dan politik), tetapi nasihat ibunya mengalihkan harapannya: “Kalau masuk UI biayanya mahal, uang dari mana, sementara adik-adikmu juga butuh biaya,” ujar ibunda kala itu. Jalan takdir berkata lain, Jazuli Juwaini mendengar ada kuliah gratis (dan dikasih uang saku pula) yaitu di Universitas Imam Muhammad Ibn Saud atau yang lebih dikenal dengan Universitas LIPIA. Alhasil Jazuli berkuliah di tempat ini hingga tamat meraih gelar Lc. dalam bidang Ilmu Syariah (1998).

Lepas S1, Jazuli Juwaini yang kala itu menjadi Anggota DPR untuk pertama kali (2004-2009) melanjutkan kuliah S2 dan Gelar Magister ia peroleh dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dengan konsentrasi Ilmu Al-Qur'an (2011). Tak puas belajar, Jazuli yang kala itu menjadi Anggota DPR untuk periode ketiga (2014-2019) melanjutkan studi doktoral dan meraih gelar Doktor (S3) dari Universitas Negeri Jakarta dalam Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia dengan predikat Cumlaude (2016).

### **Aktif Berdakwah**

Latar pendidikan di lingkungan santri dan pesantren dan didikan orang tua membuat Jazuli Juwaini sejak remaja aktif dalam kegiatan dakwah. Kemampuan belajarnya yang cepat (pembelajar cepat) dipadukan dengan kemampuannya dalam membaca kitab dan menyampaikan ceramah agama (tabligh) menjadikan Jazuli dai yang kerap diundang ke berbagai tempat. Bahkan, sejak tahun 1996 ia sudah kerap menyampaikan ceramah dan dakwah melalui stasiun televisi dan diundang ceramah keliling luar negeri seperti ke Belanda dan Jepang.

Pun, ketika kini telah menjadi Anggota DPR dan pejabat publik aktivitas dakwah selalu lekat dalam kesehariannya, aktivitas politik pun ia sebut sebagai aktivitas dakwah. Baginya esensi jabatan adalah pelayanan, sehingga pejabat publik pada hakikatnya adalah pelayan publik (khadimatul ummah). Ia tetap memilih konsisten menjadi da'i bagi umat. Jadwal ceramahnya tidak pernah surut dan berkurang, bahkan semakin bertambah, dari pelosok desa hingga manca negara, dari rumah-rumah warga hingga di layar kaca.

### **Peduli Pendidikan dan Sosial**

Da'i politisi dan politisi da'i yang kerap dipanggil "Pak Kyai" atau "Kyai Jazuli" ini juga dikenal memiliki kepedulian terhadap

masalah-masalah pendidikan dan sosial. Maka di kampung dia tinggal saat ini yaitu di Kampung Sawah, Ciputat, Tangsel dia merintis Lembaga Pendidikan dan Sosial di bawah naungan Yayasan Al-Ummah. Yayasan ini sejak 2002 awalnya menampung 100-an anak yatim/dhuafa dimana sebagian besar adalah anak-anak pengungsi korban kerusuhan Ambon Maluku. Hingga kini diantara mereka ada yang sudah lulus kuliah hingga S2, menjadi perawat, tenaga perbankan, dan lain sebagainya. Jazuli juga mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu “Al-Ummah” untuk menyiapkan generasi masa depan yang bukan hanya memiliki ilmu pengetahuan tapi juga memiliki keterampilan agar menjadi generasi yang mandiri. Yayasan dan Masjid Al-Ummah yang ia dirikan di lingkungan tempatnya tinggal saat ini menjadi pusat taklim, pengajian, dan pembelajaran agama bagi masyarakat. Setiap pekan Kyai Jazuli mengasuh Majelis Ahad Pagi (MAP) yang membahas kitab-kitab ahlu sunnah wal jamaah. Selain itu, Kyai Jazuli juga merupakan Ketua Dewan Pembina Pesantren Insan Cita di Serang Banten, pesantren yang ia desain untuk mencetak santri-santri yang mahir kitab kuning maupun ilmu-ilmu umum. Pun, di sela-sela kesibukannya ia mengabdikan ilmunya untuk mengajar di Program Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta. Dr. Jazuli juga merupakan Ketua Presidium Ikatan Doktor Ilmu Manajemen dan Anggota Kehormatan Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia.

Diantara bentuk kepedulian sosialnya, sejak menjadi anggota dewan Dr. Jazuli Juwaini menyediakan pelayanan kesehatan gratis terutama bagi masyarakat yang tidak mampu dengan fasilitas 12 (dua belas) mobil ambulance, obat-obatan, beserta dokter dengan tenaga medis yang profesional. Ia juga rutin menyelenggarakan pemeriksaan mata dan pemberian kacamata

gratis untuk para ustadz/ah dan guru ngaji. Selain itu, ia juga menyiagakan alat foting demam berdarah bagi warga masyarakat. Semuanya gratis tanpa dipungut biaya.

Dr. Jazuli juga dikenal mempelopori pendirian banyak lembaga ekonomi mikro dan koperasi dimana masyarakat tidak mampu dapat mengakses permodalan dari lembaga keuangan tersebut, dan hingga kini sudah ribuan orang yang terbantu dengan permodalan dari lembaga ekonomi mikro ini. Ia juga aktif memberikan seminar, pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Selain itu, Dr. Jazuli Juwaini rajin mengadvokasi petani melalui permodalan dan akses program pemerintah dan lembaga ekonomi sehingga petani terberdaya.

Dr. Jazuli Juwaini konsen betul terhadap sisi kemandirian ekonomi dan kewirausahaan rakyat karena dengan cara itulah setiap individu, masyarakat, bahkan bangsa dan negara dapat menjaga martabat dirinya. Berkaca dari generasi salaf dan khalaf yang memberi teladan betapa kemandirian dan kemapanaan ekonomi berdampak besar bagi kemajuan dakwah oleh sebab kedermawanan para sahabat dan tabiin dalam membelanjakan hartanya untuk kepentingan agama, masyarakat, bangsa, dan negara.

### **Terjun ke Kancah Politik Masuk PKS**

Jazuli Juwaini sejak kecil sejatinya telah akrab dengan dunia politik karena Sang Kakek yang mengasuhnya selepas wafatnya Ayah adalah aktivis Partai Persatuan Pembangunan (PPP)—sebagai satu-satunya Partai Islam di zaman itu. Maka, selain berdakwah ia juga mengenal dunia politik dari Sang Kakek. Ketika Era Reformasi datang tahun 1998 bermunculan lah partai-partai baru termasuk salah satunya Partai Keadilan (1998-1999) yang kemudian berganti nama menjadi Partai Keadilan

Sejahtera (PKS) tempat dirinya berkiprah. Persinggungannya dengan PKS sendiri sudah berlangsung lama sejak sebelum era partai karena geneologi PKS adalah gerakan dakwah sebelum kemudian bertransformasi menjadi partai politik.

Bagi Jazuli yang sejak awal aktif dalam dunia dakwah hadir dalam kancah politik dengan menjadi politisi PKS sama sekali tidak diniatkan untuk mencari kehormatan apalagi keuntungan. Akan tetapi sebagai peluang untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam skala bangsa dan negara sebagai bentuk perluasan dakwah. Menjadi anggota partai lalu terlibat dalam kontestasi politik dan menjadi anggota DPR memberi ruang peran yang lebih luas bagi dirinya untuk memperbaiki umat (islahul ummah), menghadirkan undang-undang yang berpihak kepada umat, dan mengadvokasi permasalahan umat secara lebih baik yang dalam banyak hal tidak bisa dilakukan oleh seorang dai/pencermah semata.

### **Kiprah Parlemen dan Ketua Fraksi PKS**

Sebagai Anggota DPR empat periode, Jazuli Juwaini bisa dikatakan telah matang dan banyak makan asam garam sebagai wakil rakyat. Sejumlah penugasan telah ia laksanakan di DPR mulai Komisi II yang membidangi pemerintahan dan otonomi daerah, Komisi VIII yang membidangi agama, sosial, perempuan dan anak (dimana ia pernah menjadi Pimpinan Komisi), Komisi III yang membidangi hukum dan hak asasi manusia, hingga Komisi I yang membidangi luar negeri, pertahanan, komunikasi dan informatika.

Di lingkungan DPR/MPR Senayan, Jazuli Juwaini termasuk 'vokalis' di kalangan dewan dan wartawan. Pendapatnya seringkali menjadi rujukan media dalam isu-isu spesifik. Ciri khas statement-nya: tajam tapi tidak agresif konfrontatif melainkan selalu mencari titik temu setiap masalah kebijakan (solutif). Ia

juga kerap menuliskan pemikirannya dalam bentuk opini di media massa sehingga publik dapat mengikuti gagasannya secara utuh dan komprehensif khususnya dalam isu-isu politik, demokratisasi, dan kebangsaan.

Sebagai Ketua Fraksi PKS DPR ia mencurahkan perhatian penuh untuk membangun dan mengembangkan Fraksi di DPR. Ia menggariskan kebijakan yang prokerakyatan, prokeummatan, dan propengokohan nasionalisme Indonesia dan berikhtiar menjadikan Fraksi PKS terdepan dalam reformasi parlemen sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat menuju Indonesia yang berkarakter, bermartabat, maju, adil dan sejahtera. Dalam memimpin Fraksi PKS, Jazuli Juwaini selalu tampil dinamis dengan gagasan yang genuine. Ia meminta Anggota Fraksi PKS untuk selalu tampil kreatif, inovatif, dan atraktif yang substantif.

Selama berkiprah di DPR RI Jazuli Juwaini turut membidani lahirnya sejumlah undang-undang penting dan monumental dalam sejarah parlemen Indonesia antara lain: UU tentang Pornografi; UU tentang Perbankan Syariah; UU Zakat Infaq Shodaqoh; UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan sebagai Ketua Panja UU Jaminan Produk Halal. Juga UU Pelayanan Publik; UU Administrasi Kependudukan; dan UU Penanganan Fakir Miskin (sebagai Wakil Ketua Komisi). Termasuk undang-undang yang berkenaan dengan pembangunan demokrasi, pemerintahan, dan ketatanegaraan, antara lain: Paket UU Politik, UU Penyelenggara Pemilu (sebagai Wakil Ketua Pansus); UU Ibu Kota Negara DKI Jakarta; UU Pajak dan Retribusi Daerah; UU tentang Pemda; UU tentang Desa, UU Aparatur Sipil Negara, dll.

Fraksi PKS saat ini di bawah kepemimpinannya menginisiasi sejumlah RUU yang berpihak pada rakyat dan umat: RUU Kewirausahaan Nasional, RUU Ketahanan Keluarga, RUU

Perlindungan Simbol dan Tokoh Agama, dan RUU Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok serta ikut

mengusulkan RUU Pengendalian Minuman Beralkohol. Fraksi PKS juga tegas menolak kebijakan pemerintah yang menyengsarakan ekonomi rakyat kecil, antara lain: kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan biaya administrasi kendaraan bermotor, hingga kenaikan iuran BPJS. Fraksi PKS juga menolak kebijakan importasi yang tidak pro produk dalam negeri terutama impor pangan yang bisa dihasilkan oleh petani, peternak, dan nelayan nasional. Untuk menegaskan perjuangan mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Dr. Jazuli Juwaini juga produktif dalam menulis buku untuk mencerdaskan masyarakat. Buku-buku karyanya, yaitu:

1. Menunaikan Amanah Umat (2006)
2. Otonomi Sepenuh Hati: Evaluasi Implementasi Otda di Indonesia (2007)
3. Memimpin Perubahan di Parlemen (2009)
4. Revitalisasi Pendidikan Islam (2011)
5. Problematika Sosial dan Solusinya (2012)
6. Otonomi Sepenuh Hati (Edisi Revisi) (2015)
7. Mengawal Reformasi, Mengokohkan Demokrasi (2015),
8. Menjadikan Demokrasi Bermakna (2015)
9. Ulama dan Pesantren Mewariskan Indonesia Merdeka (2017)
10. Dahsyatnya Kekuatan Do'a (2017)
11. Risalah Perjuangan Fraksi PKS DPR RI (2019)

12. Tarbiyah Iqtishadiyah, Jalan Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat (2020)
13. Saudagar di Era Salaf dan Khalaf (2023)
14. Oposisi Kritis dan Konstruktif (2023)

Bukunya yang berjudul “Otonomi Sepenuh Hati” mendapatkan apresiasi dan piagam penghargaan dari Kyoto University di Jepang (2011). Demikian juga dengan Buku “Risalah Perjuangan Fraksi PKS DPR RI” dipresentasikan pada Forum Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) di Jepang (2020). Tahun 2019 Dr. Jazuli Juwaini diganjar penghargaan “Teropong Parlemen Award 2019” Kategori Anggota Parlemen Aspiratif, Fraksi Peduli Sosial, dan Fraksi Teraktif dalam Proses Legislasi. Lalu pada tahun 2020 meraih penghargaan “Teropong Democracy Award 2020” Kategori Voice of Democracy dan Kategori Hope of Democracy.

Selain bertemu langsung, masyarakat dapat berinteraksi dengan dan menyimak kiprah Dr. Jazuli melalui media sosial:

1. Twitter : @JazuliJuwaini
2. Facebook : Jazuli Juwaini
3. Instagram : jazuli.juwaini
4. Youtube : Jazuli Juwaini
5. Website : [www.jazulijuwaini.com](http://www.jazulijuwaini.com)



Pilihan sikap oposisi PKS pasca Pemilu 2019 diambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk mewujudkan sistem demokrasi yang kuat dan bermartabat. Parlemen harus menjadi kekuatan kontrol dan penyeimbang (check and balances) yang produktif sehingga kebijakan pemerintah benar-benar pro umat, pro rakyat, dan pro NKRI.

Oposisi PKS di parlemen bukan asal beda tapi oposisi yang kritis dan konstruktif. Jika kebijakan pemerintah baik untuk rakyat dan negara, Fraksi PKS akan mengapresiasi dan mendukung penuh. Tapi jika kebijakan pemerintah merugikan dan bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara, Fraksi PKS tidak segan-segan mengoreksi atau menolaknya.

Dengan positioning tersebut Fraksi PKS terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan seluruh kekuatan politik baik di parlemen maupun di luar parlemen (ekstraparlemen), karena bangsa ini milik kita bersama dan bukan milik segelintir orang. Bangsa ini harus kita bangun bersama dengan semangat kerjasama dan gotong royong.

